



PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK

Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
Banten, 15710
Telp. 021-5960543
Fax. 021-5960548
Email: corsec@samcro.co.id

www.samcro.co.id

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK TAHUN 2023

PROSPEKTUS

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| Tanggal Efektif | : | 29 Desember 2023 | Awal Perdagangan Waran Seri I | : | 11 Januari 2024 |
| Masa Penawaran Umum | : | 3 – 9 Januari 2024 | Akhir Perdagangan Waran Seri I | : | |
| Tanggal Penjatahan | : | 9 Januari 2024 | -Pasar Reguler & Negosiasi | | 6 Januari 2026 |
| Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Eletronik | : | 10 Januari 2024 | -Pasar Tunai | | 8 Januari 2026 |
| Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia | : | 11 Januari 2024 | Awal Pelaksanaan Waran Seri I | : | 11 Juli 2024 |
| | | | Akhir Pelaksanaan Waran Seri I | : | 9 Januari 2026 |
| | | | Akhir Masa Berlaku Waran Seri I | : | 9 Januari 2026 |

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK ("PERSERO") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.



PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam industri dan perdagangan *Hook and Loop*
Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan:
Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang
Banten, 15710
Telp. 021-5960543
Fax. 021-5960548
Email: corsec@samcro.co.id
Website: [https://www.samcro.co.id](http://www.samcro.co.id)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Eletronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp74.933.424.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023") dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 050/SHA-D/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, Perseroan mengalokasikan sebanyak 2,48% (dua koma empat delapan persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau 17.203.000 (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,33% (delapan koma tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendafataran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bermili dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp43.017.336.000 (empat puluh tiga miliar tujuh belas juta tiga puluh tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 63 tanggal 11 Desember 2023, yang kedua-duanya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan Surat Keputusan No. 030/SHA-D/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan "MESOP"*) Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengadakan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan "MESOP"*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap siswa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KENAikan HARGA BAHAN BAKU. PERSEROAN MEMBUtUHKAN BAHAN BAKU SECARA BERKELANJUTAN DENGAN HARGA YANG STABIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. WALAUPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA ADANYA KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPRDIKSI APAKAH PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI PASAR SEKUNDER AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINSISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan No. 019/SHA-D/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 ("UUPM"), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 ("Undang-Undang PPSK"), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI tanggal 11 Desember 2023 dengan surat No. S-10804/BEI.PP2/12-2023 yang telah diterima Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RINGKASAN | x |
| I. PENAWARAN UMUM | 1 |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM | 19 |
| III. PERNYATAAN UTANG | 23 |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING | 27 |
| V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN | 31 |
| VI. FAKTOR RISIKO | 49 |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK | 54 |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA | 55 |
| A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN | 55 |
| 1. Riwayat Singkat Perseroan | 55 |
| 2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan | 59 |
| 3. Dokumen Perizinan Perseroan | 71 |
| 4. Perjanjian-Perjanjian Penting | 72 |
| 5. Keterangan Mengenai Aset Perseroan | 76 |
| 6. Asuransi | 80 |
| 7. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan | 82 |
| 8. Hak Kekayaan Intelektual | 83 |
| 9. Pengurusan dan Pengawasan | 83 |
| 10. Tata Kelola Perusahaan | 85 |
| 11. Manajemen Risiko | 93 |
| 12. Keterangan Mengenai Sumber Daya Manusia | 95 |
| 13. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Serta Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan | 96 |
| B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN | 97 |
| 1. Umum | 97 |
| 2. Kegiatan Usaha | 97 |
| 3. Keunggulan Kompetitif | 103 |
| 4. Kecenderungan Usaha Perseroan | 104 |
| 5. Prospek Usaha Perseroan | 105 |
| 6. Persaingan Usaha | 106 |
| 7. Strategi Usaha | 106 |
| 8. Penghargaan dan Sertifikasi yang Dimiliki Perusahaan | 107 |
| 9. Riset dan Pengembangan | 108 |
| 10. Transaksi Afiliasi | 108 |
| 11. Ketergantungan Perusahaan Terhadap Pemasok atau Pelanggan Tertentu | 108 |
| 12. Rekam Jejak Perseroan | 109 |
| IX. EKUITAS | 112 |
| X. KEBIJAKAN DIVIDEN | 114 |
| XI. PERPAJAKAN | 115 |
| XII. PENJAMINAN EMISI EFEK | 118 |
| XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 120 |
| XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGgaran DASAR | 122 |
| XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM | 129 |
| XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS | 137 |
| XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM | 139 |
| XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN | 163 |

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afiliasi | Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;4. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;5. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;6. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut). |
| Akuntan Publik | Berarti KAP Kanel dan Rekan yang melaksanakan audit dan reviu atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum. |
| Akta Pendirian | Berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 265 tanggal 21 Juli 1989 yang dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5064.HT.01.01.TH.90 tanggal 21 Agustus 1990. |
| BAE | Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora. |
| Bank Kustodian | Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM. |

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bapepam-LK | Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. |
| Bursa Efek (BEI) | Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, serta tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. |
| Efek | Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal. |
| Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif | Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; ataub. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. |
| Harga Penawaran | Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham. |
| Hari Bursa | Berarti hari dimana BEI melakukan aktivitas perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja. |
| Hari Kalender | Berarti Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa. |
| Hari Kerja | Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional. |
| HGB | Hak Guna Bangunan |
| KBLI | Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemenkumham | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). |
| Konsultan Hukum | adalah Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners yang melakukan uji tuntas dan pemeriksaan dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham. |
| Konfirmasi tertulis | Surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. |
| KSEI | Pihak yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta. |
| Manajer Penjatahan | berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020 |
| Masa Penawaran | berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, kecuali jika masa penawaran itu ditutup lebih awal sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dengan jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020 |
| Masyarakat | Perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia dan badan hukum Indonesia, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia |
| Menkumham | Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). |
| MESOP | Berarti Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (<i>Management and Employee Stock Option Plan</i> "MESOP") |
| Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID | berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundangundangan |
| NIB | Berarti Singkatan dari Nomor Induk Berusaha. |
| OJK | Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang mengantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. |

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partisipan Admin | Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas. |
| Partisipan Sistem | Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK 41/2020, dalam hal ini adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |
| Pasar Perdana | Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek. |
| Pasar Sekunder | Perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan. |
| Pemegang Rekening | Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/ atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI. |
| Pemesan Ritel | berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/ atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). |
| Pemegang Saham | Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Pemegang Saham Perseroan; • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek |
| Penawaran Awal | Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek berdasarkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo. |
| Penawaran Umum | Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUPPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. |
| Pengendali | Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Dalam hal kondisi tertentu, OJK berwenang untuk menetapkan pihak tertentu sebagai pengendali Perseroan sesuai Pasal 87 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal |
| Penitipan Kolektif | Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM. sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. |
| Penjamin Emisi Efek | Berarti PT UOB Kay Hian Sekuritas yang mengadakan kesepakatan dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Emiten serta melakukan pembayaran atas hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Emiten dan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek. |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penjamin Pelaksana Emisi Efek | Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. |
| Peraturan No. IX.A.2 | Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. |
| Peraturan No. IX.A.7 | Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. |
| Peraturan No. IX.J.1 | Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. |
| Perjanjian Pendaftaran Efek | Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP128/SHM//KSEI/1023 tanggal 08 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI. |
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I | Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 61 tanggal 6 Oktober 2023 Jis Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 57 tanggal 13 November 2023, Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 127 tanggal 13 Desember 2023, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 10 Tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Gatot Widodo, S.E., S.H, M.Kn., notaris di Jakarta Pusat. |
| Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS | Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 59 tanggal 6 Oktober 2023 Jis Akta Perubahan I atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 55 tanggal 13 November 2023, Akta Perubahan II atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 125 tanggal 13 Desember 2023 oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 8 tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dihadapan yang dibuat dihadapan Gatot Widodo, S.E., S.H, M.Kn., notaris di Jakarta Pusat. |
| Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE | Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham No. 58 tanggal 6 Oktober 2023 Jis Akta Perubahan I atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham No. 54 tanggal 13 November 2023, Akta Perubahan II atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham No. 124 tanggal 13 Desember 2023 oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Akta Perubahan III atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham No. 7 tanggal 27 Desember 2023 oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek, yang dibuat dihadapan Gatot Widodo, S.E., S.H, M.Kn., notaris di Jakarta Pusat. |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pernyataan Penerbitan Waran Seri I | Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 60 tanggal 6 Oktober 2023 Jis Akta Perubahan I atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 56 tanggal 13 November 2023, Akta Perubahan II atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 126 tanggal 13 Desember 2023, yang ketiganya dibuat oleh Perseroan selaku Emiten, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan Akta Perubahan III atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 9 Tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dihadapan Gatot Widodo, S.E., S.H, M.Kn., notaris di Jakarta Pusat. |
| Pernyataan Pendaftaran | Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya. |
| Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek | Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari Bursa Efek Indonesia Nomor S-10804/BEI.PP2/12-2023 tanggal 11 Desember 2023. |
| Perseroan | PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. |
| Perusahaan Efek | Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM. |
| Perusahaan Publik | Berarti perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. |
| POJK No. 11/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atas Setiap Perubahan Kepemilikan Saham. |
| POJK No. 15/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020 |
| POJK No. 16/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. |
| POJK No. 17/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. |
| POJK No. 23/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017 |
| POJK No. 25/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017. |
| POJK No. 30/2015 | Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. |
| POJK No. 33/2014 | Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. |
| POJK No. 34/2014 | Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. |
| POJK No. 35/2014 | Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. |
| POJK No. 41/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020. |

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POJK No. 42/2020 | Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 2 Juli 2020 |
| POJK No. 7/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. |
| POJK No. 8/2017 | Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas. |
| POJK No. 55/2015 | Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. |
| POJK No. 56/2015 | Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. |
| Prinsip Akuntansi | Prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). |
| Prospektus | Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. |
| Prospektus Awal | Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017. |
| Prospektus Ringkas | Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017. |
| Rekening Efek | Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. |
| Rp | Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia. |
| RUPS | Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. |
| Saham Baru | Berarti Saham Seri A yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nominal Rp 20 (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebesar 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) saham biasa atas nama yang merupakan 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| Saham Yang Ditawarkan | Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan. |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sisminbakum | Berarti Sistem Administrasi Badan Hukum. |
| Sistem Penawaran Umum Elektronik | Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum. |
| Sub Rekening Efek atau SRE | Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. |
| Sub Rekening Efek Jaminan | Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring. |
| SE OJK No. 15 Tahun 2020 | Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. |
| Surat Kolektif Saham | Berarti Surat Saham astau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. |
| Tanggal Distribusi Saham | Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek. |
| Tanggal Pembayaran | berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan. |
| Tanggal Pencatatan | berarti tanggal pencatatan saham pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran. |
| Tanggal Penjatahan | berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran. |
| USD | Berarti Dolar Amerika Serikat. |
| UUPM | Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya. |
| UUPT | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007. |
| Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4. |
| Waran Seri I | Berarti efek yang melekat dengan Saham, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. |

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 265 tanggal 21 Juli 1989, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 505 tanggal 23 Maret 1990, yang keduanya dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5064.HT.01.01.TH.90 tanggal 21 Agustus 1990, telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dibawah No. HT.01.01:65.1990/PN TNG dan No. HT.01.02:056.1990/PN TNG, keduanya pada tanggal 12 September 1990, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4297.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari 43 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (**Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023**), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060098.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0125282 Tanggal 04 Oktober 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169992 tanggal 04 Oktober 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0196944.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031223, telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar terkait nama perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan menjadi PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK;
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual Saham Seri A baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 231.276.000 dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli Saham Seri A baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari Saham Seri A baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Seri A baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;

4. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh Saham Seri A baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
5. Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan);

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Seri A baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*) tersebut;

6. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham Seri A yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham Seri A hasil pelaksanaan Waran Seri I serta saham-saham Seri A dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia sehubungan dengan hal tersebut;
7. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal keputusan hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

| | |
|----------------------|----------------|
| Komisaris Utama | : Lim Sung Pil |
| Komisaris Independen | : Seok Jin Kim |

2. Direksi

| | |
|----------------|-----------------------|
| Direktur Utama | : Chung Tae Sung |
| Direktur | : Suwardi |
| Direktur | : Cahya Wulandari, SH |

8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Seri A, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran Saham Seri A atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat, serta penerbitan saham-saham Seri A dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:

- a. Untuk menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga ratus delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A biasa atas nama, dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 231.276.000 dua ratus tiga puluh satu ratus dua ratus tujuh puluh enam ribu), untuk ditawarkan kepada Masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham Seri A yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - d. untuk menerbitkan saham baru kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - e. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. untuk mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan
 - g. untuk melakukan hal-hal lain yang berkaitan.
9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk Saham Seri A yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I, Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran Saham Seri A atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*);
 10. Menetapkan Tuan CHUNG TAE SUNG sebagai Pengendali Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 11. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab apa pun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangi segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
 12. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Secara Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tertanggal 24-09-2020 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan yang memproduksi berbagai macam produk berupa perekat Hook dan Loop/Magic Tape atau Pita Pengait rekat dan webbing tape. Hook dan Loop merupakan alternatif pengganti kancing dan resleting. Hook dan Loop yang nyaman dan mudah diaplikasikan untuk berbagai jenis produksi antara lain adalah manufaktur mainan, pakaian, alas kaki, peralatan olahraga, alat kesehatan, kemasan, konstruksi, aksesories, otomotif dan alat tulis dengan sistem yang ramah lingkungan dan aman serta mengurangi limbah di lokasi pabrik sekaligus efisiensi waktu pemasangan dan kebutuhan alat membuat proses manufaktur dilakukan lebih cepat dan lebih terjangkau.

Berdasarkan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

- i) Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) 46414 Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil:
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
- ii) Kode KBLI 13991 Industri Kain Pita (Narrow Fabric):
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, renca, kain label, Velcro, dan badges.
- iii) Kode KBLI 13999 Industri Tekstil Lainnya YTDL:
Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.

2. Kegiatan usaha penunjang:

Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

Kode KBLI 13941 Industri Tali:

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali rafia dan tali nylon.

Namun, kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan saat ini adalah Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Kain Pita (Narrow Fabric), Industri Tali, dan Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil.

Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku di tahun 2020 mencapai Rp15.434,2T tahun 2021 mencapai Rp16,970,8T dan di tahun 2022 mencapai Rp19.588,4T. Pada triwulan I-2023 besaran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp5.071,7T dan pada triwulan II-2023 sebesar Rp5.226,7T. Resiliensi tren expansi Indonesia yang terjaga hingga triwulan II-2023 menjadi modal penting bagi tren pertumbuhan ekonomi ke depan.

Karena pandemi Covid-19, kondisi ekonomi Indonesia selama tahun 2020 tertekan dan mengalami pertumbuhan PDB yang negatif 2,07% karena adanya kebijakan Pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi turun drastis. Namun dengan adanya penerapan dan pengawasan protokol kesehatan, pertumbuhan PDB berangsur membaik dengan adanya perbaikan atas pertumbuhan PDB di tahun 2021 sebesar 3,69%.

Berdasarkan data *Businesswire*, pasar global *hook dan loop* diharapkan untuk tumbuh dalam CAGR 5,6% selama tahun 2021 hingga 2029. Pertumbuhan ini secara garis besar disebabkan oleh pertumbuhan sektor industrial termasuk industri produk siap-pakai. Selain itu sejak pandemi Covid-19 sampai saat ini permintaan APD (Alat Pelindung Diri) tetap ada. Sejak 2020, Ekonomi Bisnis melaporkan bahwa industri alat kesehatan terjadi lonjakan dari 300 perusahaan pemproduksi alat kesehatan tumbuh menjadi 800 perusahaan. Dengan demikian, meskipun produk-produk penunjang aktivitas normal mengalami penurunan permintaan, Perseroan tetap mampu mempertahankan kinerja keuangannya dengan aktif berkontribusi memproduksi *hook dan loop* dan webbing tape untuk komponen alat medis. Selain itu gaya hidup modern yang menuntut manusia untuk serba praktis dan cepat, membuat produksi Hook dan Loop sangat berperan karena Hook dan loop memudahkan penggunanya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

| | | |
|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jumlah Saham Yang Ditawarkan | : | 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A atas nama yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham |
| Nilai Nominal | : | Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham |
| Harga Penawaran | : | Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham |
| Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham | : | Sebesar Rp74.933.424.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah). |
| Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran | : | Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I |
| Jumlah Waran Seri I | : | sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan |
| Harga Pelaksanaan Waran Seri I | : | Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) |
| Nilai Pelaksanaan Waran Seri I | : | sebanyak-banyaknya Rp43.017.336.000 (empat puluh tiga miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah). |
| Jumlah dan persentase Program ESA | : | Sebanyak 17.203.000 (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 2,48% (dua koma empat delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. |
| Jumlah dan persentase Program MESOP | : | Sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham atau sebesar-besarnya 10,00% (sepuluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham |

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, termasuk saham Program ESA dan Program MESOP akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 30,00% (tiga puluh koma nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin yaitu :
 - a. 60,00% (enam puluh koma nol persen) pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru.
 - b. 40,00% (empat puluh koma nol persen) pembelian mesin dalam rangka peningkatan dan otomatisasi proses produksi.
2. Sekitar 9,84% (sembilan koma delapan empat persen) akan digunakan Perseroan untuk membayar pinjaman Dollar AS dari PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk.
3. Sekitar 15,00% (lima belas koma nol persen) akan digunakan untuk :
 - a. 80,76% (delapan puluh koma tujuh puluh enam persen) akan digunakan untuk sewa gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 - b. 19,24% (sembilan belas koma dua puluh empat persen) akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional dan peralatan gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan membiayai kegiatan operasional seperti biaya *marketing*, biaya SDM, biaya promosi, biaya desain kemasan, biaya perbaikan, pemeliharaan mesin dan bangunan, serta biaya *overhead* pabrik.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Samcro Hyosung Adilestari 43 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 yang telah:

- a. mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060098.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023;
- b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169992 tanggal 04 Oktober 2023;
- c. diberutahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0125282 Tanggal 04 Oktober 2023;

- d. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No: AHU-0196944.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023;
- e. telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031223.

| Keterangan | Nilai Nominal | | % Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| | | | |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 61,97% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,69% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,10% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 63,96% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|------------------------|--------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Sesudah Penawaran Umum | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 61,97% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,69% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,10% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% |
| Masyarakat | - | - | 0,00% | 693.828.000 | 13.876.560.000 | 20,00% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 63,96% | 2.468.859.891 | 49.377.197.820 | 71,17% |

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | | Sesudah Penawaran Umum | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100,00% | 3.469.138.591 | 55.378.870.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Program ESA | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | | | | | | |
| Saham Seri A | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% |
| Masyarakat | 693.828.000 | 13.876.560.000 | 20,00% | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 19,50% |
| ESA | | | | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,50% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 71,17% | 2.468.859.891 | 49.377.197.820 | 71,17% |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100,00% | 3.469.138.591 | 55.378.870.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program Waran Seri I, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Pelaksanaan Waran Seri I, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA Sebelum Pelaksanaan Program Waran | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program Waran | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 46,48% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,51% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% |
| Masyarakat | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 19,50% | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 18,28% |
| ESA | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,50% | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,47% |
| Waran Seri I | - | - | 0,00% | 231.276.000 | 4.625.520.000 | 6,25% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 2.468.859.891 | 49.377.197.820 | 71,17% | 2.700.135.891 | 54.002.717.820 | 72,97% |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.469.138.591 | 55.378.870.020 | 100,00% | 3.700.414.591 | 60.004.390.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 5.184.142.699 | 103.682.853.980 | | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | |

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan “MESOP”*), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Sebelum Pelaksanaan MESOP | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Setelah Pelaksanaan MESOP | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 46,48% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 42,49% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,41% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,51% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,47% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,41% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,07% |
| Masyarakat | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 18,29% | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 16,72% |
| ESA | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,46% | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,43% |
| Waran Seri I | 231.276.000 | 4.625.520.000 | 6,25% | 231.276.000 | 4.625.520.000 | 5,71% |
| MESOP | - | - | - | 346.913.800 | 6.938.276.000 | 8,57% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 2.700.135.891 | 54.002.717.820 | 72,97% | 3.047.049.691 | 60.940.993.820 | 75,29% |

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Sebelum Pelaksanaan MESOP | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Setelah Pelaksanaan MESOP | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 24,71% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 24,71% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.700.414.591 | 60.004.390.020 | 100,00% | 4.047.328.391 | 66.942.666.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | | 4.952.866.699 | 99.057.333.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | | 4.952.866.699 | 99.057.333.980 | |

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 13 Desember 2023 dengan nomor LAI 00105/2.1363/AU.1/04/0968-1/1/XII/2023. Laporan tersebut di tandatangani oleh Ivan Kanel SE., MAK., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0968) menyatakan opini tanpa modifikasi. Informasi posisi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan informasi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022, diambil dari laporan keuangan interim Perseroan yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. KAP Kanel & Rekan tidak mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun terhadap informasi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan informasi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022. Laporan keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan informasi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Aset | | | | |
| Aset Lancar | | | | |
| Kas dan setara kas | 43.248.130.862 | 22.192.103.385 | 16.720.527.223 | 5.944.423.306 |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | - | 800.000.000 | 6.776.601.638 | 5.555.552.200 |
| Pihak ketiga | 10.532.272.752 | 12.080.345.827 | 12.435.338.821 | 9.415.785.516 |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak ketiga | 33.710.760 | 36.698.424 | 47.213.640 | 36.381.430 |
| Persediaan | 12.525.612.462 | 14.551.281.907 | 6.552.698.157 | 5.641.962.174 |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 337.578.912 | 1.265.844.933 | 106.940.427 | 839.870.900 |
| Portofolio efek | 16.718.509 | 2.852.151.774 | 4.620.378.134 | 297.262.000 |
| Pajak dibayar dimuka | - | - | - | 72.097.400 |
| Jumlah Aset Lancar | 66.694.024.257 | 53.778.426.250 | 47.259.698.040 | 27.803.334.926 |

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Aset Tidak Lancar | | | | |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak berelasi | 24.740.798.627 | 11.765.248.651 | 12.368.340.054 | 4.270.487.584 |
| Pihak ketiga | 17.392.338 | 6.378.535.672 | 9.362.769.210 | 7.423.763.184 |
| Uang jaminan | 197.888.320 | 258.997.858 | 234.928.065 | 141.329.070 |
| Investasi pada entitas asosiasi | - | - | - | 879.200.000 |
| Aset tetap- setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 11.838.490.242 | 11.682.947.645 | 11.677.992.035 | 12.713.570.030 |
| Aset pajak tangguhan | 484.389.151 | 393.769.910 | 349.300.433 | 98.131.054 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 37.278.958.678 | 30.479.499.736 | 33.993.329.797 | 25.526.480.922 |
| Jumlah Aset | 103.972.982.935 | 84.257.925.986 | 81.253.027.837 | 53.329.815.848 |
| Liabilitas | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | | |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak ketiga | 423.782.179 | 1.610.368.149 | 2.712.316.221 | 1.159.576.369 |
| Uang muka pelanggan | 25.306.487 | 227.116.339 | 22.007.424 | 796.980.899 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 497.620.262 | 591.916.086 | 611.305.579 | 597.956.178 |
| Utang bank | 43.665.556.000 | 28.001.180.000 | 25.641.401.985 | 25.078.698.889 |
| Utang pajak | 1.534.367.807 | 459.705.673 | 1.464.035.634 | 2.129.069.924 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 46.146.632.735 | 30.890.286.247 | 30.451.066.843 | 29.762.282.259 |
| Liabilitas Jangka Panjang | | | | |
| Utang lain-lain | | | | |
| Pihak berelasi | - | - | - | 883.750.000 |
| Pihak ketiga | - | - | - | 6.300.000.000 |
| Liabilitas imbalan kerja | 2.148.379.364 | 1.736.473.723 | 1.534.339.736 | 392.660.739 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 2.148.379.364 | 1.736.473.723 | 1.534.339.736 | 7.576.410.739 |
| Jumlah Liabilitas | 48.295.012.099 | 32.626.759.970 | 31.985.406.579 | 37.338.692.998 |
| Ekuitas | | | | |
| Modal saham | 41.502.310.020 | 41.502.310.020 | 41.502.309.520 | 3.692.599.995 |
| Tambahan modal disetor | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 112.160.000 |
| Saldo laba | 9.084.147.444 | 4.925.627.252 | 2.451.041.578 | 12.140.787.715 |
| Penghasilan komprehensif lain | (215.884.713) | (104.169.341) | 6.872.075 | 45.575.140 |
| Jumlah Ekuitas | 55.677.970.836 | 51.631.166.016 | 49.267.621.258 | 15.991.122.850 |
| Jumlah liabilitas dan ekuitas | 103.972.982.935 | 84.257.925.986 | 81.253.027.837 | 53.329.815.848 |

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Penjualan | 22.767.290.135 | 26.629.669.042 | 51.505.696.772 | 41.762.660.313 | 29.591.947.216 |
| Beban pokok penjualan | (12.982.288.731) | (18.162.885.207) | (37.550.701.615) | (28.929.803.089) | (20.501.570.954) |
| Laba Kotor | 9.785.001.404 | 8.466.783.835 | 13.954.995.157 | 12.832.857.224 | 9.090.376.262 |
| Beban administrasi dan umum | (2.940.904.063) | (3.885.602.920) | (8.021.236.814) | (7.306.914.018) | (3.619.956.640) |
| Bagian dari laba (rugi) entitas asosiasi | - | - | - | 7.561.572 | (4.550.000) |
| Kerugian pelepasan investasi pada entitas asosiasi | - | - | - | (3.011.572) | - |
| Keuntungan (kerugian) selisih kurs | 1.395.978.278 | (1.045.169.568) | (2.365.789.377) | (523.646.857) | (4.266.194.554) |
| Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap | - | - | 56.756.756 | - | - |

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Pendapatan operasional lainnya | (1.415.338.372) | 780.216.338 | 819.345.513 | 942.697.207 | 5.122.364.273 |
| Keuntungan (kerugian) transaksi portofolio efek yang belum terealisasi | (16.714.065) | (1.417.280.091) | (14.505.356) | (856.948.992) | 28.479.000 |
| Beban operasional lainnya | (2.701.873) | (17.851.723) | (574.661) | (1.985.898.300) | (2.126.489.046) |
| Laba Operasi | 6.805.321.309 | 2.881.095.871 | 4.428.991.218 | 3.106.696.264 | 4.224.029.295 |
| Pendapatan keuangan | 14.715.994 | 352.348.837 | 474.754.388 | 968.577.522 | 1.098.445.231 |
| Beban keuangan | (1.051.852.528) | (465.771.193) | (1.381.356.735) | (836.338.376) | (843.689.441) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 5.768.184.775 | 2.767.673.515 | 3.522.388.871 | 3.238.935.410 | 4.478.785.085 |
| Manfaat (Beban Pajak) | | | | | |
| Beban pajak penghasilan kini (Beban) manfaat pajak penghasilan tangguhan | (1.668.774.360) | (1.077.370.027) | (1.060.953.300) | (1.364.928.077) | (1.555.875.632) |
| | 59.109.777 | 30.115.425 | 13.150.103 | 240.253.130 | 16.819.100 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4.158.520.192 | 1.720.418.913 | 2.474.585.674 | 2.114.260.463 | 2.939.728.553 |
| Penghasilan Komprehensif Lain: | | | | | |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: | - | - | - | - | - |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: | - | - | - | - | - |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | (143.224.836) | 106.344.318 | (142.360.790) | (49.619.314) | 75.312.780 |
| Pengaruh aset pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | 31.509.464 | (23.395.750) | 31.319.374 | 10.916.249 | (16.568.812) |
| Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih | (111.715.372) | 82.948.568 | (111.041.416) | (38.703.065) | 58.743.968 |
| Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan | 4.046.804.820 | 1.803.367.481 | 2.363.544.258 | 2.075.557.398 | 2.998.472.521 |
| Laba per saham | 1,68 | 0,77 | 1,00 | 1,91 | 11,92 |

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| EBITDA (dalam Rupiah) | 7.552.515.586 | 3.869.928.257 | 6.194.278.135 | 5.204.478.657 | 6.049.697.309 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | | | |
| Pendapatan | -14,50% | - | 23,33% | 41,13% | -4,65% |
| Laba Kotor | -28,52% | - | 29,80% | 41,11% | -19,20% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 106,92% | - | 8,75% | -27,68% | 323,93% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 139,32% | - | 17,04% | -28,08% | 338,57% |
| EBITDA | 94,09% | - | 19,02% | -13,97% | - |
| Jumlah Aset | 24,02% | 2,50% | 3,70% | 52,36% | 54,30% |
| Jumlah Liabilitas | 48,02% | 0,72% | 2,01% | -14,34% | 73,10% |
| Jumlah Ekuitas | 7,84% | 3,66% | 4,80% | 208,09% | 23,08% |

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rasio Usaha (%) | | | | | |
| Laba Kotor / Pendapatan | 42,98% | 31,79% | 27,09% | 30,73% | 30,72% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan | 18,27% | 6,46% | 4,80% | 5,06% | 9,93% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 7,47% | 3,37% | 4,79% | 4,29% | 18,38% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 4,00% | 2,07% | 2,94% | 2,60% | 5,51% |
| Rasio Keuangan (X) | | | | | |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,46x | 0,39x | 0,39x | 0,39x | 0,70x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas atau <i>Debt to Equity Ratio</i> | 0,87x | 0,63x | 0,63x | 0,65x | 2,33x |
| Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar | 1,45x | 1,81x | 1,74x | 1,55x | 0,93x |
| <i>Interest Coverage Ratio</i> | 7,14x | 8,31x | 4,48x | 6,22x | 7,17x |
| <i>Debt Service Coverage Ratio</i> | 0,15x | 0,11x | 0,17x | 0,20x | -0,16x |

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rasio Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

- A. Risiko Utama Yang Memiliki Pernyataan Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan**
Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan
Risiko Atas Kenaikan Harga Bahan Baku
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan**
 1. Risiko Produksi
 2. Risiko Perubahan Teknologi
 3. Risiko Pengadaan Bahan Baku
 4. Risiko Sumber Daya Manusia
- C. Risiko Umum**
 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
 2. Risiko Depresiasi Nilai Rupiah
 3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan lainnya
 4. Risiko Hukum dan Perizinan
 5. Risiko Peraturan Internasional
- D. Risiko Bagi Investor**
 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 3. Risiko Kebijakan Dividen
 4. Risiko sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham ("Saham Baru"), yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp74.933.424.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, di buat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (**"Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023"**) Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 050/SHA-D/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023. Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 2,48% (dua koma empat delapan persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 17.203.000 (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp43.017.336.000 (empat puluh tiga miliar tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 63 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Keputusan No. 030/SHA-D/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan "MESOP"*) Penawaran Umum Perdana, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PT Samcro Hyosung Adilestari

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam industri dan perdagangan Hook dan Loop

Kantor Pusat dan Pabrik Perseroan:

Jl. Raya Serang KM 17,2 Desa Bojong Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang
Banten 15710
Telp. 021-5960-543
Fax. 021-5960-548
corsec@samcro.co.id
<https://www.samcro.co.id>

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH KENAIKAN HARGA BAHAN BAKU. PERSEROAN MEMBUTUHKAN BAHAN BAKU SECARA BERKELANJUTAN DENGAN HARGA YANG STABIL. RISIKO USAHA PERSEROAN SELengkapnya dicantumkan pada Bab VI Prospektus ini.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023**”), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060098.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0125282 Tanggal 04 Oktober 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09-0169992 tanggal 04 Oktober 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No: AHU-0196944.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031223.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Samcro Hyosung No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (“Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023”), yang telah:

- a. mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060098.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023;
- b. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169992 tanggal 04 Oktober 2023;
- c. diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0125282 Tanggal 04 Oktober 2023;
- d. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196944.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023;
- e. telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031223

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | % |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 61,97% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,68% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,11% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 63,96% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT. Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| | Sebelum Penawaran Umum | | Sesudah Penawaran Umum | | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 61,97% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,69% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,10% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% |
| Masyarakat | - | - | 0,00% | 693.828.000 | 13.876.560.000 | 20,00% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 63,96% | 2.468.859.891 | 49.377.197.820 | 71,17% |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100,00% | 3.469.138.591 | 55.378.870.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN OLEH KARYAWAN MELALUI PENJATAHAN SAHAM UNTUK KARYAWAN (*EMPLOYEE STOCK ALLOCATION / ESA*)

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 2,48% (dua koma empat delapan persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 17.203.000 (tujuh belas juta dua ratus tiga ribu) saham berdasarkan akta PKPS No. 43 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 050/SHA-D/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 ("Saham ESA").

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai Perseroan (Program *Employee Stock Allocation*/Program ESA) dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa memiliki pegawai atas perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja masing-masing pegawai.

Program ESA ini telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Perseroan dalam Akta PKPS No.43 dan Surat Keputusan Direksi serta pengaturan lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

Program Kepemilikan Saham Bagi Pegawai Perseroan

Program ESA merupakan program pemberian alokasi pasti dari saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana untuk pegawai Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:

- Sebagai insentif bagi para pegawai atas kinerja yang telah dicapai;
- Memberikan kesempatan kepada pegawai untuk turut memiliki Saham Perseroan;
- Memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
- Mempertahankan pegawai yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
- Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan pegawai untuk kemajuan Perseroan.

Program ESA diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan IX. A. 7 dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang memperkenankan maksimum 10% (sepuluh persen) dari saham yang ditawarkan kepada publik, dialokasikan sebagai jatah pasti kepada pegawai Perseroan berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 80 orang kecuali bagi Direktur dan Komisaris Perseroan ("Peserta Program ESA"). Peserta Program ESA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pegawai Perseroan yang tercatat dan aktif bekerja dengan minimal masa kerja 6 bulan.
2. Pegawai Perseroan yang tercatat pada saat Program ESA dilaksanakan;
3. Pegawai Perseroan yang tidak sedang dikenakan sanksi administratif.

Saham dalam Program ESA ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. Pihak yang akan menanggung pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari Perseroan. Dasar alokasi penjatahan Program ESA didasarkan atas masa kerja dan jabatan serta keputusan Perseroan.

Saham ESA yang diberikan kepada Peserta ESA memiliki lock-up selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Saham tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindah tangankan dalam periode lock-up tersebut. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri, terkena sanksi jabatan atau diberhentikan oleh Perseroan sebelum masa lock-up berakhir, maka ketentuan lock-up atas saham pegawai tersebut akan gugur maka saham tersebut akan menjadi milik Perseroan. Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri, terkena sanksi jabatan atau diberhentikan oleh Perseroan sebelum tanggal distribusi saham jatah pasti di program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam Program ESA menjadi gugur dan saham yang sudah dialokasikan untuk karyawan tersebut akan dialokasikan kepada Peserta Program ESA lainnya sesuai dengan keputusan Perseroan. Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA, Peserta Program ESA wajib menyampaikan Pernyataan dan Pengikatan Diri dalam rangka Program Kepemilikan Saham pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan Saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada rekening RDN masing-masing peserta ESA yang terdaftar sebagai Peserta Program ESA dalam rangka Penawaran Umum ini dengan jumlah penuh. Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghindari dan mengeluarkan

suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi sumber daya manusia yang berada di bawah pengawasan Direktur.

Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Program ESA yang belum tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan dan diinformasikan kepada seluruh peserta Program ESA dengan selalu memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Sesudah Penawaran Umum Sebelum Pelaksanaan Program ESA | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% |
| Masyarakat | 693.828.000 | 13.876.560.000 | 20,00% | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 19,50% |
| ESA | | | | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,50% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 71,17% | 2.468.859.891 | 49.377.197.820 | 71,17% |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100,00% | 3.469.138.591 | 55.378.870.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | |

PROGRAM WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I atau sebanyak 8,33% (delapan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I. Masa perdagangan Waran Seri I dimulai sejak tanggal Penerbitan Waran Seri I sampai dengan tanggal 7 Januari 2026 (Pasar Reguler dan Negosiasi) dan 9 Januari 2026 (Pasar Tunai).

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) per saham yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Tanggal Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 1 (satu) Hari Kerja sebelum ulang tahun ke-2 (dua) Pencatatan Waran yang berlaku mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 9 Januari 2026. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Waran:

1. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro.
2. Prospek usaha Perusahaan.
3. Pergerakan harga saham induknya, dimana bila harga saham naik dapat meningkatkan likuiditas waran begitu juga sebaliknya bila harga saham induknya turun maka dapat menurunkan tingkat likuiditas waran.

Jika diasumsikan dalam masa pelaksanaan Waran seluruh Pemegang Waran melaksanakan Waran menjadi saham, maka akan terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) saham baru. Pencatatan Waran Seri I dilakukan bersamaan pencatatan saham di bursa (*pre listing*).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA Sebelum Pelaksanaan Program Waran | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program Waran | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 49,57% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 46,48% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,55% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,51% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,48% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% |
| Masyarakat | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 19,50% | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 18,29% |
| ESA | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,50% | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,46% |
| Waran Seri I | - | - | 0,00% | 231.276.000 | 4.625.520.000 | 6,25% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 2.468.859.891 | 49.377.197.820 | 71,17% | 2.700.135.891 | 54.002.717.820 | 72,97% |

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA Sebelum Pelaksanaan Program Waran | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program Waran | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 28,83% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.469.138.591 | 55.378.870.020 | 100,00% | 3.700.414.591 | 60.004.390.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 5.531.056.499 | 110.621.129.980 | | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 5.184.142.699 | 103.682.853.980 | | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | |

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 3 (tiga) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan, berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp186 (seratus delapan puluh enam Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
 - b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
 - c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 2026 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
- E. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2026 pada pukul 15:00 WIB.
- F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I
- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
 - b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
 - c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
 - d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
 - e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.

- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukar bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah buku atau pun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

PT Bank Woori Saudara
 Cabang Jakarta
 a/n PT Samcro Hyosung Adilestari
 No. Rek. 100913000776

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

$$\begin{aligned}
 \text{Harga Pelaksanaan Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A \\
 \text{Jumlah Waran Seri I Baru} &= \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B
 \end{aligned}$$

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\begin{aligned}
 A &= \text{Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.} \\
 B &= \text{Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.}
 \end{aligned}$$

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Dartar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading Jakarta Utara
No. Telp. 021-29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan, Peleburan, dan Likuidasi

1. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
2. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

1. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Pengubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
2. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
3. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

P. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

PROGRAM OPSI KEPEMILIKAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (*MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN / MESOP*)

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 63 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Keputusan No. 030/SHA-D/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penentuan Alokasi Saham dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan “MESOP”*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham.

Tujuan utama Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan “MESOP”*) dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan rasa memiliki pegawai atas perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja masing-masing pegawai.

Program MESOP ini telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Perseroan dalam Akta PKPS No. 43 *Juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 63 tanggal 11 Desember 2023 dan Surat Keputusan Direksi serta pengaturan lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah sebagai berikut:

1. Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Komisaris Independen dilarang memiliki saham perusahaan publik tempat mereka menjabat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Direktur; dan karyawan dengan kriteria khusus, yang akan diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun yang dimaksud dari karyawan dengan kriteria khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Karyawan yang berhak menerima MESOP adalah karyawan dengan status karyawan tetap, dengan masa kerja di atas 1 tahun, setelah masa percobaan, sebelum pelaksanaan MESOP;
 - b. Selama masa kerja, karyawan tidak pernah mendapatkan surat peringatan dengan masa 1 tahun sebelum pelaksanaan MESOP;
 - c. Jumlah maksimal dari karyawan yang berhak menerima MESOP sebanyak-banyaknya 49 karyawan; dan
 - d. Hal-hal lain, apabila ada, akan diusulkan kemudian oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mendapatkan persetujuan.
3. Jumlah peserta yang dapat ikut serta dalam MESOP akan ditentukan kemudian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh direksi.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur dan tata cara Program MESOP yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Setiap peserta / pemegang Hak Opsi, dalam setiap periode pelaksanaan Program MESOP dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, dapat melaksanakan konversi Hak Opsi menjadi Saham Perseroan yang dikeluarkan dari saham berdasarkan syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan Program MESOP dapat dilakukan oleh peserta/pemegang Hak Opsi dengan mengisi, menandatangani dan menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada huruf (c) di bawah ini kepada Perseroan melalui Bapak CHUNG TAE SUNG selaku Direktur Utama.
- c. Perseroan akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaksanaan yang terdiri dari:
 - i. Konfirmasi Alokasi Hak Opsi Program MESOP;
 - ii. Formulir Pelaksanaan Hak Opsi Program MESOP;
 - iii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan MESOP; dan
 - iv. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemegang Hak Opsi.
- d. Pembayaran atas Harga Pelaksanaan dilakukan melalui rekening bank sebagai berikut:

Nama Bank : Bank Woori Saudara
Kantor Cabang : Jakarta
Nomor Rekening : 100 913 000 776
Atas Nama : PT Samcro Hyosung Adilestari
- e. Dengan memperhatikan Butir V.1.1. Lampiran II Peraturan No. 1-A Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021, harga pelaksanaan saham MESOP ditetapkan 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar regular sebelum tanggal permohonan Pencatatan Saham Tambahan.
- f. Para peserta / pemegang Hak Opsi berarti anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan (namun tidak termasuk Komisaris Independen) dan para karyawan dari Perseroan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.

Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari Peserta Program MESOP dengan alokasi hak opsi berdasarkan formula yang ditetapkan Perseroan.

Dengan adanya Program MESOP ini, maka hal tersebut akan berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan, dimana dana hasil pelaksanaan saham opsi tersebut akan meningkatkan kas Perseroan dan juga ekuitas Perseroan. Dana yang diperoleh dari program MESOP akan digunakan sebagai modal kerja untuk operasional Perseroan.

Status saham program MESOP

Saham-saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan Program MESOP memiliki hak, kedudukan, dan derajat yang sama dalam segala hal dengan saham-saham yang telah disetor penuh di dalam Perseroan, termasuk dalam hak atas dividen, dapat mengeluarkan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta aksi korporasi lainnya yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Semua saham yang diterbitkan merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portefel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembatalan serta Pendistribusian Kembali Hak Opsi yang Dibatalkan.

Peserta Program akan mengikatkan diri pada ketentuan dan persyaratan Program Hak Opsi dengan menandatangani surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemberian Kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan.

Dalam hal tertentu bilamana Peserta Program Hak Opsi menjadi dalam kondisi tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta Program Hak Opsi, maka Perseroan berhak untuk melakukan pembatalan serta mengalokasikan Hak Opsi tersebut kepada Peserta Program Hak Opsi lainnya yang berhak berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan.

Periode Pelaksanaan Program MESOP

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-001101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Seluruh saham yang diterbitkan melalui Program MESOP akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Ketentuan Program MESOP

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Hak opsi yang diterbitkan berlaku sampai dengan tanggal 28 April 2027 (*option life*). Hak opsi tidak dapat dialihkan dan gugur demi hukum apabila jangka waktunya berakhir;
2. Setiap satu hak opsi dapat dipergunakan untuk membeli satu saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portefeuille dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan. Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan. Selama vesting period, pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*;
3. Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali *window exercise* dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsi untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) hari bursa;
4. Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP seluruhnya merupakan biaya masing-masing Peserta Program MESOP;
5. Peserta Program MESOP yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan;
6. Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life* nya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol persen) atau sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham Seri A dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum.

Harga pelaksanaan MESOP ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Perseroan yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang periode dan harga pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direktur PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Program MESOP yang belum tercantum di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi Perseroan dan diinformasikan kepada seluruh peserta Program MESOP dengan selalu memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Aspek Perpajakan dalam MESOP

Dalam program MESOP tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Pertama Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan MESOP*) maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Pertama Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Sebelum Pelaksanaan MESOP | | | Sesudah Penawaran Umum Setelah Pelaksanaan Program ESA, Setelah Pelaksanaan Program Waran dan Setelah Pelaksanaan MESOP | | |
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | | | | |
| Saham Seri A | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 46,48% | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 42,49% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,41% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,51% | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,47% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,45% | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,41% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,08% | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,07% |
| Masyarakat | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 18,29% | 676.625.000 | 13.532.500.000 | 16,72% |
| ESA | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,46% | 17.203.000 | 344.060.000 | 0,43% |
| Waran Seri I | 231.276.000 | 4.625.520.000 | 6,25% | 231.276.000 | 4.625.520.000 | 5,71% |
| MESOP | - | - | - | 346.913.800 | 6.938.276.000 | 8,57% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 2.700.135.891 | 54.002.717.820 | 72,97% | 3.047.049.691 | 60.940.993.820 | 75,29% |
| Saham Seri B | | | | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 24,71% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 27,03% | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 24,71% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.700.414.591 | 60.004.390.020 | 100,00% | 4.047.328.391 | 66.942.666.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portefel: | | | | | | |
| Saham Seri A | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | | 4.952.866.699 | 99.057.333.980 | |
| Saham Seri B | - | - | | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portefel | 5.299.780.499 | 105.995.609.980 | | 4.952.866.699 | 99.057.333.980 | |

Informasi mengenai program MESOP yang disyaratkan dalam SEOJK No. 33/2022 sebagaimana relevan telah tercantum dalam Prospektus ini yang mencakup informasi terkait pelaksanaan program MESOP, antara lain, jumlah efek dan mekanisme pelaksanaan program, ringkasan persyaratan program, kriteria karyawan/anggota Direksi yang dapat memenuhi syarat dalam program MESOP, dan periode penawaran efek.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.775.310.591 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh satu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 3.469.138.591 (tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak 231.276.000 (dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI dengan demikian jumlah saham yang dicatatkan setelah pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 3.700.414.591 (tiga miliar tujuh ratus juta empat ratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh satu).

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk melakukan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 346.913.800 (tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus) saham yang seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI dengan demikian, seluruh saham yang akan dicatatkan di BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 4.047.328.391 (empat miliar empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu). Saham biasa atas nama atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA, Pelaksanaan Waran Seri I dan Program MESOP.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*).

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan dan tidak terdapat pembatasan dari instansi tertentu (regulator) mengenai pembatasan jumlah saham yang boleh diperdagangkan dan/atau dimiliki oleh pihak asing atau pihak tertentu.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Nomor: S-10804/BEI. PP2/12-2023 pada tanggal 11 Desember 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPSK.

PIHAK YANG DILARANG UNTUK MENGALIHKAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sehubungan dengan hal tersebut, tidak terdapat pemegang saham Perseroan yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham miliknya sampai dengan delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2023, Chung Tae Sung selaku Pemilik Manfaat dan Pengendali Perseroan menyatakan akan tetap menjadi Pemilik Manfaat dan Pengendali Perseroan dalam periode sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELOUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 30,00% (tiga puluh koma nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin yaitu:

a. 60,00% (enam puluh koma nol persen) pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru sebagai berikut:

| No | Jenis Mesin | Jumlah | Spesifikasi | Perjanjian Pembelian Mesin | Pihak Penjual | Sifat Hubungan |
|----|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Mesin Hot melt | 2 | JYT200 Speed = 50m/min, speed 15 kg/h | 053/SHA/2023, 27 – 09 – 2023 | Rui'an City Jiayuan Machinery Co, Ltd | Tidak Terafiliasi |
| 2 | Mesin Cetak Injeksi (<i>Molded hook</i>) | 2 | WD-300 <i>injection hook</i> | 011/SHA/2023, 03 - 10 - 2023 | Jiangsu Victor Machinery Co, LTD | Tidak Terafiliasi |
| 3 | Mesin CNC (<i>Lathe machine</i>) | 1 | CA6161/ 66 / 80 | 054/SHA/2023, 27 – 09 – 2023 | Gold CNC | Tidak Terafiliasi |
| 4 | Mesin CNC (<i>Milling machine</i>) | 1 | ZX6350 | 054/SHA/2023, 27 – 09 – 2023 | Gold CNC | Tidak Terafiliasi |
| 5 | Mesin Gulung otomatis / <i>Warping</i> | 1 | Creel 850 rolls | 061/SHA/2023, 29 – 09 – 2023 | Guang zhou HTD international | Tidak Terafiliasi |
| 6 | Mesin Cutting | 2 | Capacity : 1 – 3 m / min, width : 150 mm* 2 tape | 061/SHA/2023, 29 – 09 – 2023 | Guang zhou HTD international | Tidak Terafiliasi |
| 7 | Mesin Dyeing | 1 | 10 Kg | 017/SHA/2023, 04 – 10 – 2023 | Tae Sin I And T Co | Tidak Terafiliasi |
| 8 | Mesin sizing | 1 | SFZJ400-70 | 021/SHA/2023, 07 – 10 – 2023 | Suzhou kelun int. Trade co,ltd | Tidak Terafiliasi |
| 9 | Mesin Rapid (Lab) | 2 | DL-6000 Plus (<i>Starlet-3</i>) 500 ml | 022/SHA/2023, 07 – 10 – 2023 | Daelim Starlet Co,LTD | Tidak Terafiliasi |

b. 40,00% (empat puluh koma nol persen) pembelian mesin dalam rangka peningkatan dan otomatisasi proses produksi sebagai berikut:

| No | Jenis Mesin | Jumlah | Spesifikasi | Perjanjian Pembelian Mesin | Pihak Penjual | Sifat Hubungan |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | Mesin Pemotong <i>Hook & Loop</i> yang dilengkapi sensor / <i>Slitting</i> | 1 | HTD-SC 50-100M/ mnt | 061/SHA/2023, 29 – 09 – 2023 | Guang zhou HTD international | Tidak Terafiliasi |
| 2 | Mesin Coating | 1 | HTD-GS speed : 70 m / mnt | 061/SHA/2023, 29 – 09 – 2023 | Guang zhou HTD international | Tidak Terafiliasi |
| 3 | Mesin Tenun (<i>Weaving Machine</i>) | 3 | TYPE NF53 2/130 | 044/SHA/2023, 26 – 09 – 2023 | Jacob Muller | Tidak Terafiliasi |
| 4 | Mesin Tenun (<i>Weaving Machine</i>) | 2 | TYPE NF53 6/42 | 044/SHA/2023, 26 – 09 – 2023 | Jacob Muller | Tidak Terafiliasi |
| 5 | Mesin Tenun (<i>Weaving Machine</i>) | 1 | TYPE NF53 4/66 | 044/SHA/2023, 26 – 09 – 2023 | Jacob Muller | Tidak Terafiliasi |

2. Sekitar 9,84% (sembilan koma delapan empat persen) akan digunakan Perseroan untuk membayar sebagian utang pokok pinjaman Dollar AS dari PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk sedangkan bunga dari utang pinjaman telah dibayarkan Perseroan setiap bulan menggunakan kas Perseroan. Perseroan akan melakukan pembayaran sebagian utang pokok selambat-lambatnya nya 12 hari kerja setelah dana IPO telah diterima Perseroan.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberi Pinjaman | : | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. |
| Sifat afiliasi dengan Pemberi Pinjaman | : | Tidak terafiliasi |
| Nilai pinjaman atau jumlah utang per 30 Juni 2023 (kurs per tanggal 30 Juni 2023) | : | Sekitar USD2.906.000 atau setara dengan Rp43.665.556.000 |
| Jumlah pokok pinjaman yang akan dilunasi sebagian | : | Sekitar USD456.895* atau Rp7.092.842.400 Jumlah pokok pinjaman akan dibayarkan menggunakan kurs pada saat tanggal pelunasan. |
| | | *kurs per tanggal 4 Desember 2023, 1 USD = IDR15.524 |
| Tingkat bunga | : | 3M CME Term SOFR + 2.8% pertahun |
| Jatuh tempo | : | Setiap tanggal 25 April dan akan diperpanjang surat perjanjiannya |
| Penggunaan pinjaman | : | Modal kerja |
| Riwayat utang | : | <i>Revolving Loan</i> sejak tahun 1996 |
| Saldo utang setelah pembayaran | : | Sekitar USD2.355.882 atau Rp36.572.713.600 |
| | | *kurs per tanggal 4 Desember 2023, 1 USD = IDR15.524 |
| Prosedur dan persyaratan pembayaran, serta Ketentuan mengenai pelunasan lebih awal | : | <ul style="list-style-type: none"> - Debitur harus memberitahukan keinginannya untuk membayar lebih awal pencairan yang manapun secara keseluruhan atau sebagian kepada kreditor**; - Pencairan aktual dilunasi sebelum 1 bulan dikenakan denda sebesar 0.5% dari nilai pelunasan; - Penutupan limit atau fasilitas kredit sebelum jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2% dari limit kredit. |

Keterangan:

**) Perseroan telah melakukan Pemberitahuan kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk berdasarkan Surat No. 001/SHA - ACT/X/2023 tertanggal 10 Oktober 2023.

3. Sekitar 15,00% (lima belas koma nol persen) akan digunakan untuk :

- a. 80,76% (delapan puluh koma tujuh enam persen) akan digunakan untuk sewa gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai berikut:

| Lokasi Spesifik | Jumlah | Kegunaan | Pemberi Sewa** | Sifat Hubungan | Nomor dan tanggal perjanjian* | Jangka Waktu Sewa |
|-----------------|--------|----------------------------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| Surabaya | 1 | Gudang barang jadi Hook dan Loop | Brighton | Tidak terafiliasi | - | 10 tahun |
| Surabaya | 1 | Gudang barang jadi Hook dan Loop | Brighton | Tidak terafiliasi | - | 10 tahun |

*belum terdapat perjanjian sewa

**Brighton merupakan perusahaan agen properti dan *real estate*

- b. 19,24% (sembilan belas koma dua empat persen) akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional dan peralatan gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

| Jenis Kendaraan | Jumlah | Spesifikasi | Perjanjian Pembelian | Pihak Penjual | Sifat Hubungan |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| Avanza | 1 | 1.5 G Type | Belum dilakukan pembelian | Toyota | Tidak terafiliasi |
| Mobil Box | 1 | FM 65 FM HI GEAR (4X2) M/T | Belum dilakukan pembelian | MITSUBISI | Tidak terafiliasi |
| Mobil Box | 1 | 136 MD STD | Belum dilakukan pembelian | HINO MOTOR | Tidak terafiliasi |
| Honda Vario | 2 | 125 ISS SP ACC | Belum dilakukan pembelian | Honda | Tidak terafiliasi |
| CCTV | 14 | Hilook 5MP THC-T150-P EXIR | 015/MKM/X/2023 | MULTI KREASI MEDIA | Tidak terafiliasi |
| Smart TV | 4 | Android Coocaa 32" | 015/MKM/X/2023 | MULTI KREASI MEDIA | Tidak terafiliasi |
| Komputer | 4 | Core i712400F | 015/MKM/X/2023 | MULTI KREASI MEDIA | Tidak terafiliasi |
| Laptop | 2 | MSI GF63 Thin 11UC i5-11400H 8GB 512GB RTx3050 | 015/MKM/X/2023 | MULTI KREASI MEDIA | Tidak terafiliasi |
| Meja kantor | 2 | Desk 1407 Left (U/3) | Belum dilakukan pembelian | TOKO RETAIL | Tidak terafiliasi |
| Meja kantor | 6 | Desk 140 Walnut Grey (U/2) | Belum dilakukan pembelian | TOKO RETAIL | Tidak terafiliasi |
| Kursi kantor | 8 | Shield Task Chair Black | Belum dilakukan pembelian | TOKO RETAIL | Tidak terafiliasi |
| Lemari arsip | 2 | Sieben 2 Cabinet 220GU VA | Belum dilakukan pembelian | TOKO RETAIL | Tidak terafiliasi |
| Rak Besi gudang | 40 | 250x80x200 upto 500kg | Belum dilakukan pembelian | TOKO RETAIL | Tidak terafiliasi |
| Rak Besi serbaguna | 10 | 100x40x200 | Belum dilakukan pembelian | TOKO RETAIL | Tidak terafiliasi |

4. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan membiayai kegiatan operasional seperti biaya marketing, biaya SDM, biaya promosi, biaya desain kemasan, biaya perbaikan, pemeliharaan mesin dan bangunan, serta biaya overhead pabrik.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, pembayaran utang dagang, dan gaji karyawan.

Rencana penggunaan dana hasil penawaran umum perdana angka 2 tidak terkualifikasi sebagai Transaksi Material maupun Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.17/2020 dan POJK No. 42/2020 dikarenakan antara Perseroan dengan PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tidak memiliki hubungan afiliasi dan Jumlah pokok pinjaman yang akan dilunasi sebagian tidak termasuk dalam transaksi material dikarenakan pembayaran utang merupakan konsekuensi dari fasilitas kredit serta nilai Jumlah pokok pinjaman yang akan dilunasi sebagian tersebut tidak sama dengan 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 17/2020.

Sedangkan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum angka 1,3, dan 4 di atas yang apabila di kemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terkualifikasi sebagai Transaksi Material maupun Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan maka Perseroan wajib melaksanakan prosedur yang diatur di dalam POJK No.17/2020 dan POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015 yaitu:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,83% (tiga koma delapan tiga persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 2,54% (dua koma lima empat persen) yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen)
 2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 1,54% (satu koma lima empat persen)
 3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,50% (nol koma lima nol persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,76% (nol koma tujuh enam persen) yang terdiri dari:
 1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,23% (nol koma dua tiga persen)
 2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,40% (nol koma empat nol persen)
 3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,13% (nol koma satu tiga persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,15% (nol koma satu lima persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,27% (nol koma dua tujuh persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,11% (nol koma sebelas persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus, biaya penyelenggaraan public expose, dan biaya lainnya.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditanda tangani oleh Ivan Kanel SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM (Registrasi Akuntan Publik No.0968 dalam laporan auditor independen No. 00105/2.1363/AU.1/04/0968-1/1/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi. Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp48.295.012.099, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Rupiah) |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| | 30 Juni |
| | 2023 |
| Liabilitas | |
| Liabilitas Jangka Pendek | |
| Utang Usaha | |
| Pihak ketiga | 423.782.179 |
| Uang muka pelanggan | 25.306.487 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 497.620.262 |
| Utang bank | 43.665.556.000 |
| Utang pajak | 1.534.367.807 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 46.146.632.735 |
| Liabilitas Jangka Panjang | |
| Liabilitas imbalan kerja | 2.148.379.364 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 2.148.379.364 |
| Jumlah Liabilitas | 48.295.012.099 |

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp423.782.179, dengan rincian sebagai berikut:

| Keterangan | (dalam Rupiah) |
|----------------------------------|--------------------|
| | 30 Juni |
| | 2023 |
| Pihak ketiga | |
| PT Wijaya Mandiri | 108.291.600 |
| PT Mulya Adhi | 89.013.120 |
| PT Trimitra aneka | 85.228.852 |
| PT Sumber Energi Mitra Selaras | 40.092.978 |
| Lain – lain dibawah Rp50.000.000 | 101.155.629 |
| Jumlah utang usaha | 423.782.179 |

Rincian umur utang adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | 30 Juni |
|---------------------------|--------------------|
| | 2023 |
| Belum jatuh tempo | 423.782.179 |
| Telah jatuh tempo: | |
| 1 – 30 hari | - |
| 31 – 90 hari | - |
| Diatas 90 hari | - |
| Jumlah Utang Usaha | 423.782.179 |

2. Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp497.620.262, dengan rincian sebagai berikut:

| KETERANGAN | (dalam Rupiah) | |
|----------------------------------------------|--------------------|------|
| | 30 Juni | 2023 |
| Gaji | 326.961.755 | |
| Jasa profesional | 79.000.000 | |
| PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 48.258.140 | |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk | 42.013.633 | |
| Lain – lain | 1.386.734 | |
| Jumlah Beban Yang Masih Harus Dibayar | 497.620.262 | |

3. Uang muka pelanggan

Uang muka pelanggan kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp25.306.487, dengan rincian sebagai berikut:

| KETERANGAN | (dalam Rupiah) | |
|-----------------------------------|-------------------|------|
| | 30 Juni | 2023 |
| Pihak ketiga | | |
| PT Dayup Indo | 25.306.487 | |
| Jumlah Uang Muka Pelanggan | 25.306.487 | |

4. Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.534.367.807, dengan rincian sebagai berikut:

| KETERANGAN | (dalam Rupiah) | |
|---------------------------|----------------------|------|
| | 30 Juni | 2023 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 495.811.833 | |
| Pajak Penghasilan | | |
| PPH 29 | 1.032.602.326 | |
| PPH 21 | 3.641.028 | |
| PPH 23 | 2.312.620 | |
| Jumlah utang pajak | 1.534.367.807 | |

5. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp43.665.556.000, dengan rincian sebagai berikut:

| KETERANGAN | (dalam Rupiah) | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| | 30 Juni | 2023 |
| PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk | 43.665.556.000 | |
| Jumlah utang bank | 43.665.556.000 | |

Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian kredit nomor C2023-190 dan C2023-179 tanggal 18 April 2023, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dengan berupa fasilitas “Revolving Loan” dengan limit kredit masing-masing sebesar 1.556.000 dolar Amerika Serikat dan 1.450.000 dolar Amerika Serikat. Pinjaman tersebut digunakan sebagai modal kerja Perusahaan. Suku bunga pinjaman tersebut masing-masing sebesar 3M CME TERM SOFT + 2,8% pertahun dan 3M CME TERM SOFT + 2,6% pertahun. Jangka waktu pinjaman tersebut telah diperpanjang hingga 18 April 2024.

JAMINAN

Jaminan yang diberikan sehubungan dengan fasilitas kredit tersebut adalah sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4 di Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dengan luas area sebesar 15.590 m² terdaftar atas nama PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
- Apartemen Amartapura, sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.00731/V/B, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan luas 108M² terdaftar atas nama PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
- Apartemen Amartapura, sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.00330/V/A, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan luas 108M² terdaftar atas nama PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
- Apartemen Amartapura, sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.00377/XI/A, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan luas 108M² terdaftar atas nama PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
- Apartemen Amartapura, sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.00376/XI/A, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan luas 108M² terdaftar atas nama PT Samcro Hyosung Adilestari tbk.
- Apartemen Golf Karawaci, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.00010/II/Fairway, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan luas area sebesar 96M² terdaftar atas nama PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
- Apartemen Golf Karawaci, Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.00017/III/Fairway, terletak di Desa Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan luas area sebesar 77M² terdaftar atas nama PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk.
- Jaminan pribadi dari Chung Tae Sung sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
- Sesuai dengan perjanjian pinjaman, Perusahaan tidak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti Batasan rasio keuangan.

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tahun 2021, Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 yang dalam pelaksanaannya mengikuti PP No.35/2021 mengenai imbalan pasca kerja, sedangkan untuk tahun 2020 mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Pada 30 Juni 2023 Perusahaan telah menunjuk aktuaris, yaitu KKA Bambang Sudrajad untuk melakukan perhitungan beban imbalan kerja seperti yang disyaratkan dalam PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja".

Asumsi – asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitasimbalan pasca kerja pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

| KETERANGAN | 30 Juni |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| | 2023 |
| Umur pensiun normal (tahun) | 55 |
| Kenaikan gaji (per tahun) | 5% |
| Tingkat bunga diskonto (per tahun) | 6,18% |
| Tingkat bunga diskonto (per tahun) Kontrak | 5,60% |
| Hasil yang diharapkan dari aktiva program per tahun | Tidak ada |
| Tingkat kematian | TMI – 2019 |
| Tingkat cacat | 10% dari TMI – 2019 |
| Tingkat Pensiun dini | Tidak diasumsikan |
| Metode aktuaria | Projected unit credit |

Liabilitas imbalan kerja yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut

(dalam Rupiah)

| KETERANGAN | 30 Juni |
|-----------------------------------|----------------------|
| | 2023 |
| Nilai kini kewajibanimbalan pasti | 2.148.379.364 |
| Liabilitas bersih | 2.148.379.364 |

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| KETERANGAN | 30 Juni 2023 |
|-----------------|-----------------|
| Biaya jasa kini | 212.449.221 |
| Biaya bunga | 56.231.584 |
| Jumlah | 268.680.805 |

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUSINI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUSINI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 JUNI 2023, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSR., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 13 Desember 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00105/2.1363/AU.1/04/0968-1/1/XII/2023

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, yang ditandatangani oleh Ferry Adang, S.E., M.Ak., Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM., CBV., CAPM (Izin Akuntan Publik No. 1710) yang dalam laporannya tanggal 26 Mei 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00047/2.1363/AU.1/04/1710-1/1/V/2023.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel, S.E., M.Ak., M.M., Ak., BKP., CPA., CA., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CBV., CAPM., CDMS., CTA., CPRM., CPGA., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 09 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00123/2.1363/AU.1/04/0968-2/1/VII/2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 31 Desember 2022 | 2021 | 2020 |
| Aset | | | | |
| Aset Lancar | | | | |
| Kas dan setara kas | 43.248.130.862 | 22.192.103.385 | 16.720.527.223 | 5.944.423.306 |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | - | 800.000.000 | 6.776.601.638 | 5.555.552.200 |
| Pihak ketiga | 10.532.272.752 | 12.080.345.827 | 12.435.338.821 | 9.415.785.516 |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak ketiga | 33.710.760 | 36.698.424 | 47.213.640 | 36.381.430 |
| Persediaan | 16.718.509 | 2.852.151.774 | 4.620.378.134 | 297.262.000 |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 12.525.612.462 | 14.551.281.907 | 6.552.698.157 | 5.641.962.174 |
| Portofolio efek | 337.578.912 | 1.265.844.933 | 106.940.427 | 839.870.900 |
| Pajak dibayar dimuka | - | - | - | 72.097.400 |
| Jumlah Aset Lancar | 66.694.024.257 | 53.778.426.250 | 47.259.698.040 | 27.803.334.926 |

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Aset Tidak Lancar | | | | |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak berelasi | 24.740.798.627 | 11.765.248.651 | 12.368.340.054 | 4.270.487.584 |
| Pihak ketiga | 17.392.338 | 6.378.535.672 | 9.362.769.210 | 7.423.763.184 |
| Uang jaminan | 197.888.320 | 258.997.858 | 234.928.065 | 141.329.070 |
| Investasi pada entitas asosiasi | | | | 879.200.000 |
| Aset tetap- setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 11.838.490.242 | 11.682.947.645 | 11.677.992.035 | 12.713.570.030 |
| Aset pajak tangguhan | 484.389.151 | 393.769.910 | 349.300.433 | 98.131.054 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 37.278.958.678 | 30.479.499.736 | 33.993.329.797 | 25.526.480.922 |
| Jumlah Aset | 103.972.982.935 | 84.257.925.986 | 81.253.027.837 | 53.329.815.848 |
| Liabilitas | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | | |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak ketiga | 423.782.179 | 1.610.368.149 | 2.712.316.221 | 1.159.576.369 |
| Uang muka pelanggan | 25.306.487 | 227.116.339 | 22.007.424 | 796.980.899 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 497.620.262 | 591.916.086 | 611.305.579 | 597.956.178 |
| Utang bank | 43.665.556.000 | 28.001.180.000 | 25.641.401.985 | 25.078.698.889 |
| Utang pajak | 1.534.367.807 | 459.705.673 | 1.464.035.634 | 2.129.069.924 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 46.146.632.735 | 30.890.286.247 | 30.451.066.843 | 29.762.282.259 |
| Liabilitas Jangka Panjang | | | | |
| Utang lain-lain | | | | |
| Pihak berelasi | - | - | - | 883.750.000 |
| Pihak ketiga | - | - | - | 6.300.000.000 |
| Liabilitas imbalan kerja | 2.148.379.364 | 1.736.473.723 | 1.534.339.736 | 392.660.739 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 2.148.379.364 | 1.736.473.723 | 1.534.339.736 | 7.576.410.739 |
| Jumlah Liabilitas | 48.295.012.099 | 32.626.759.970 | 31.985.406.579 | 37.338.692.998 |
| Ekuitas | | | | |
| Modal saham | 41.502.310.020 | 41.502.310.020 | 41.502.309.520 | 3.692.599.995 |
| Tambahan modal disetor | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 112.160.000 |
| Saldo laba | | | | |
| Sudah ditentukan penggunaannya | 400.000.000 | 200.000.000 | - | - |
| Belum ditentukan penggunaannya | 8.684.147.444 | 4.725.627.252 | 2.451.041.578 | 12.140.787.715 |
| Penghasilan komprehensif lain | (215.884.713) | (104.169.341) | 6.872.075 | 45.575.140 |
| Jumlah Ekuitas | 55.677.970.836 | 51.631.166.016 | 49.267.621.258 | 15.991.122.850 |
| Jumlah liabilitas dan ekuitas | 103.972.982.935 | 84.257.925.986 | 81.253.027.837 | 53.329.815.848 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Penjualan | 22.767.290.135 | 26.629.669.042 | 51.505.696.772 | 41.762.660.313 | 29.591.947.216 |
| Beban pokok penjualan | (12.982.288.731) | (18.162.885.207) | (37.550.701.615) | (28.929.803.089) | (20.501.570.954) |
| Laba Kotor | 9.785.001.404 | 8.466.783.835 | 13.954.995.157 | 12.832.857.224 | 9.090.376.262 |
| Beban administrasi dan umum | (2.940.904.063) | (3.885.602.920) | (8.021.236.814) | (7.306.914.018) | (3.619.956.640) |
| Bagian dari laba (rugi) entitas asosiasi | - | - | - | 7.561.572 | (4.550.000) |
| Kerugian pelepasan investasi pada entitas asosiasi | - | - | - | (3.011.572) | - |

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Keuntungan (kerugian) selisih kurs | 1.395.978.278 | (1.045.169.568) | (2.365.789.377) | (523.646.857) | (4.266.194.554) |
| Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap | - | - | 56.756.756 | - | - |
| Pendapatan operasional lainnya | (1.415.338.372) | 780.216.338 | 819.345.513 | 942.697.207 | 5.122.364.273 |
| Keuntungan (kerugian) transaksi portofolio efek yang belum terealisasi | (16.714.065) | (1.417.280.091) | (14.505.356) | (856.948.992) | 28.479.000 |
| Beban operasional lainnya | (2.701.873) | (17.851.723) | (574.661) | (1.985.898.300) | (2.126.489.046) |
| Laba Operasi | 6.805.321.309 | 2.881.095.871 | 4.428.991.218 | 3.106.696.264 | 4.224.029.295 |
| Pendapatan keuangan | 14.715.994 | 352.348.837 | 474.754.388 | 968.577.522 | 1.098.445.231 |
| Beban keuangan | (1.051.852.528) | (465.771.193) | (1.381.356.735) | (836.338.376) | (843.689.441) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 5.768.184.775 | 2.767.673.515 | 3.522.388.871 | 3.238.935.410 | 4.478.785.085 |
| Manfaat (Beban Pajak) | | | | | |
| Beban pajak penghasilan kini (Beban) manfaat pajak penghasilan tangguhan | (1.668.774.360) | (1.077.370.027) | (1.060.953.300) | (1.364.928.077) | (1.555.875.632) |
| | 59.109.777 | 30.115.425 | 13.150.103 | 240.253.130 | 16.819.100 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4.158.520.192 | 1.720.418.913 | 2.474.585.674 | 2.114.260.463 | 2.939.728.553 |
| Penghasilan Komprehensif Lain: | | | | | |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: | - | - | - | - | - |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: | - | - | - | - | - |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | (143.224.836) | 106.344.318 | (142.360.790) | (49.619.314) | 75.312.780 |
| Pengaruh aset pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | 31.509.464 | (23.395.750) | 31.319.374 | 10.916.249 | (16.568.812) |
| Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih | (111.715.372) | 82.948.568 | (111.041.416) | (38.703.065) | 58.743.968 |
| Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan | 4.046.804.820 | 1.803.367.481 | 2.363.544.258 | 2.075.557.398 | 2.998.472.521 |
| Laba per saham | 1,68 | 0,77 | 1,00 | 1,91 | 11,92 |

*tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| EBITDA (dalam Rupiah) | 7.552.515.586 | 3.869.928.257 | 6.194.278.135 | 5.204.478.657 | 6.049.697.309 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | | | |
| Pendapatan | -14,50% | - | 23,33% | 41,13% | -4,65% |
| Laba Kotor | -28,52% | - | 29,80% | 41,11% | -19,20% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 108,41% | - | 8,75% | -27,68% | 323,93% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 141,72% | - | 17,04% | -28,08% | 338,57% |
| EBITDA | 94,09% | - | 19,02% | -13,97% | - |
| Jumlah Aset | 24,02% | 2,50% | 3,70% | 52,36% | 54,30% |
| Jumlah Liabilitas | 48,02% | 0,72% | 2,01% | -14,34% | 73,10% |
| Jumlah Ekuitas | 7,84% | 3,66% | 4,80% | 208,09% | 23,08% |

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|--------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rasio Usaha (%) | | | | | |
| Laba Kotor / Pendapatan | 42,98% | 31,79% | 27,09% | 30,73% | 30,72% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan | 18,27% | 6,46% | 4,80% | 5,06% | 9,93% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 7,47% | 3,37% | 2,94% | 4,29% | 18,38% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 4,00% | 2,07% | 4,79% | 2,60% | 5,51% |
| Rasio Keuangan (X) | | | | | |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,46x | 0,39x | 0,39x | 0,39x | 0,70x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas atau <i>Debt to Equity Ratio</i> | 0,87x | 0,63x | 0,63x | 0,65x | 2,33x |
| Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar | 1,45x | 1,81x | 1,74x | 1,55x | 0,93x |
| <i>Interest Coverage Ratio</i> | 7,14x | 8,31x | 4,48x | 6,22x | 7,17x |
| <i>Debt Service Coverage Ratio</i> | 0,15x | 0,11x | 0,17x | 0,20x | -0,16x |

*tidak diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-bersama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya yang terdapat pada Bab XII dalam Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Entitas, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 disusun oleh manajemen Entitas, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., MAk., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 13 Desember 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00105/2.1363/AU.1/04/0968-1/1/XII/2023.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ferry Adang, S.E., M.Ak., Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM., CBV., CAPM. (Izin Akuntan Publik No. 1710) yang dalam laporannya tanggal 26 Mei 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00047/2.1363/AU.1/04/1710-1/1/V/2023.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel, S.E., M.Ak., M.M., Ak., BKP., CPA., CA., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CBV., CAPM., CDMS., CTA., CPRM., CPGA., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 09 Mei 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00123/2.1363/AU.1/04/0968-2/1/VII/2022.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai Faktor Risiko.

1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1989 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 265 tanggal 21 Juli 1989, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 505 tanggal 23 Maret 1990, yang keduanya dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5064.HT.01.01.TH.90 tanggal 21 Agustus 1990, telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang di bawah No. HT.01.01:65.1990/PN TNG dan No. HT.01.02:056.1990/PN TNG, keduanya pada tanggal 12 September 1990, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 85 tanggal 23 Oktober 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4297.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan yang mana terakhir, termasuk perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan UUPT dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (**"Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023"**), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060098.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0125282 Tanggal 04 Oktober 2023; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0169992 tanggal 04 Oktober 2023; dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196944.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023. Alamat kantor pusat Perseroan pada saat prospektus ini dibuat berada di Jalan Raya Serang Kilometer 17,2 Desa Bojong, Cikupa, Tangerang Banten.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan anggaran dasar menjalankan usaha dalam bidang industri dan perdagangan *Hook* dan *Loop*.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN DAN HASIL USAHA

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Harga Beli Bahan Baku Produksi

Perubahan harga beli bahan baku produksi dari pemasok Perseroan dapat mempengaruhi laba bersih Perseroan. Perubahan dapat terjadi karena peningkatan harga bahan baku atau minimnya volume pesanan Perseroan yang dapat menyebabkan kenaikan harga beli produk namun Perseroan tidak dapat mengalihkan kenaikan harga tersebut kepada pelanggan. Perseroan selalu memperhatikan fluktuasi harga bahan baku dan melakukan negoisasi kepada pemasok untuk meminimalisir pengaruh peningkatan harga beli bahan baku produksi.

b. Perubahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

Perubahan nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing dapat memengaruhi baik harga beli maupun harga jual produk Perseroan. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan baik dari sisi laba bersih maupun marjin keuntungan Perseroan. Untuk itu, Perseroan memiliki Persediaan untuk meminimalisir efek dari fluktuasi Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing.

c. Kondisi Ekonomi Makro Indonesia

Kondisi makroekonomi Indonesia dapat mempengaruhi Penjualan Perseroan seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli oleh pelanggan Perseroan. Selain dari pandemi Covid-19, inflasi juga dapat mempengaruhi beban operasional Perseroan. Perseroan akan selalu memperhatikan kinerja keuangan dan melakukan persediaan laba ditahan sehingga Perseroan dapat bertahan pada saat kondisi makroekonomi Indonesia sedang tidak baik.

d. Persaingan Harga Produk

Persaingan harga produk dapat mempengaruhi tingkat penjualan Perseroan. Persaingan harga produk yang tidak kompetitif, dapat mempengaruhi penjualan Perseroan yang akan mempengaruhi tingkat laba bersih Perseroan. Untuk itu, Perseroan selalu memantau pasar dan kompetitor serta melakukan usaha efisiensi.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab V dari Prospektus ini.

Laporan keuangan pada 30 Juni 2023 dan serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., MAK., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSR., CPHRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya tanggal 13 Desember 2023 No. 00105/2.1363/AU.1/04/0968-1/1/XII/2023 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ferry Adang, S.E., M.Ak., Ak., CPA., CTA., ASEAN CPA., CRM., CHRM., CBV., CAPM. (Izin Akuntan Publik No. 1710) yang dalam laporannya No. 00047/2.1363/AU.1/04/1710-1/1/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel, S.E., M.AK., M.M., Ak., BKP., CPA., CA., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CBV., CAPM., CDMS., CTA., CPRM., CPGA., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Izin Akuntan Publik No. 0968) yang dalam laporannya No. 00123/2.1363/AU.1/04/0968-2/1/VII/2022. tanggal 9 Mei 2023 menyatakan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022* | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Penjualan | 22.767.290.135 | 26.629.669.042 | 51.505.696.772 | 41.762.660.313 | 29.591.947.216 |
| Beban pokok penjualan | (12.982.288.731) | (18.162.885.207) | (37.550.701.615) | (28.929.803.089) | (20.501.570.954) |
| Laba Kotor | 9.785.001.404 | 8.466.783.835 | 13.954.995.157 | 12.832.857.224 | 9.090.376.262 |
| Beban administrasi dan umum | (2.940.904.063) | (3.885.602.920) | (8.021.236.814) | (7.306.914.018) | (3.619.956.640) |
| Bagian dari laba (rugi) entitas asosiasi | - | - | - | 7.561.572 | (4.550.000) |
| Kerugian pelepasan investasi pada entitas asosiasi | - | - | - | (3.011.572) | - |
| Keuntungan (kerugian) selisih kurs | 1.395.978.278 | (1.045.169.568) | (2.365.789.377) | (523.646.857) | (4.266.194.554) |
| Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap | - | - | 56.756.756 | - | - |
| Pendapatan operasional lainnya | (1.415.338.372) | 780.216.338 | 819.345.513 | 942.697.207 | 5.122.364.273 |
| Keuntungan (kerugian) transaksi portofolio efek yang belum terealisasi | (16.714.065) | (1.417.280.091) | (14.505.356) | (856.948.992) | 28.479.000 |
| Beban operasional lainnya | (2.701.873) | (17.851.723) | (574.661) | (1.985.898.300) | (2.126.489.046) |
| Laba Operasi | 6.805.321.309 | 2.881.095.871 | 4.428.991.218 | 3.106.696.264 | 4.224.029.295 |
| Pendapatan keuangan | 14.715.994 | 352.348.837 | 474.754.388 | 968.577.522 | 1.098.445.231 |
| Beban keuangan | (1.051.852.528) | (465.771.193) | (1.381.356.735) | (836.338.376) | (843.689.441) |
| Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 5.768.184.775 | 2.767.673.515 | 3.522.388.871 | 3.238.935.410 | 4.478.785.085 |

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022* | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Manfaat (Beban Pajak) | | | | | |
| Beban pajak penghasilan kini | (1.668.774.360) | (1.077.370.027) | (1.060.953.300) | (1.364.928.077) | (1.555.875.632) |
| (Beban) manfaat pajak penghasilan tangguhan | 59.109.777 | 30.115.425 | 13.150.103 | 240.253.130 | 16.819.100 |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4.158.520.192 | 1.720.418.913 | 2.474.585.674 | 2.114.260.463 | 2.939.728.553 |
| Penghasilan Komprehensif Lain: | | | | | |
| Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: | - | - | - | - | - |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya: | - | - | - | - | - |
| Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | (143.224.836) | 106.344.318 | (142.360.790) | (49.619.314) | 75.312.780 |
| Pengaruh aset pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti | 31.509.464 | (23.395.750) | 31.319.374 | 10.916.249 | (16.568.812) |
| Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih | (111.715.372) | 82.948.568 | (111.041.416) | (38.703.065) | 58.743.968 |
| Laba Bersih Komprehensif Tahun Berjalan | 4.046.804.820 | 1.803.367.481 | 2.363.544.258 | 2.075.557.398 | 2.998.472.521 |
| Laba per saham | 1,68 | 0,77 | 1,00 | 1,91 | 11,92 |

*tidak diaudit

Penjualan Neto

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022* | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Penjualan hook dan loop | 22.782.949.708 | 25.959.744.282 | 50.220.315.101 | 41.326.751.773 | 28.705.723.307 |
| Penjualan hook dan loop ekspor | 14.012.072 | 20.024.040 | 1.216.132.128 | 286.348.880 | 729.344.727 |
| Penjualan webbing tape | - | 675.199.224 | 109.179.600 | 198.340.800 | 255.751.260 |
| Retur penjualan | (29.671.645) | (25.298.504) | (39.930.057) | (48.781.140) | (98.872.078) |
| Jumlah penjualan | 22.767.290.135 | 26.629.669.042 | 51.505.696.772 | 41.762.660.313 | 29.591.947.216 |

*tidak diaudit

Perbandingan Penjualan Neto selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp22.767.290.135 mengalami sedikit penurunan sebesar Rp3.862.372.907 atau 14,50% dibandingkan dengan Penjualan 30 Juni 2022 sebesar Rp26.629.669.042. Hal ini dikarenakan adanya penurunan penjualan hook&loop dan juga webbing tape.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.505.696.772 mengalami peningkatan sebesar Rp9.743.036.459 atau 23,33% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2021 sebesar Rp41.762.660.313. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan hook&loop dan juga webbing tape.

Perbandingan Penjualan Neto selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp41.762.660.313 mengalami peningkatan sebesar Rp12.170.713.097 atau 41,13% dibandingkan dengan Penjualan 31 Desember 2020 sebesar Rp29.591.947.216. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan hook & loop.

Beban Pokok Penjualan

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | | |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022* | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Persediaan bahan baku awal | 3.790.964.987 | 1.888.734.446 | 1.888.734.446 | 2.267.605.435 | 1.930.156.894 |
| Pembelian | 5.583.050.024 | 20.565.487.396 | 33.794.741.379 | 21.291.706.139 | 13.995.874.382 |
| Persediaan bahan baku akhir | (1.400.617.488) | (5.158.653.500) | (3.790.964.987) | (1.888.734.446) | (2.267.605.434) |
| Total Biaya Produksi | 7.973.397.523 | 17.295.568.342 | 31.892.510.838 | 21.670.577.128 | 13.658.425.842 |
| Persediaan Barang jadi - awal | 8.928.566.084 | 1.880.223.955 | 1.880.223.955 | 2.012.467.102 | 2.211.771.549 |
| Persediaan barang dalam proses - Awal | 1.841.514.506 | 2.783.739.756 | 2.783.739.756 | 1.361.889.638 | 1.177.344.706 |
| Beban Pokok Produksi | 18.743.478.113 | 21.959.532.053 | 36.556.474.549 | 25.044.933.868 | 17.047.542.097 |
| Persediaan Barang jadi - akhir | (8.656.956.483) | (6.886.424.438) | (8.928.566.084) | (1.880.223.955) | (2.012.467.102) |
| Persediaan barang dalam proses - akhir | (2.521.070.347) | (1.705.417.473) | (1.841.514.506) | (2.783.739.756) | (1.361.889.638) |
| Alokasi ke beban pokok penjualan | 7.565.451.283 | 13.367.690.142 | 25.786.393.959 | 20.380.970.157 | 13.673.185.357 |
| Biaya Manufaktur lainnya : | | | | | |
| Biaya tenaga kerja langsung | 2.173.092.695 | 2.015.674.207 | 4.133.984.922 | 4.185.347.669 | 3.414.243.848 |
| Biaya overhead pabrik | 2.705.220.688 | 2.275.588.275 | 6.620.340.684 | 3.401.546.396 | 2.993.712.800 |
| Penyusutan aset tetap | 538.524.065 | 503.932.583 | 1.009.982.050 | 961.938.867 | 420.428.949 |
| Sub - Jumlah biaya manufaktur lainnya | 5.417.837.448 | 4.795.195.065 | 11.764.307.656 | 8.548.832.932 | 6.828.385.597 |
| Total beban pokok penjualan | 12.982.288.731 | 18.162.885.207 | 37.550.701.615 | 28.929.803.089 | 20.501.570.954 |

*tidak diaudit

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp12.982.288.731 mengalami penurunan sebesar Rp5.180.596.607 atau 28,52% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp18.162.885.207. Penurunan ini disebabkan penurunan penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2023.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp37.550.701.615 mengalami kenaikan sebesar Rp8.620.898.526 atau 29,80% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.929.803.089. Peningkatan ini seimbang dengan kenaikan penjualan pada tahun 2022.

Perbandingan Beban Pokok Penjualan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 28.929.803.089 mengalami kenaikan sebesar 9.327.999.204 atau 51% dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 19.185.723.036. Peningkatan ini seimbang dengan kenaikan penjualan pada tahun 2021.

Beban Administrasi dan Umum

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022* | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Upah dan gaji | 883.902.684 | 998.964.523 | 2.108.805.805 | 1.965.420.799 | 1.208.342.450 |
| Provision | 599.174.059 | - | - | - | - |
| Utilitas | 296.853.091 | 172.603.718 | 552.611.302 | 332.558.853 | 267.108.557 |
| Beban imbalan kerja (Catatan 19) | 268.680.805 | 136.888.194 | 291.409.397 | 1.092.059.683 | 76.450.456 |
| Biaya Profesional | 224.549.884 | 299.892.939 | 1.009.121.577 | 934.594.817 | 19.313.398 |
| Keperluan kantor | 213.664.486 | 345.159.635 | 474.480.685 | 1.022.693.238 | 524.168.547 |
| Penyusutan (Catatan 12) | 193.954.218 | 132.550.966 | 280.550.479 | 167.266.004 | 306.793.834 |
| Makanan dan hiburan | 88.735.905 | 83.337.166 | 173.522.644 | 500.213.127 | 430.568.458 |
| Perjalanan dinas | 84.572.463 | 79.072.585 | 210.639.428 | 332.079.684 | 190.114.059 |
| Pajak | 43.637.006 | 1.174.597.930 | 738.773.293 | 353.249.850 | 169.806.564 |
| Penurunan nilai persediaan | 43.268.186 | - | 9.763.670 | - | - |
| Perbaikan dan pemeliharaan | 25.398.400 | 27.532.900 | 308.859.225 | 41.822.402 | 64.462.862 |
| Biaya bank | 12.523.674 | 46.055.344 | 292.230.992 | 72.033.563 | 79.049.210 |
| Sumbangan | 2.871.200 | 8.400.000 | 11.750.000 | 7.500.000 | - |
| Beban angkut | 315.583 | 210.366.661 | 257.750.473 | 216.750.126 | 260.896.730 |
| Perizinan | - | 109.733.100 | - | 14.000.000 | - |
| Asuransi | - | 38.548.271 | 76.672.265 | 64.064.644 | 22.881.515 |
| Cadangan kerugian penurunan nilai (pemulihan) piutang usaha | (41.197.581) | 21.898.988 | (132.119.767) | 190.607.228 | - |
| Biaya perkara atas perselisihan hubungan industrial (Catatan 33) | - | - | 1.356.415.346 | - | - |
| Jumlah beban umum dan administrasi | 2.940.904.063 | 3.885.602.920 | 8.021.236.814 | 7.306.914.018 | 3.619.956.640 |

*tidak diaudit

Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp2.940.904.063 mengalami penurunan sebesar Rp944.698.857 atau 24,31% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp3.885.602.920. Penurunan diakibatkan karena adanya penurunan pada beban pajak.

Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.021.236.814 mengalami kenaikan sebesar Rp1.122.137.933 atau 15,36% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.306.914.018. Kenaikan diakibatkan adanya biaya perkara atas perselisihan hubungan industrial pada tahun 2022.

Perbandingan Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Beban Administrasi dan Umum selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 7.306.914.018 mengalami kenaikan sebesar 3.686.957.378 atau 102% dibandingkan dengan Beban Administrasi dan Umum untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 3.619.956.640. Kenaikan diakibatkan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum tepatnya peningkatan beban imbalan kerja dan biaya profesional.

Laba Operasi

Perbandingan Laba Operasi selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2021

Jumlah Laba Operasi untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp 6.805.321.309 mengalami kenaikan sebesar Rp3.924.225.438 atau 136,21% dibandingkan dengan Laba Operasi periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp2.881.095.871. Kenaikan ini diakibatkan karena adanya penurunan beban pokok penjualan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Operasi selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Laba Operasi untuk satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.428.991.218 mengalami kenaikan sebesar Rp1.322.294.954 atau 18,10% dibandingkan dengan Laba Operasi periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.106.696.264. Kenaikan diakibatkan karena adanya peningkatan pada laba kotor perusahaan dan penurunan pada biaya kerugian yang belum di realisasi atas penjualan portofolio efek.

Perbandingan Laba Operasi selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Operasi untuk satu periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.106.696.264 mengalami penurunan sebesar Rp1.117.333.031 atau 30,87% dibandingkan dengan Laba Operasi periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.224.029.295 penurunan tersebut dikarenakan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum.

Laba Bersih Tahun Berjalan

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp4.158.520.192 naik sebesar Rp 2.438.101.279 atau 141,72% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp1.720.418.913. Kenaikan ini diakibatkan adanya penurunan beban pokok penjualan dan penurunan terhadap beban admisitrasи dan umum selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.474.585.674 naik sebesar Rp360.325.211 atau 17,04% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2.114.260.463. Kenaikan ini diakibatkan adanya kenaikan penjualan di tahun 2022.

Perbandingan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Bersih Tahun Berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2.114.260.463 turun sebesar 825.468.090 atau 28% dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 2.939.728.553. Penurunan diakibatkan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum tepatnya peningkatan beban imbalan kerja dan biaya professional sebesar 1.015.609.227.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 30 Juni 2022

Jumlah Laba Komprehensif berjalan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp4.046.804.820 naik sebesar Rp 2.243.437.339 atau sebesar 124,40% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp1.803.367.481. Kenaikan dikarenakan adanya penurunan beban pokok penjualan selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.363.544.258 naik sebesar Rp287.986.860 atau 13,62% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.075.557.398. Kenaikan ini diakibatkan adanya kenaikan penjualan di tahun 2022.

Perbandingan Laba Komprehensif Tahun Berjalan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Laba Komprehensif berjalan untuk satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 2.075.557.398 turun sebesar 922.915.123 atau 31% dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan tahun 2020 sebesar 2.998.472.521. Penurunan dikarenakan adanya kenaikan pada beban administrasi dan umum tepatnya peningkatan beban imbalan kerja dan biaya professional.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

PERKEMBANGAN ASET

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Aset | | | | |
| Aset Lancar | | | | |
| Kas dan setara kas | 43.248.130.862 | 22.192.103.385 | 16.720.527.223 | 5.944.423.306 |
| Piutang usaha | | | | |
| Pihak berelasi | - | 800.000.000 | 6.776.601.638 | 5.555.552.200 |
| Pihak ketiga | 10.532.272.752 | 12.080.345.827 | 12.435.338.821 | 9.415.785.516 |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak ketiga | 33.710.760 | 36.698.424 | 47.213.640 | 36.381.430 |
| Persediaan | 12.525.612.462 | 14.551.281.907 | 6.552.698.157 | 5.641.962.174 |
| Biaya dibayar dimuka dan uang muka | 337.578.912 | 1.265.844.933 | 106.940.427 | 839.870.900 |
| Portofolio efek | 16.718.509 | 2.852.151.774 | 4.620.378.134 | 297.262.000 |
| Pajak dibayar dimuka | - | - | - | 72.097.400 |
| Jumlah Aset Lancar | 66.694.024.257 | 53.778.426.250 | 47.259.698.040 | 27.803.334.926 |
| Aset Tidak Lancar | | | | |
| Piutang lain-lain | | | | |
| Pihak berelasi | 24.740.798.627 | 11.765.248.651 | 12.368.340.054 | 4.270.487.584 |
| Pihak ketiga | 17.392.338 | 6.378.535.672 | 9.362.769.210 | 7.423.763.184 |
| Uang jaminan | 197.888.320 | 258.997.858 | 234.928.065 | 141.329.070 |
| Investasi pada entitas asosiasi | - | - | - | 879.200.000 |
| Aset tetap- setelah dikurangi akumulasi penyusutan | 11.838.490.242 | 11.682.947.645 | 11.677.992.035 | 12.713.570.030 |
| Aset pajak tangguhan | 484.389.151 | 393.769.910 | 349.300.433 | 98.131.054 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 37.278.958.678 | 30.479.499.736 | 33.993.329.797 | 25.526.480.922 |
| Jumlah Aset | 103.972.982.935 | 84.257.925.986 | 81.253.027.837 | 53.329.815.848 |

JUMLAH ASET

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset pada tanggal 30 Juni 2023 tercatat sebesar Rp103.972.982.935 telah mengalami peningkatan sebesar Rp 19.715.056.949 atau berkisar 23% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp84.257.925.986. Peningkatan signifikan disebabkan karena adanya penerimaan kas dari piutang lain-lain dari pihak ketiga, Penerimaan kas dari piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, Penerimaan kas atas penjualan portofolio efek, dan Pemberian piutang lain-lain kepada pemegang saham.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp84.257.925.986 telah mengalami peningkatan sebesar Rp3.004.898.149 atau berkisar 4% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp81.253.027.837. Peningkatan signifikan disebabkan karena adanya penerimaan kas dari piutang lain-lain dari pihak ketiga dan pemegang saham, Penerimaan kas dari piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, Penerimaan kas atas penjualan portofolio efek, dan peningkatan atas persediaan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp81.253.027.837 telah mengalami peningkatan sebesar Rp27.923.211.989 atau berkisar 52% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.329.815.848. Peningkatan signifikan disebabkan karena adanya penyertaan investasi berupa portofolio efek, penambahan saldo piutang usaha pihak berelasi dan pihak ketiga, dan penambahan saldo piutang lain-lain pemegang saham dan juga pihak berelasi.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 30 Juni 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset Lancar per 30 Juni 2023 sebesar Rp66.694.024.257 naik sebesar Rp 12.915.598.007 atau sebesar 24% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.778.426.250. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada kas dan setara kas yang disebabkan oleh adanya penerimaan pembayaran atas piutang pihak berelasi, penerimaan atas pembayaran piutang usaha, penambahan deposito yang semula dibatasi penggunaannya menjadi deposito yang tidak dibatasi penggunaannya, dan penerimaan kas atas penjualan portofolio efek.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp53.778.426.250 naik sebesar Rp6.518.728.210 atau sebesar 14% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.259.698.040. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada persediaan, penerimaan atas penjualan portofolio efek dan penerimaan kas atas piutang usaha pihak berelasi, dan peningkatan atas uang muka pembelian bahan bakar.

Perbandingan posisi jumlah Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp47.259.698.040 naik sebesar Rp19.456.363.114 atau 70% dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp27.803.334.926. Kenaikan ini terutama disebabkan kenaikan penjualan di periode 31 Desember 2021, sehingga menyebabkan kas dan setara kas dan piutang usaha mengalami kenaikan di 2021 dan kenaikan penyertaan investasi portofolio efek.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset Tidak Lancar per 30 Juni 2022 sebesar Rp37.278.958.678 naik sebesar Rp6.799.458.942 atau 22,31% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.479.499.736. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya piutang lain-lain pihak berelasi yaitu piutang pemegang saham.

Perbandingan posisi jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.479.499.736 turun sebesar Rp3.513.830.061 atau 10,34% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.993.329.797. Penurunan ini terutama disebabkan karena adanya penerimaan pembayaran piutang lain-lain pihak ketiga dan pihak berelasi berelasi.

Perbandingan posisi jumlah Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.993.329.797 naik sebesar Rp8.466.848.875 atau 33,17% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar per 31 Desember 2020 sebesar 25.526.480.922. kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan piutang lain lain ke entitas asosiasi PT Khan Agung Tada di 2021

PERKEMBANGAN LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Liabilitas | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek | | | | |
| Utang usaha | | | | |
| Pihak ketiga | 423.782.179 | 1.610.368.149 | 2.712.316.221 | 1.159.576.369 |
| Uang muka pelanggan | 25.306.487 | 227.116.339 | 22.007.424 | 796.980.899 |
| Biaya yang masih harus dibayar | 497.620.262 | 591.916.086 | 611.305.579 | 597.956.178 |
| Utang bank | 43.665.556.000 | 28.001.180.000 | 25.641.401.985 | 25.078.698.889 |
| Utang pajak | 1.534.367.807 | 459.705.673 | 1.464.035.634 | 2.129.069.924 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 46.146.632.735 | 30.890.286.247 | 30.451.066.843 | 29.762.282.259 |
| Liabilitas Jangka Panjang | | | | |
| Utang lain-lain | | | | |
| Pihak berelasi | - | - | - | 7.183.750.000 |
| Liabilitas imbalan kerja | 2.148.379.364 | 1.736.473.723 | 1.534.339.736 | 392.660.739 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 2.148.379.364 | 1.736.473.723 | 1.534.339.736 | 7.576.410.739 |
| Jumlah Liabilitas | 48.295.012.099 | 32.626.759.970 | 31.985.406.579 | 37.338.692.998 |

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 30 Juni 2022 sebesar Rp46.146.632.735 naik sebesar Rp15.256.346.488 atau 49% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.890.286.247. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan hutang bank dan hutang pajak.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.890.286.247 naik sebesar Rp439.219.404 atau 1% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar 30.451.066.843. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.451.066.843 naik sebesar Rp688.784.584 atau 2% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.762.282.259. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 30 Juni 2023 sebesar Rp2.148.379.364 naik sebesar Rp411.905.641 atau sebesar 1% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.736.473.723. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.736.473.723 naik sebesar Rp202.133.987 atau 1% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.534.339.736. Dalam hal ini, tidak terjadi perubahan yang signifikan.

Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.534.339.736 turun sebesar Rp6.042.071.003 atau 80% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.576.410.739. penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan nilai hutang lain-lain.

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Ekuitas | | | | |
| Modal saham | 41.502.310.020 | 1.502.310.020 | 41.502.309.520 | 3.692.599.995 |
| Tambahan modal disetor | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 112.160.000 |
| Saldo laba | 9.042.949.863 | 4.925.627.252 | 2.451.041.578 | 12.140.787.715 |
| Penghasilan komprehensif lain | (215.884.713) | (104.169.341) | 6.872.075 | 45.575.140 |
| Jumlah Ekuitas | 55.636.773.255 | 51.631.166.016 | 49.267.621.258 | 15.991.122.850 |

*tidak diaudit

Ekuitas

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dengan 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas per 30 Juni 2023 sebesar Rp55.636.773.255 naik sebesar Rp4.005.607.239 atau sebesar 8% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.631.166.016. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan laba ditahan terkait dengan laba operasi Perseroan periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2023.

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp51.631.166.016 naik sebesar Rp 2.363.544.758 atau 5% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp49.267.621.258. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan laba ditahan terkait dengan laba operasi Perseroan tanggal 31 Desember 2022.

Perbandingan posisi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar 49.267.621.258 naik sebesar 33.276.498.408 atau 208% dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar 15.991.122.850. kenaikan ini terutama disebabkan adanya keputusan para pemegang saham untuk mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 55.238.096 seri A dengan nominal saham sebesar Rp 20. Selanjutnya, para pemegang saham menyetujui adanya penyetoran saham dari pihak ketiga dengan cara konversi utang lain-lain. Selisih antara jumlah utang dengan keseluruhan nominal saham yang dikonversi dari utang lain-lain diakui sebagai agio saham. Selain itu pemegang saham juga menyetujui adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.

PERKEMBANGAN ARUS KAS

| Keterangan | (dalam Rupiah) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022* | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | | | | | |
| Penerimaan kas dari pelanggan | 24.913.553.358 | 29.745.231.393 | 58.042.400.319 | 36.747.084.095 | 21.389.724.304 |
| Penerimaan kas dari pendapatan bunga | 14.715.994 | 352.348.837 | 474.754.388 | 968.577.522 | 1.098.445.231 |
| Penerimaan kas dari pendapatan keuangan lainnya | 33.492.566 | 139.110.040 | 804.840.159 | 504.677.545 | 5.150.843.273 |
| Pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan beban operasional lainnya | (12.729.928.374) | (28.312.419.891) | (55.549.445.323) | (33.264.085.380) | (23.028.901.015) |
| Pembayaran untuk: | (638.071.600) | (1.300.329.642) | (2.229.860.982) | (1.364.928.077) | (1.555.875.632) |
| Pajak penghasilan | (638.071.600) | (1.300.329.642) | (2.229.860.982) | (1.364.928.077) | (1.555.875.632) |
| Beban bunga | (1.051.852.528) | (465.771.193) | (1.381.356.735) | (836.338.376) | (843.689.441) |
| Pembayaran beban keuangan lainnya | (1.468.246.876) | (766.202.069) | (574.664) | (2.978.093.796) | (6.392.683.600) |
| Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi | 9.073.662.540 | (608.032.525) | 160.757.162 | (223.106.467) | (4.182.136.880) |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | | | | |
| Penambahan aset tetap | | | | | |
| Penjualan aset tetap | (888.020.880) | (1.132.770.739) | (1.194.706.321) | (93.626.877) | (10.086.093.510) |
| (Penempatan) uang jaminan | - | - | 56.756.757 | - | - |
| Pencairan uang jaminan | (197.888.320) | - | - | - | - |
| Penempatan investasi pada portofolio efek | 258.997.858 | - | (24.515.458.190) | (44.785.967.651) | (89.621.532.051) |
| Penerimaan investasi pada portofolio efek | 2.835.433.257 | 25.247.995.015 | 46.554.194.011 | 85.298.415.917 | 116.525.200 |
| Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | 2.008.521.915 | (400.233.914) | 630.276.796 | (4.416.743.011) | (10.146.955.510) |

(dalam Rupiah)

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | | | | |
| Penerimaan utang bank | 95.060.084.000 | - | 41.163.278.000 | 3.971.854.000 | 25.166.476.000 |
| Pembayaran utang bank | (78.474.822.000) | (1.353.763.000) | (40.335.473.000) | (3.409.150.904) | (15.398.232.918) |
| Penerimaan modal disetor | 6.364.130.998 | 500 | 500 | 24.900.941.005 | - |
| Penerimaan ke pihak berelasi | - | - | - | - | 8.713.051.727 |
| Pembayaran ke pihak berelasi | (12.975.549.976) | (4.228.895.953) | (5.542.120.050) | (9.531.844.470) | - |
| Penerimaan dari pihak ketiga | - | 733.281.510 | 9.394.856.754 | - | - |
| Pembayaran ke pihak ketiga | - | - | - | (515.846.236) | (667.469.260) |
| Arus kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan | 9.973.843.022 | (4.849.376.943) | 4.680.542.204 | 15.415.953.395 | 17.813.825.549 |
| Kenaikan bersih kas dan setara kas | 21.056.027.477 | (5.857.643.382) | 5.471.576.162 | 10.776.103.917 | 3.484.733.159 |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun | 22.192.103.385 | 16.720.527.223 | 16.720.527.223 | 5.944.423.306 | 2.459.690.147 |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun | 43.248.130.862 | 10.862.883.841 | 22.192.103.385 | 16.720.527.223 | 5.944.423.306 |

*tidak diaudit

Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp9.073.662.540 naik sebesar Rp9.681.695.065 atau 1.592% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(608.032.525). Hal ini terutama dikarenakan adanya penurunan pembayaran kepada pemasok, karyawan dan beban operasional lainnya dan penurunan pembayaran.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(185.792.838) turun sebesar Rp37.313.629 atau 17% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp(223.106.467). Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan pembayaran pajak dan pembayaran bunga.

Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp223.106.467 turun sebesar Rp3.959.030.413 atau 95% dari Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.182.136.880. Hal ini terutama dikarenakan adanya kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

Perkembangan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp2.008.521.915 naik sebesar Rp2.408.755.829 atau 602% dari arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juni 2022 sebesar Rp(400.233.914). Hal ini terutama dikarenakan adanya Penurunan pembelian aset tetap dan penerimaan atas penjualan portofolio efek.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp976.826.796 turun sebesar Rp5.393.569.807 atau 122% dari arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.146.955.510. Hal ini terutama dikarenakan adanya Peningkatan pembelian aset tetap dan penerimaan atas penjualan portofolio efek.

Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.416.743.011 turun sebesar Rp5.730.212.499 atau 56% dari arus kas digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.146.955.510. Hal ini terutama dikarenakan adanya Penurunan pembelian aset tetap.

Perkembangan Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

Arus Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 9.973.843.022 turun sebesar Rp14.823.219.965 atau 306% dari arus kas yang dihasilkan dari aktivitas Pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp(4.849.376.943). Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya penerimaan utang dari bank dan penerimaan pembayaran piutang lain-lain dari pihak ketiga.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Arus Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.680.542.204 turun sebesar Rp10.735.411.191 atau 70% dari arus kas yang dihasilkan dari aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.415.953.395. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya penerimaan utang dari bank dan penerimaan pembayaran piutang lain-lain dari pihak ketiga.

Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Arus Kas yang Dihasilkan dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.415.953.395 turun sebesar Rp2.397.872.154 atau 13% dari arus kas yang dihasilkan dari aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.813.825.549. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya keputusan para pemegang saham untuk mengeluarkan saham dalam simpanan sebanyak 55.238.096 seri Adengan nominal saham sebesar Rp 20. Selanjutnya, para pemegang saham menyetujui adanya penyetoran

saham dari pihak ketiga dengan cara konversi utang lain-lain. Selisih antara jumlah utang dengan keseluruhan nominal saham yang dikonversi dari utang lain-lain diakui sebagai agio saham. Selain itu pemegang saham juga menyetujui adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor.

RASIO KEUANGAN

| Keterangan | 30 Juni | | 31 Desember | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| EBITDA (dalam Rupiah) | 7.511.318.005 | 3.869.928.257 | 6.194.278.135 | 5.204.478.657 | 6.049.697.309 |
| Rasio Pertumbuhan (%) | | | | | |
| Pendapatan | -14,50% | - | 23,33% | 41,13% | -4,65% |
| Laba Kotor | -28,52% | - | 29,80% | 41,11% | -19,20% |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | 108,41% | - | 8,75% | -27,68% | 323,93% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan | 141,72% | - | 17,04% | -28,08% | 338,57% |
| EBITDA | 94,09% | - | 19,02% | -13,97% | - |
| Jumlah Aset | 24,02% | 2,50% | 3,70% | 52,36% | 54,30% |
| Jumlah Liabilitas | 48,02% | 0,72% | 2,01% | -14,34% | 73,10% |
| Jumlah Ekuitas | 7,84% | 3,66% | 4,80% | 208,09% | 23,08% |
| Rasio Usaha (%) | | | | | |
| Laba Kotor / Pendapatan | 42,98% | 31,79% | 27,09% | 30,73% | 30,72% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Pendapatan | 18,27% | 6,46% | 4,80% | 5,06% | 9,93% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 7,47% | 3,37% | 4,79% | 4,29% | 18,38% |
| Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 4,00% | 2,07% | 2,94% | 2,60% | 5,51% |
| Rasio Keuangan (X) | | | | | |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,46x | 0,39x | 0,39x | 0,39x | 0,70x |
| Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas atau <i>Debt to Equity Ratio</i> | 0,87x | 0,63x | 0,63x | 0,65x | 2,33x |
| Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar | 1,45x | 1,81x | 1,74x | 1,55x | 0,93x |
| <i>Interest Coverage Ratio</i> | 7,14x | 8,31x | 4,48x | 6,22x | 7,17x |
| <i>Debt Service Coverage Ratio</i> | 0,15x | 0,11x | 0,17x | 0,20x | -0,16x |

Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan atas laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba rugi sebelum pajak penghasilan tahun berjalan dikurangi dengan laba rugi sebelum pajak penghasilan tahun sebelumnya / laba rugi sebelum pajak penghasilan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 rasio tersebut mengalami penurunan dikarenakan terdapat penurunan laba sebelum pajak pada periode tahun berjalan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode juni 2023 rasio tersebut mengalami peningkatan dikarenakan terdapat peningkatan laba sebelum pajak pada periode Juni 2023 jika dibandingkan dengan periode Juni 2022.

Rasio pertumbuhan atas laba (rugi) tahun berjalan dihitung berdasarkan laba rugi setelah pajak penghasilan tahun berjalan dikurangi dengan laba rugi setelah pajak penghasilan tahun sebelumnya / laba rugi setelah pajak penghasilan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 rasio tersebut mengalami penurunan dikarenakan terdapat penurunan laba setelah pajak pada periode tahun berjalan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada periode juni 2023 rasio tersebut mengalami peningkatan dikarenakan terdapat peningkatan laba setelah pajak pada periode Juni 2023 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya

Rasio pertumbuhan atas EBITDA dihitung berdasarkan EBITDA tahun berjalan dikurangi dengan EBITDA tahun sebelumnya / EBITDA tahun sebelumnya. Pada periode Juni 2023, rasio tersebut mengalami peningkatan karena EBITDA berjalan mengalami kenaikan dibandingkan dengan EBITDA periode Juni 2022.

Rasio pertumbuhan ekuitas dihitung berdasarkan jumlah ekuitas tahun berjalan dikurangi dengan jumlah ekuitas tahun sebelumnya / jumlah ekuitas tahun sebelumnya. Pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan dikarenakan terdapat peningkatan modal saham disetor pada tahun 2021.

Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah liabilitas dengan jumlah aset atau jumlah ekuitas.

Solvabilitas Ekuitas

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar 0,87 dan untuk 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,63, 0,63 dan 0,65.

Solvabilitas Aset

Rasio solvabilitas aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar 0,46 dan untuk 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 0,39, 0,39 dan 0,7.

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan yang berakhir ada tanggal 30 Juni 2023 adalah 7% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 3%, 4%, dan 18%.

Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif Perseroan untuk menghasilkan laba periode 1 tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba periode 1 tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar 4% dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar 3%, 3%, dan 6%

BELANJA MODAL

(dalam Rupiah)

| December | 30 Juni | | 30 Desember | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| | 2023 | 2022* | 2022 | 2021 | 2020 |
| Tanah | - | - | - | - | - |
| Bangunan | 38.229.000 | 297.447.850 | 285.900.000 | - | - |
| Mesin | 541.510.708 | 140.992.240 | 567.136.640 | 35.295.000 | 10.045.000.000 |
| Kendaraan | - | - | 346.550.000 | - | - |
| Perabotan, perlengkapan dan peralatan | 308.281.172 | 694.330.649 | 95.901.500 | 58.331.876 | 41.093.510 |

*tidak diaudit

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari pembelian mesin, perabotan, perlengkapan dan peralatan. Tujuan dari investasi barang modal adalah untuk memposisikan Perseroan sebagai pemimpin pasar *hook and loop* yang mana akan meningkatkan pendapatan usaha Perseroan sebagai produsen utama. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecukupan modal kerja untuk melakukan kegiatan usahanya. Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal material yang terutang sampai dengan Prospektus ini diterbitkan.

LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 Perusahaan memiliki kas dan setara kas masing-masing sebesar Rp 43.248.130.862, Rp 22.192.103.385, Rp 16.720.527.223, dan Rp 5.944.423.306. Selama tiga tahun terakhir sumber likuiditas utama Perseroan adalah dari utang bank dan utang usaha pihak ketiga. Penggunaan dana utama Perseroan adalah untuk biaya operasi perusahaan dalam menghasilkan produk. Apabila Perseroan tidak menghasilkan arus kas dari operasi yang cukup dan dengan mempertimbangkan kondisi pasar, Perseroan masih memiliki sumber pendanaan lain yaitu dari penerimaan piutang lain-lain pihak berelasi dan juga setoran modal pemegang saham.

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya dengan sumber daya modal yang dimilikinya.

SEGMENT OPERASI

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya. Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai terhadap segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Perseroan tidak menyajikan informasi segmen usaha karena Perseroan hanya memiliki satu segmen usaha yaitu industri dan perdagangan *Hook* dan *Loop*.

KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL

Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri manufaktur, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Perseroan. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Perseroan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktik perdagangan, penetapan harga, serta pajak. Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara masal.

Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan Tanggal Efektif, tidak ada kejadian signifikan dan transaksi yang berdampak material dan relevan terhadap posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha Perusahaan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang tidak tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, yang terdapat di bagian lain pada Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Kanel & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporan yang diterbitkan tertanggal 13 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Ivan Kanel SE., MAK., MM., Ak., BKP., CPA., CA., CPI., CPMA., CMA., ASEAN CPA., CTA., CBV., CACP., CAPM., CAPF., CDMS., CERA., CPS., CIBA., CGBA., CPRM., CRMA., CPGA., CCBP., CSRP., CPHRM., CGRM., CRM., CHRM., CMIS., CIBT., CPPM. (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0968).

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan dari standar, interpretasi baru dan revisi standar berikut yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2023, tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan efek atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

- PSAK No. 1 (Amandemen), “Penyajian Laporan Keuangan” terkait pengungkapan kebijakan akuntansi; tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK No. 16 (Amandemen), “Aset Tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan”
- PSAK No. 25 (Amandemen) “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait definisi estimasi akuntansi”
- PSAK No. 46 (Amandemen) “Pajak penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal”

Standar akuntansi revisian berikut yang telah diterbitkan dan relevan untuk Perusahaan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan:

- PSAK No. 1 (Amandemen), “Penyajian Laporan Keuangan” terkait pengungkapan kebijakan akuntansi; tentang Klasifikasi Liabilitas Jangka Panjang dengan konvenan
- PSAK No. 73 (Amandemen), “Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa Balik”

Pada April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK – IAI) menerbitkan siaran pers mengenai Pengatribusian Imbalan pada periode jasa. Siaran pers tersebut diterbitkan sehubungan dengan IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision IAS 19 Employee Benefit mengenai Attributing Benefit to Periods of Service pada bulan Mei 2021.

DSAK-IAI menilai bahwa pola fakta program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan pola fakta dalam IFRIC Agenda Decision tersebut. Dengan pola fakta yang serupa tersebut, maka perlakuan akuntansi dalam IFRIC Agenda Decision relevan untuk diterapkan dalam program pensiun berbasis Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan IFRIC Agenda Decision dan siaran pers DSAK-IAI, Perusahaan telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk menyesuaikan dengan IFRIC Agenda Decision dan siaran pers DSAK-IAI.

Namun, perubahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan Perusahaan dan telah dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2021.

Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian atau amandemen tersebut di atas tidak material terhadap laporan keuangan Perusahaan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan dan negara di mana Perseroan beroperasi, serta saham Perseroan. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Sementara seluruh risiko ini disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Atas Kenaikan Harga Bahan Baku

Perseroan mendapat bahan baku utama dari beberapa pemasok dalam dan luar negeri. Bahan baku yang dibutuhkan perseroan yakni benang dan pewarna (*chemical*) merupakan salah satu komponen terpenting dalam menjaga kelangsungan produksi Perseroan, oleh karena itu Perseroan membutuhkan pasokan bahan baku secara berkelanjutan dengan harga yang stabil dan tidak menjadi beban biaya produksi dan *cost market* yang tidak kompetitif karena tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada kenaikan harga dalam kebijakan pemerintah maupun dunia. Peningkatan harga bahan baku umumnya disebabkan oleh kenaikan nilai kurs mata uang negara asal bahan baku dan minimnya *volume* pesanan Perseroan, sehingga menyebabkan kenaikan harga Produksi yang berdampak pada *cost market* menjadi tidak kompetitif.

Selain itu, pengadaan bahan baku sebagian berasal dari berbagai negara sehingga akan ada risiko perubahan mata uang asing.

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Produksi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki proses produksi yang terintegrasi dan berkelanjutan dimana sebagian besar proses pengolahan produk terdiri dari berbagai rangkaian menggunakan mesin. Risiko produksi yang mungkin terjadi adalah diakibatkan oleh salah satu atau lebih komponen mesin yang tidak berfungsi dan risiko kecelakaan kerja. Mesin yang tidak berfungsi dan kecelakaan kerja dapat menghambat jalannya produksi. Akibat dari mesin yang tidak berfungsi memungkinkan Perseroan menghasilkan produk cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang disediakan oleh Perseroan. Apabila Kecelakaan kerja terjadi dapat mengakibatkan berkurangnya efisiensi dan produktivitas pekerja. Meskipun Perseroan melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap mesin-mesin produksi, Perseroan tidak bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi kerusakan dan kesalahan pada mesin yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Apabila proses penanggulangan kedua gangguan produksi tidak ditangani dengan baik dan cepat, maka terdapat potensi klaim dari pihak ketiga atau pembeli terhadap Perseroan yang akan berdampak material dan mempengaruhi kondisi operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam proses produksi, Perseroan memiliki ketergantungan dalam operasionalisasi mesin sehingga penting bagi Perseroan dalam mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengimbangi perkembangan inovasi teknologi mesin dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas produksi Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat tidak bisa bersaing secara kompetitif dengan pesaing yang menggunakan teknologi terbaru.

3. Risiko Pengadaan Bahan Baku

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan suplai bahan mentah atau bahan baku yang akan diolah menjadi produk akhir dan dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga hal tersebut membuat Perseroan memiliki ketergantungan yang besar terhadap ketersediaan bahan baku. Kemampuan Perseroan dalam memproduksi dan memenuhi kebutuhan konsumen bergantung pada kemampuan pemasok memenuhi permintaan, harga yang ditawarkan, serta dukungan logistik. Kerusakan atau ketidaktersediaan terhadap bahan baku yang diperlukan dapat menghambat kegiatan operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak bisa mendapatkan pengganti tersebut dengan tepat waktu, rangkaian proses kegiatan usaha Perseroan dapat terpengaruh sehingga dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

Selain itu, harga yang ditawarkan pemasok juga menjadi salah satu faktor utama Perseroan untuk bersaing di pangsa pasar yang ada. Apabila harga yang ditawarkan pemasok terlalu tinggi, Perseroan akan sulit untuk menentukan harga penjualan produk yang bersaing dengan kompetitor di pasar. Harga yang tidak bersaing dapat meningkatkan risiko turunnya permintaan pasar terhadap produk karena konsumen beralih ke produk yang memiliki harga yang lebih murah. Hal ini akan mempengaruhi daya saing Perseroan terhadap kompetitornya baik lokal maupun dari luar negeri.

4. Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan bergerak pada industri padat karya, dimana Perseroan memiliki banyak tenaga kerja dalam pengoperasian mesin dan proses produksi. Ketidakmampuan Perseroan menjaga sumber daya manusia yang kompeten dapat mempengaruhi proses produksi dan mempengaruhi kinerja operasional Perseroan. Selain itu, terdapat risiko kelalaian kerja yang disebabkan oleh manusia saat menjalankan kegiatan usaha Perseroan karena risiko tersebut dapat berdampak material terhadap kelangsungan bisnis Perseroan.

5. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Pendapatan dari pelanggan PT Hwa Seung Indonesia menyumbang lebih dari 10% pendapatan Perseroan pada Juni 2023. Pendapatan dari pelanggan PT Parkland World Indonesia menyumbang 16% terhadap pendapatan Juni 2023. Oleh karena Perseroan memiliki risiko ketergantungan dengan utamanya.

Selain itu dari sisi pemasok Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap 3 pemasok utamanya yang mana berkontribusi lebih dari 10% dari total transaksi dan juga Perseroan tidak memiliki kontrak jangka panjang dengan pemasok sesuai kebijakan manajemen untuk memilih penawaran harga terbaik dari berbagai pemasok.

c. Risiko Umum

1. Risiko Ekonomi Makro Indonesia

Kondisi perlambatan perekonomian global mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan berpengaruh pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Kondisi perekonomian global juga dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang signifikan seperti kurangnya likuiditas di pasar kredit dan hipotek subprima Amerika Serikat pada semester kedua tahun 2007. Bencana seperti tsunami pada tahun 2011 di Jepang dan pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal bulan Maret 2020 juga merupakan hambatan dalam menstabilkan ekonomi global. Dalam hal ini, jika terjadi perubahan kondisi perekonomian secara global, kinerja Perseroan akan terpengaruhi karena Perseroan melakukan ekspor ke berbagai negara selain penjualan produk di dalam negeri. Ketidakstabilan ekonomi dapat mempengaruhi permintaan atas produk Perseroan. Pelambatan ekonomi global menyebabkan pelemahan daya beli akan berpengaruh pada *output* produksi yang telah ditargetkan sehingga memangkas permintaan produk Perseroan.

2. Risiko Depresiasi Nilai Tukar Rupiah

Fluktuasi kurs valuta asing antara Rupiah terhadap mata uang lain akan mempengaruhi kinerja Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi harga pembelian bahan baku yang dibeli secara impor oleh Perseroan. Selain itu, sebagian pendapatan Perseroan diterima dalam bentuk mata uang asing sehingga fluktuasi kurs matas uang asing dapat berdampak kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, namun perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan.

4. Risiko Hukum dan Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tentunya Perseroan mempunyai batasan-batasan hukum yang harus dijalankan sesuai dengan yang berlaku. Dalam hal tersebut, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum dalam beberapa hal, seperti tenaga kerja, brand, dan desain produk Perseroan. Tentunya, gugatan ataupun tuntutan tersebut, berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada kegiatan operasional Perseroan, dalam hal waktu dan juga biaya yang harus dikeluarkan dalam menghadapi gugatan atau tuntutan tersebut.

5. Risiko Peraturan Internasional

Kegiatan pemasaran Perseroan yang dilakukan pada pasar domestik dan internasional, dapat menimbulkan risiko kebijakan impor dari negara lain. Dalam hal dilakukan pembatasan kuota atau pelarangan impor produk, maka hal tersebut akan berdampak pada kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan kinerja keuangan Perseroan.

d. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum ini

Pasar modal Indonesia tentu memiliki risiko yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini berdampak juga pada saham Perseroan. Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan - penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.
- Perubahan peraturan Pemerintah
- Perubahan manajemen kunci

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas. Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan dan faktorfaktor lainnya yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA FAKTOR RISIKO USAHA DAN UMUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUSINI DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN,

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, atas laporan posisi keuangan interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kanel dan Rekan, Partner dengan Nomor Registrasi AP 0968 dan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Kanel dan Rekan, Partner dengan Nomor Registrasi AP 1710 pada Kantor Akuntan Publik Kanel dan Rekan seluruhnya dengan opini Tanpa Modifikasi.

Perseroan menyajikan ringkasan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 yang menjadi tanggung jawab manajemen dalam prospektus ini. Informasi keuangan ini tidak lengkap dan tidak termasuk laporan perubahan ekuitas, arus kas serta catatan atas pengungkapan terkait. Manajemen Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa informasi keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dalam Prospektus ini.

Manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat peristiwa atau kejadian penting yang dapat mengubah atau mengakibatkan penyesuaian pada hasil usaha dan posisi keuangan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan. Hasil untuk enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 atau 30 Juni 2022 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perusahaan untuk periode mendatang atau periode lainnya.

KAP Kanel & Rekan tidak mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun terhadap informasi keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang disajikan di atas ini. Oleh karena itu, investor harus mengandalkan pemeriksaan investor sendiri terhadap Perseroan, ketentuan penawaran dan informasi keuangan. Calon investor harus berkonsultasi dengan penasihat profesional calon investor sendiri untuk memahami informasi keuangan ini yang belum pernah diaudit, direviu, atau prosedur apa pun oleh auditor independen.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 265 tanggal 21 Juli 1989, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 505 tanggal 23 Maret 1990, yang keduanya dibuat di hadapan Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5064.HT.01.01.TH.90 tanggal 21 Agustus 1990, telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dibawah No. HT.01.01:65.1990/PN TNG dan No. HT.01.02:056.1990/PN TNG, keduanya pada tanggal 12 September 1990, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4297.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.756.000 per saham | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------|
| | Jumlah Saham (Lembar) | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 400 | 702.400.000 | |
| Modal Ditempatkan | | | |
| Samboo Industrial Company | 160 | 280.960.000 | 40 |
| Hyosung Corporation | 120 | 210.720.000 | 30 |
| PT. Trisahabat Adilestari | 120 | 210.720.000 | 30 |
| Modal Disetor | 400 | 702.400.000 | 100 |
| Modal dalam Portepel | 0 | 0 | |

Keterangan:

Para pemegang saham pendiri Perseroan telah memenuhi kewajiban penyetoran saham sebesar 400 (empat ratus) atau Rp702.400.000,00 (tujuh ratus dua juta empat ratus ribu Rupiah), US\$400,000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 265 tanggal 21 Juli 1989, yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 505 tanggal 23 Maret 1990 sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Rekening Koran Perseroan pada Bank HSBC tanggal 2 Februari 1990.

Sejak Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Samcro Hyosung Adilestari No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-0060098.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.03-0125282 Tanggal 04 Oktober 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.09-0169992 tanggal 04 Oktober 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-AH.01.09-0169992 tanggal 04 Oktober 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 031223 , telah disetujui beberapa hal sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham untuk dicatatkan di BEI yang akan dilakukan Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar terkait nama perseroan, sehingga setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, nama Perseroan menjadi PT SAMCRO HYOSUNG ADILESTARI TBK;
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan/menjual Saham Seri A baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) dan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 231.276.000 dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membeli Saham Seri A baru dalam Penawaran Umum dan Waran Seri I ini dapat dialihkan dan/atau diperjualbelikan secara terpisah dari Saham Seri A baru tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepas haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Seri A baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;

4. Menyetujui untuk memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (*Employee Stock Allocation*), dengan jumlah alokasi sebanyak 2,48% (dua koma empat delapan persen) dari seluruh Saham Seri A baru yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
5. Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia (di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan);

Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepas haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan Saham Seri A baru dalam rangka Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*) tersebut;

6. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham Seri A yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, Waran Seri I dan saham-saham Seri A hasil pelaksanaan Waran Seri I serta saham-saham Seri A dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia sehubungan dengan hal tersebut;
7. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, sehingga terhitung sejak tanggal keputusan hingga tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
 1. **Dewan Komisaris**

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Komisaris Utama | : | Lim Sung Pil |
| Komisaris Independen | : | Seok Jin Kim |
 2. **Direksi**

| | | |
|----------------|---|---------------------|
| Direktur Utama | : | Chung Tae Sung |
| Direktur | : | Suwardi |
| Direktur | : | Cahya Wulandari, SH |
8. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Seri A, penerbitan Waran Seri I, pengeluaran Saham Seri A atas pelaksanaan Waran Seri I kepada masyarakat, serta penerbitan saham-saham Seri A dalam Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - a. Untuk menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) Saham Seri A biasa atas nama, dan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum sebanyak 231.276.000 dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu), untuk ditawarkan kepada Masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku;
 - b. untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham Seri A yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - c. untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - d. untuk menerbitkan saham baru kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - e. untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, serta Waran Seri I, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. untuk mendaftarkan saham-saham dan Waran Seri I dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut; dan
 - g. untuk melakukan hal-hal lain yang berkaitan.

9. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk menyatakan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk Saham Seri A yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I, Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran Saham Seri A atas pelaksanaan Waran Seri I tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*);
10. Menetapkan Tuan CHUNG TAE SUNG sebagai Pengendali Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
11. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi **dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan** karena suatu sebab apa pun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/ atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum.
12. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektornik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tertanggal 24-09-2020 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Laporan Keuangan (Bapepam LK) Nomor 179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tertanggal 24-09-2020 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh) tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- i. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang:
 - Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil;
 - Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*);
 - Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL);
 - Industri Tali;
- ii. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - Kegiatan usaha utama:
 - a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 46414 Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil:
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
 - b. Kode KBLI 13991 Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*):
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, renca, kain label, Velcro, dan badges.
 - c. Kode KBLI 13999 Industri Tekstil Lainnya YTDL:
Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.
 - Kegiatan usaha penunjang:
Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:
Kode KBLI 13941 Industri Tali:
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali rafia dan tali nylon.

Namun, kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan saat ini adalah Industri Tekstil Lainnya YTDL, Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*), Industri Tali, dan Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil.

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham Perseroan sejak 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No.13 tanggal 2 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Mirellia Hutabarat, S.H, notaris di Karawang, yang telah mendapatkan (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080708.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019; (ii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0343635 tanggal 10 Oktober 2019; (iii) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0343634 tanggal 10 Oktober 2019; dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0190713. AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2019. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp1.756.000; Seri B Rp2.336.000; dan Seri C Rp115.384.615 | | % |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 6.754 | 14.770.375.995 | |
| Saham Seri A | 4.270 | 7.498.120.000 | |
| Saham Seri B | 2.471 | 5.772.256.000 | |
| Saham Seri C | 13 | 1.499.999.995 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 650 | 1.141.400.000 | 58,40% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 650 | 1.141.400.000 | 58,40% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 450 | 1.051.200.000 | 40,43% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 450 | 1.051.200.000 | 40,43% |
| Saham Seri C | | | |
| Ko Dayun | 13 | 1.499.999.995 | 1,17% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 13 | 1.499.999.995 | 1,17% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.113 | 3.692.599.995 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 3.620 | 6.356.720.000 | |
| Saham Seri B | 2.021 | 4.721.056.000 | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 5.641 | 11.077.776.000 | |

Tahun 2021

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 259 tanggal 28 Juni 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah:
 - mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036868.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021;
 - diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0403547 tanggal 28 Juni 2021;
 - didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113742.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juni 2021.
 - telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015942.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp25,00; dan Seri C Rp1.315,00 | | % |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 606.937.640 | 14.771.317.000 | |
| Saham Seri A | 374.906.000 | 7.498.120.000 | |
| Saham Seri B | 230.890.240 | 5.772.256.000 | |
| Saham Seri C | 1.141.400 | 1.500.941.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 57.070.000 | 1.141.400.000 | 56,92% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 57.070.000 | 1.141.400.000 | 56,92% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 42.048.000 | 1.051.200.000 | 41,94% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 42.048.000 | 1.051.200.000 | 41,94% |

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp25,00; dan Seri C Rp1.315,00 | | | % |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | | |
| Saham Seri C | | | | |
| Ko Dayun | 1.141.400 | 1.500.941.000 | 1.14% | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 1.141.400 | 1.500.941.000 | 1.14% | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 100.259.400 | 3.693.541.000 | 100,00% | |
| Saham dalam Portepel: | | | | |
| Saham Seri A | 317.836.000 | 6.356.720.000 | | |
| Saham Seri B | 188.842.240 | 4.721.056.000 | | |
| Saham Seri C | - | - | | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 506.678.240 | 11.077.776.000 | | |

Keterangan:

- 1) Penghapusan referensi mata uang Dolar Amerika Serikat dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dengan demikian mengubah nilai nominal masing-masing saham, jumlah modal dasar, dan jumlah modal ditempatkan dan disetor;
 - 2) Pengubahan nilai nominal masing-masing Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C:
 - a) Saham Seri A semula sebesar Rp1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah);
 - b) Saham Seri B semula sebesar Rp2.336.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah);
 - c) Saham Seri C semula sebesar Rp115.384.615,00 (seratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp1.315,00 (seribu tiga ratus lima belas Rupiah).
 - 3) Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp14.771.317.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh satu tujuh belas ribu Rupiah), terbagi atas:
 - a) 374.906.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam ribu) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah);
 - b) 230.890.240 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah);
 - c) 1.141.400 (satu juta seratus empat puluh satu ribu empat ratus) saham Seri C, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.315,00 (seribu tiga ratus lima belas Rupiah). Adapun peningkatan modal dasar pada Seri C ini senilai Rp941.005
 - 4) Terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp3.692.599.995 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah) menjadi sebesar Rp3.693.541.000,00 (tiga miliar enam ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) yang yang dilakukan penyotoran modal oleh oleh Ko Dayun untuk saham seri C, sebesar Rp941.005,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu lima Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Setoran Bank Woori Saudara No. Ref. 1184602 tanggal 28 Juni 2021.
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 284 tanggal 29 Juni 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah:
- 1) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037143.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021;
 - 2) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0406236 tanggal 29 Juni 2021;
 - 3) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114645.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021.
 - 4) telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015943.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp25,00; dan Seri C Rp1.315,00 | | % |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 2.958.966.140 | 61.990.190.400 | |
| Saham Seri A | 2.717.655.610 | 54.353.112.200 | |
| Saham Seri B | 240.066.875 | 6.001.671.875 | |
| Saham Seri C | 1.243.655 | 1.635.406.325 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 393.023.470 | 7.860.469.400 | 61,96% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 393.023.470 | 7.860.469.400 | 61,96% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 240.066.875 | 6.001.671.875 | 37,85% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 240.066.875 | 6.001.671.875 | 37,85% |
| Saham Seri C | | | |
| Ko Dayun | 1.243.655 | 1.635.406.325 | 0,20% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 1.243.655 | 1.635.406.325 | 0,20% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 634.334.000 | 15.497.547.600 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 2.324.632.140 | 46.492.642.800 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.324.632.140 | 46.492.642.800 | |

Keterangan:

- 1) Penyetoran atas peningkatan modal ditempatkan dilakukan dengan cara konversi sebagian laba ditahan Perseroan sebesar Rp11.804.006.600,00 (sebelas miliar delapan ratus empat juta enam ribu enam ratus Rupiah) dengan rincian:
 - a. Terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor saham seri A dari Rp1.141.400.000 (Satu miliar seratus empat puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp7.860.469.400 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Chung Tae Sung;
 - b. Terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor saham seri B dari Rp1.051.200.000 (Satu miliar lima puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp6.001.671.875 (enam miliar satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Chung Tae Sung;
 - c. Terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor saham seri C dari Rp1.500.941.000 (Satu miliar lima ratus juta sembilan ratus empat puluh satu ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp1.635.406.325 (Satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Ko Da Yun;
- 2) Berdasarkan Akta No. 284 tanggal 29 Juni 2021, pemegang saham Perseroan menyetujui Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 534.074.600 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh empat ribu enam ratus) lembar saham, dengan rincian:
 - a. 335.953.470 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh) lembar saham Seri A dengan nilai masing-masing lembar sahamnya Rp20,00 (dua puluh Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Chung Tae Sung;

- b. 198.018.875 (seratus sembilan puluh delapan juta delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima) lembar saham Seri B dengan nilai masing-masing lembar sahamnya Rp25,00 (delapan puluh lima Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Chung Tae Sung; dan
- c. 102.255 (seratus dua ribu dua ratus lima puluh lima) lembar saham Seri C dengan nilai masing-masing lembar sahamnya Rp1.315 (seribu tiga ratus lima belas Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Ko Dayun.
- 3) Berdasarkan hasil uji tuntas kami, laporan keuangan tahun buku 2021 Perseroan menjadi dasar kapitalisasi laba ditahan Perseroan.
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 285 tanggal 29 Juni 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah:
- 1) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0406495 tanggal 29 Juni 2021;
 - 2) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114714.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021.
 - 3) telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015948.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp25,00; dan Seri C Rp1.315,00 | | % |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 2.958.966.140 | 61.990.190.400 | |
| Saham Seri A | 2.717.655.610 | 54.353.112.200 | |
| Saham Seri B | 240.066.875 | 6.001.671.875 | |
| Saham Seri C | 1.243.655 | 1.635.406.325 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.638.023.470 | 32.760.469.400 | 87,16% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.638.023.470 | 32.760.469.400 | 87,16% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 240.066.875 | 6.001.671.875 | 12,77% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 240.066.875 | 6.001.671.875 | 12,77% |
| Saham Seri C | | | |
| Ko Dayun | 1.243.655 | 1.635.406.325 | 0,07% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 1.243.655 | 1.635.406.325 | 0,07% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.879.334.000 | 40.397.547.600 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 1.079.632.140 | 21.592.642.800 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.079.632.140 | 21.592.642.800 | |

Keterangan:

1. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp40.397.547.600,00 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dan terbagi atas:
 - a) 1.638.023.470 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh Rupiah) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp32.760.469.400,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah);

- b) 240.066.875 (dua ratus empat puluh juta enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.001.671.875,00 (enam miliar satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima Rupiah);
 - c) 1.243.655 (satu juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima) saham Seri C, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.315,00 (seribu tiga ratus lima belas Rupiah) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.635.406.325,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus dua puluh lima Rupiah).
2. Terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp15.497.547.600 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp40.397.547.600,00 (empat puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) yang dilakukan penyotoran modal oleh Chung Tae Sung untuk saham seri A, sebesar Rp24.900.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Setoran Bank CIMB Niaga tanggal 29 Juni 2021.
- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 356 tanggal 30 Juni 2021, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta No. 356 tanggal 30 Juni 2021**"), yang telah:
- 1) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0409242 tanggal 30 Juni 2021;
 - 2) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115484.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021.
 - 3) telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015950.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp25,00; dan Seri C Rp1.315,00 | | % % |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 2.958.966.140 | 61.990.190.400 | |
| Saham Seri A | 2.717.655.610 | 54.353.112.200 | |
| Saham Seri B | 240.066.875 | 6.001.671.875 | |
| Saham Seri C | 1.243.655 | 1.635.406.325 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.638.023.470 | 32.760.469.400 | 84,67% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,86% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,98% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,86% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,15% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.693.261.566 | 33.865.231.320 | 87,53% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 240.066.875 | 6.001.671.875 | 12,41% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 240.066.875 | 6.001.671.875 | 12,41% |
| Saham Seri C | | | |
| Ko Dayun | 1.243.655 | 1.635.406.325 | 0,06% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 1.243.655 | 1.635.406.325 | 0,06% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.934.572.096 | 41.502.309.520 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 1.024.394.044 | 20.487.880.880 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.024.394.044 | 20.487.880.880 | |

Keterangan:

- 1) Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar saham atau nilai nominal seluruhnya sebesar 55.238.096 (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan puluh enam) saham dilakukan dengan cara pengeluaran saham baru Seri A dari simpanan (portepel) dan diambil bagian oleh Hwang Tae Hyun, Lee Mi Hyun, Hwang Chihoen, dan Lim Sung Pil, yang penyetoran atas pengambilbagian atas saham baru tersebut dilakukan dengan cara konversi (kompensasi) atas hutang Perseroan sebagai berikut:
 - a) Hwang Tae Hyun berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 002/SHA/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, dengan nilai utang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) menjadi 16.666.667 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp333.333.340,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh Rupiah);
 - b) Lee Mi Hyun berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 006/SHA/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dengan nilai utang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) menjadi 19.047.619 (Sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp380.952.380,00 (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah);
 - c) Hwang Chihoen berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 005/SHA/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020, dengan nilai utang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah) menjadi 16.666.667 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 333.333.340,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh Rupiah);
 - d) Lim Sung Pil berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 003/SHA/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dengan nilai utang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) 2.857.143 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 57.142.860,00 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).
- 2) Saham Seri A, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah), diambil bagian oleh:
 - a) Hwang Tae Hyun sebesar 16.666.667 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 333.333.340,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh Rupiah);
 - b) Lee Mi Hyun sebesar 19.047.619 (Sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp380.952.380,00 (tiga ratus delapan puluh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah);
 - c) Hwang Chihoen sebesar 16.666.667 (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 333.333.340,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ratus empat puluh Rupiah); dan
 - d) Lim Sung Pil sebesar 2.857.143 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 57.142.860,00 (lima puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).
- 3) Penyetoran modal oleh Chung Tae Sung, sebesar Rp24.900.000.000,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Setoran Bank CIMB Niaga tanggal 29 Juni 2021.

Tahun 2022

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 189 tanggal 21 April 2022, dibuat dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta No. 189 tanggal 21 April 2022**"), yang telah:
 - 1) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0229231_tanggal 21 April 2022;
 - 2) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079250.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 21 April 2022.
 - 3) telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015951.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp5,00; dan Seri C Rp5,00 | | % Jumlah Nominal (Rp) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | Saham | | |
| Modal Dasar | 4.245.081.250 | 85.997.077.900 | |
| Saham Seri A | 2.717.665.610 | 54.353.312.200 | |
| Saham Seri B | 1.200.334.375 | 30.008.359.375 | |
| Saham Seri C | 327.081.265 | 1.635.406.325 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.638.023.470 | 32.760.469.400 | 50,86% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,52% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,59% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,52% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,09% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.693.261.566 | 33.865.231.320 | 52,57% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 1.200.334.375 | 6.001.671.875 | 37,27% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.200.334.375 | 6.001.671.875 | 37,27% |
| Saham Seri C | | | |
| Ko Dayun | 327.081.265 | 1.635.406.325 | 10,16% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 327.081.265 | 1.635.406.325 | 10,16% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 3.220.677.206 | 41.502.309.520 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 1.024.404.044 | 20.488.080.880 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.024.404.044 | 20.488.080.880 | |

Keterangan:

- 1) Perseroan melakukan pemecahan saham (*stock split*) melalui pemecahan nilai nominal per lembar saham untuk saham seri B dan saham seri C menjadi sebagai berikut:
 - a) Saham Seri B semula sebesar Rp25,00 (dua puluh lima Rupiah) menjadi sebesar Rp5,00 (lima Rupiah);
 - b) Saham Seri C semula sebesar Rp1.315,00 (seribu tiga ratus lima belas Rupiah) menjadi sebesar Rp5,00 (lima Rupiah).

- 2) Jumlah nilai nominal modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Akta No. 189 tanggal 21 April 2022 sebagaimana tersebut di atas tidak mengalami perubahan dari jumlah nilai nominal modal dasar, modal ditempatkan dan disetor berdasarkan Akta No. 356 tanggal 30 Juni 2021. Namun, jumlah saham seri B dan saham seri C mengalami perubahan dikarenakan terjadi pemecahan nilai nominal saham, menjadi sebagai berikut:
- 1.200.334.375 (satu miliar dua ratus juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham Seri B;
 - 327.081.265 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima) saham Seri C.
- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 190 tanggal 21 April 2022, dibuat dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah:
- mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029343.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 22 April 2022;
 - diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0080470.01.11.Tahun 2022_tanggal 22 April 2022;
 - didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0230005 tanggal 22 April 2022.
 - telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015952.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp6,00; dan Seri C Rp105,00 | | % |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 3.733.519.610 | 61.990.390.900 | |
| Saham Seri A | 2.717.665.610 | 54.353.312.200 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Saham Seri C | 15.575.300 | 1.635.406.500 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.638.023.470 | 32.760.469.400 | 60,46% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,62% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,70% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,62% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,11% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.693.261.566 | 33.865.231.320 | 62,50% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,92% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,92% |
| Saham Seri C | | | |
| Ko Dayun | 15.575.300 | 1.635.406.500 | 0,57% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 15.575.300 | 1.635.406.500 | 0,57% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.709.115.566 | 41.502.310.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 1.024.404.044 | 20.488.080.880 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 1.024.404.044 | 20.488.080.880 | |

Keterangan:

- 1) Perseroan melakukan peningkatan nilai nominal saham untuk saham Seri B dan saham Seri C, sebagai berikut:
 - a) Saham Seri B semula sebesar Rp5,00 (lima Rupiah) menjadi sebesar Rp6,00 (enam Rupiah);
 - b) Saham Seri C semula sebesar Rp5,00 (lima Rupiah) menjadi sebesar Rp105,00 (seratus lima Rupiah).
- 2) Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp61.990.190.900,00 (enam puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus Rupiah), terbagi atas:
 - a) 2.717.655.610 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus sepuluh) saham Seri A, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp54.353.112.200,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
 - b) 1.000.278.700 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus) saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp6,00 (enam Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.001.672.200,00 (enam miliar satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Rupiah);
 - c) 15.575.300 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham seri C, masing-masing bernilai nominal Rp105,00 (seratus lima Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.635.406.500,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam ribu lima ratus Rupiah).
- 3) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp41.502.310.020,00 (empat puluh satu miliar lima ratus dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh Rupiah) yang telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh pemegang saham dan terbagi atas:
 - a) 1.693.261.566 (satu miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp33.865.231.320,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh Rupiah);
 - b) 1.000.278.700 saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp6,00 (enam Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.001.672.200,00 (enam miliar satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Rupiah);
 - c) 15.575.300 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham seri C, masing-masing bernilai nominal Rp105,00 (seratus lima Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.635.406.500,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam ribu lima ratus Rupiah).
- 4) Penyetoran modal oleh Chung Tae Sung berupa Saham Seri B dan Ko Dayun saham seri C, masing-masing sebesar Rp100.000,- berdasarkan Akta No. 190 tanggal 21 April 2022. Adapun penyetoran ini bertujuan untuk pembulatan yang disebabkan adanya perubahan nilai saham untuk Seri B dari Rp5,00 (lima Rupiah) menjadi Rp6,00 (enam Rupiah) dan saham seri C dari Rp5,00 menjadi Rp105,00 (seratus lima Rupiah), oleh karenanya tidak terdapat perubahan kepemilikan lembar saham setelah penyetoran modal yang dimaksud.
- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 273 tanggal 28 April 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta No. 273 tanggal 28 April 2022"), yang telah:
 - 1) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031415.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022;
 - 2) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0234319 tanggal 28 April 2022;

- 3) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0010497 tanggal 28 April 2022;
- 4) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086091 tanggal 28 April 2022; dan
- 5) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 38 tanggal 11 Mei 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 15949.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20,00; Seri B Rp6,00; dan Seri C Rp105,00 | | % |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 8.934.000.065 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.918.146.065 | 158.362.921.300 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Saham Seri C | 15.575.300 | 1.635.406.500 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.638.023.470 | 32.760.469.400 | 60,46% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,62% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,70% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,62% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,11% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.693.261.566 | 33.865.231.320 | 62,50% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,92% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,92% |
| Saham Seri C | | | |
| Ko Dayun | 15.575.300 | 1.635.406.500 | 0,57% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri C | 15.575.300 | 1.635.406.500 | 0,57% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.709.115.566 | 41.502.310.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |

Keterangan:

- 1) *Peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp166.000.000.000,00 (seratus enam puluh enam miliar Rupiah), terbagi atas:*
 - a) *7.918.146.065 (tujuh miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh lima) saham Seri A, masing-masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp158.362.923.300,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah);*
 - b) *1.000.278.700 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus) saham seri B, masing-masing bernilai nominal Rp6,00 (enam Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.001.672.200,00 (enam miliar satu ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus Rupiah);*
 - c) *15.575.300 (lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham seri C, masing-masing bernilai nominal Rp105,00 (seratus lima Rupiah), dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.635.406.500,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam ribu lima ratus Rupiah).*

- d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 93 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("Akta No. 93 tanggal 12 Desember 2022"), yang telah:
- 1) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0090251.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022;
 - 2) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0086104 tanggal 13 Desember 2022;
 - 3) diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0086104 Tanggal 13 Desember 2022;
 - 4) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0250427.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 13 Desember 2022;
 - 5) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 034586.

| Keterangan | Nilai Nominal | | % |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| | Seri A Rp20,00; Seri B Rp6,00; dan Seri C Rp105,00 | Saham Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 61.97% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0.60% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0.68% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0.60% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0.11% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri A | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 63.96% |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36.04% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36.04% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100.00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Saham Seri C | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |

Keterangan:

- Berdasarkan Akta No. 93 tanggal 12 Desember 2022, telah disetujui pengalihan saham dalam Perseroan dengan cara menjual saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Nyonya Ko Dayun kepada Tuan Chung Tae Sung. Atas pengalihan saham tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 30 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
- Berdasarkan Akta No. 93 tanggal 12 Desember 2022, menyetujui pengubahan klasifikasi atas seluruh saham seri c yang telah dikeluarkan oleh Perseroan menjadi saham seri A, yaitu sebanyak 15.575.300 (lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus) saham Seri C, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp105 (seratus lima Rupiah) menjadi 81.770.325 (delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua puluh lima) lembar saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah).

Tahun 2023

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Seri A Rp20 ; Seri B Rp6 | | % |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| | Saham | Jumlah Nominal (Rp) | |
| Modal Dasar | 9.000.195.090 | 166.000.000.000 | |
| Saham Seri A | 7.999.916.390 | 159.998.327.800 | |
| Saham Seri B | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | | | |
| Saham Seri A | | | |
| Chung Tae Sung | 1.719.793.795 | 34.395.875.900 | 61,97% |
| Hwang Tae Hyun | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% |
| Lee Mi Hyun | 19.047.619 | 380.952.380 | 0,68% |
| Hwang Chihoen | 16.666.667 | 333.333.340 | 0,60% |
| Lim Sung Pil | 2.857.143 | 57.142.860 | 0,11% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.775.031.891 | 35.500.637.820 | 63,96% |
| - Saham Seri A | | | |
| Saham Seri B | | | |
| Chung Tae Sung | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 1.000.278.700 | 6.001.672.200 | 36,04% |
| - Saham Seri B | | | |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.775.310.591 | 41.502.310.020 | 100,00% |
| Saham dalam Portepel: | | | |
| Saham Seri A | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |
| Saham Seri B | - | - | |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 6.224.884.499 | 124.497.689.980 | |

Keterangan:

- 1) Berdasarkan hasil uji tuntas kami dan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 16 Oktober 2023, saham-saham Perseroan tidak sedang dijaminkan secara gadai dan/atau fidusia kepada kreditur atau pihak ketiga lainnya baik untuk kepentingan Perseroan maupun kepentingan pihak terafiliasi dengan Perseroan;
- 2) Berdasarkan keterangan Perseroan, tidak terdapat perbedaan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing klasifikasi saham Seri A, Seri B dan Seri C, perbedaan pada masing-masing klasifikasi saham tersebut terletak pada jumlah nominal masing-masing klasifikasi saham.

3. Dokumen Perizinan Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti diungkapkan di bawah ini:

| No. | Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Instansi yang menerbitkan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko No. 8120005942866 tanggal 26 September 2018, perubahan ke-12 tanggal 4 April 2022 | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Kementerian Investasi - BKPM |
| 2. | Izin Usaha 81200059428660001 tanggal 30 April 2022, KBLI 13999 – Industri Tekstil Lainnya YTDL | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. | Kementerian Investasi - BKPM |
| 3. | Izin Usaha 81200059428660002 tanggal 4 April 2022, KBLI 13991 – Industri Kain Pita (Narrow Fabric) | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. | Kementerian Investasi - BKPM |

| No. | Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit | Masa Berlaku | Instansi yang menerbitkan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Izin Usaha 81200059428660003 tanggal 29 Maret 2022, KBLI 13941 – Industri Tali | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha. | Kementerian Investasi - BKPM |
| 5. | Surat Keputusan Ketua No. 593/SK.271-BKPMD/1989 tanggal 21 Desember 1989 tentang Izin Lokasi dan Pembebasan Hak/Pembelian Tanah | Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional. | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah a.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat |
| 6. | Izin Lingkungan Nomor NIB 8120005942866, tanggal 10 Januari 2019 | Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha | Kementerian Investasi - BKPM |
| 7. | Surat Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL) No. 658.31/Kep. 16/IPAL-DPMPTSP/2019 tanggal 16 Mei 2019 | 5 (lima) tahun sejak tanggal 16 Mei 2019 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang |
| 8. | Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) No. PB-UMKU 812000594286600050001 tanggal 18 Agustus 2023. | Daftar ulang selanjutnya 18 Agustus 2026 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten |
| 9. | Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang No. 647/PMA-42-DB/2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (untuk Perusahaan Kawasan Industri/Perusahaan Industri) | Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan | Bupati Kabupaten Tangerang |

4. Perjanjian-Perjanjian Penting

a. Perjanjian Teknis

1. Perjanjian Kerja Sama Jasa Pengiriman Barang No. 001/PKS/SMK/X/2021 juncto No. 002/PKS/SMK/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 antara PT Sajira Mahardika dan Perseroan, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

a) Para Pihak

- i. PT Sajira Mahardika (“Pihak Pertama”);
- ii. Perseroan (“Pihak Kedua”).

b) Ruang Lingkup Perjanjian

Jasa Layanan Kiriman Domestik Reguler yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

c) Jangka Waktu

Jangka waktu perjanjian adalah selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 dan diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

d) Nilai Perjanjian

Harga Pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Tarif pengiriman Velcro area Jawa Barat Rp1.500 – 2.000/kg
- Tarif Pengiriman Velcro area Jawa Tengah Rp2.000– 2.500/kg
- Tarif pengiriman Velcro area Jawa Timur Rp2.500 – 3.000/kg

2. Perjanjian Kerjasama Antara Perseroan Dengan PT. Putra Simeulue Cut dan PT. Putri Simeulue Cut tanggal 2 Oktober 2022, yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut :

a) Para Pihak

- i. Perseroan (“Pihak Pertama”)
- ii. PT Putra Simeulue Cut (“Pihak Kedua”)
- iii. PT Putri Simeulue Cut (“Pihak Ketiga”)

b) Ruang Lingkup Pekerjaan

Pihak Ketiga melaksanakan jasa-jasa kepada Pihak Pertama berdasarkan Pehitungan Biaya pada saat limbah diterima di fasilitas Pihak Ketiga, Pihak pertama akan memberikan perincian yang tepat, benar dan lengkap mengenai bahan-bahan limbah kepada Pihak Ketiga melalui Pihak Kedua, serta Penentuan ukuran berat (tonase) atas limbah yang diterima di fasilitas Pihak Ketiga berdasarkan timbangan/ pengukuran Pihak Pertama dengan disaksikan Pihak Kedua.

- c) **Jangka Waktu**
Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan dimulai sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini atau berlaku dari 2 Oktober 2023 sampai dengan 2 Oktober 2024.
- d) **Nilai Perjanjian**
-
3. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Dongyang Illust Indonesia Nomor 14/SIIA/SPK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, yang mengatur hal-hal berikut ini :
- a) **Para Pihak**
i. Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
ii. PT Dongyang Illust Indonesia (“**Pihak Kedua**”)
- b) **Ruang Lingkup Pekerjaan**
Pihak Pertama selaku supplier Pihak Kedua bertanggung jawab atas material Perakat/ Velcro dan lain-lain.
- c) **Jangka Waktu**
Perjanjian ini tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya perjanjian.
- d) **Nilai Perjanjian**
-
- Keterangan:
Pada perjanjian tidak terdapat ketentuan mengenai nilai karena perjanjian tersebut hanya menyatakan bahwa Perseroan merupakan pemasok utama bahan pendukung Hook dan Loop PT Dongyang Illust. Selanjutnya, untuk nilai order akan tertera pada Purchase Order.
4. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Howard Jeon Glove Indonesia Nomor 01/SHA/SPK/VIII/2022 juncto Nomor 03/SHA/SPK/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, yang mengatur hal-hal berikut ini:
- a) **Para Pihak**
i. Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
ii. PT Howard Jeon Glove Indoneisa (“**Pihak Kedua**”)
- b) **Ruang Lingkup Pekerjaan**
Pihak pertama selaku supplier Pihak Kedua bertanggung jawab atas material Perakat/ Velcro dan lain-lain.
- c) **Jangka Waktu**
Perjanjian ini berlaku sampai 30 Desember 2027 terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- d) **Nilai Perjanjian**
-
5. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Hwa Seung Nomor 08/SHA/SPK/ VII/2022 juncto Nomor 01/SHA/SPK/I/2023 tanggal 5 Januari, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a) **Para Pihak**
i. Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
ii. PT Hwa Seung Indonesia (“**Pihak Kedua**”)
- b) **Ruang Lingkup Pekerjaan**
Pihak Pertama selaku supplier Pihak Kedua bertanggung jawab atas material Perakat/ Velcro dan lain-lain.
- c) **Jangka Waktu**
Perjanjian ini berlaku sampai 30 Desember 2027, terhitung sejak tanggal ditandatanganinnya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- d) **Nilai Perjanjian**
-

6. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Sinar Utama Sejahtera Nomor 03/SHA/SPK/VII/2022 juncto Nomor 02/SHA/SPK/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a) **Para Pihak**
 - i. Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
 - ii. PT Sinar Utama Sejahtera (“**Pihak Kedua**”)
 - b) **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Pihak Pertama selaku supplier Pihak Kedua bertanggung jawab atas material Perakat/Velcro dan lain-lain.
 - c) **Jangka Waktu**

Perjanjian ini berlaku sampai 30 Desember 2027, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
 - d) **Nilai Perjanjian**

-
7. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Sarichem Polywarna Nomor 21/SHA/SPK/VII/2022 tanggal 4 Juli, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a) **Para Pihak**
 - i. Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
 - ii. PT Sarichem Polywarna (“**Pihak Kedua**”)
 - b) **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Pihak Kedua selaku supplier Pihak Pertama bertanggung jawab atas *Chemical* yang diminta oleh Pihak Pertama.
 - c) **Jangka Waktu**

Perjanjian ini tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya perjanjian.
 - d) **Nilai Perjanjian**

-
8. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT Parkland World Indonesia Jepara Sama Nomor 09/SHA/SPK/VII/2022 juncto Nomor 04/SHA/SPK/I/2023 tanggal 5 Januari 2023, yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
 - a) **Para Pihak**
 - i. Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
 - ii. PT Parkland World Indonesia Jepara (“**Pihak Kedua**”)
 - b) **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Pihak Pertama selaku supplier Pihak Kedua bertanggung jawab atas material Perakat/Velcro dan lain-lain.
 - c) **Jangka Waktu**

Perjanjian ini berlaku sampai 30 Desember 2027 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.
 - d) **Nilai Perjanjian**

-
9. Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri antara Perseroan dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 168500.PK/HK.02/RD1TGR/2018 tanggal 1 Maret 2018, terakhir sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian Nomor 077100.PK/HK.02/RD1TGR/2023 tanggal 20 Februari 2023, yang mengatur tentang:
 - a) **Para Pihak**
 - i. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (“**Pihak Pertama**”)
 - ii. Perseroan (“**Pihak Kedua**”)
 - b) **Ruang Lingkup Pekerjaan**

Pihak Pertama bersedia menjual dan menyerahkan Gas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk membeli dan menerima Gas untuk memenuhi kebutuhan Pihak Kedua.
 - c) **Jangka Waktu**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 01 April 2023 – 31 Maret 2028.
 - d) **Nilai Perjanjian**

-

10. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dengan PT. Futari Mecca Utama Nomor 05/SHA/SPK/I/2023 tanggal 15 Agustus 2023, yang hal-hal berikut:

a) Para Pihak

- i. Perseroan (“**Pihak Pertama**”)
- ii. PT Futari Mecca Utama (“**Pihak Kedua**”)

b) Ruang Lingkup Pekerjaan

Pihak pertama selaku *supplier* Pihak Kedua bertanggung jawab atas material Perekat/Velcro dan lain-lain.

c) Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sampai 30 Desember 2027 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

d) Nilai Perjanjian

-

b. Perjanjian Kredit

| No | Akta Perjanjian | Para Pihak | Fasilitas | Plafond | Outstanding* | Suku Bunga | Jangka Waktu |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Perjanjian Revolving Credit Facility No. C96-27 tanggal 31 Mei 1996 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit No. C2023-179 (ID016037094) tanggal 18 April 2023*) | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“ Kreditur dan/atau Bank ”); Perseroan (“ Debitur ”) | Revolving Credit Facility | US\$1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) | US\$1.350,000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) | 3M CME Term SOFR + 2,6% (dua koma delapan persen) per tahun (diawal periode bunga). | 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2024 |
| 2. | Perjanjian Revolving Credit Facility No. C2000-40 tanggal 14 Juni 2000 sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perpanjangan Fasilitas Kredit . C2023-180 (ID016038088) tanggal 18 April 2023**) | PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“ Kreditur dan/atau Bank ”); Perseroan (“ Debitur ”) | Revolving Credit Facility | US\$1,556.000 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) | US\$1,556,000(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) | 3M CME Term SOFR + 2,8% (dua koma delapan persen) per tahun (diawal periode bunga). | 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2024 |

*berdasarkan informasi keuangan per tanggal 30 Juni 2023

Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 12 Januari 2011, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat perjanjian kredit Revolving Credit Facility dengan PT Bank Woori Indonesia.

Sehubungan dengan pembebasan harta kekayaan Perseroan untuk jaminan pelunasan kredit, Perseroan telah memperoleh:

- *) Persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 8 Mei 2012; dan
- **) Persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat *General Meeting of Shareholder* (Rapat Umum Pemegang Saham) Perseroan tanggal 31 Mei 2000; persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, yang ditegaskan kembali pada Surat Persetujuan Dewan Komisaris tanggal 12 Januari 2011; dan persetujuan dari para pemegang saham sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rapat *General Meeting of Shareholder* (Rapat Umum Pemegang Saham) Perseroan tanggal 31 Mei 2000.

5. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Aset Tetap

Per 30 Juni 2023, aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan atas nama Perseroan berupa tanah dan/atau bangunan dengan total nilai sebesar Rp847.962.594 antara lain:

| No. | No. Sertifikat | Gambar Situasi/ Surat Ukur/ Gambar Denah | Luas (M ²) | Lokasi | Tanggal berakhirnya Hak | Nilai Aset ***) | Pemanfaatan |
|-----|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SHGB No. 4 *) | No. 8985 tanggal 4 Juni 1992 | 15.590 | Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang | 7 Juni 2032 | Rp. 367.045.400 | Lahan untuk Bangunan Pabrik Dan Kantor |
| 2. | IMB No. 647/PMA-42-DB/2000 | - | 3.600 | Bangunan di atas tanah HGB No. 4, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang | Berlaku selama bangunan berdiri dan tidak ada perubahan bentuk dan fungsi bangunan | Rp. 480.917.194 | Berupa bangunan kantor, pabrik dan jalan yang digunakan untuk menunjang proses usaha perseroan |
| 3. | SHMSRS No. 00010/II/FAIRWAY **) | No. 00010/1997 tanggal 18 Oktober 1997 | 96 | Rumah Susun Hunian "Kondominium Golf Karawaci", Lt. 2, Fairway, No. F.02 B | 25 Desember 2030 | Rp. 0 ****) | Digunakan untuk tempat tinggal staf atau direksi serta tamu/mitra kerja yang datang dari luar daerah |
| 4. | SHMSRS No. 00731/V/B **) | No. 00731/1997 tanggal 18 Oktober 1997 | 108 | Rumah Susun Hunian "Amartapura", Lt. 6, Tower B, No. B.06 G | 25 Desember 2031 | Rp. 0 ****) | Digunakan untuk tempat tinggal staf atau direksi serta tamu/mitra kerja yang datang dari luar daerah |
| 5. | SHMSRS No. 00377/XI/A **) | No. 00377/1997 tanggal 18 Oktober 1997 | 108 | Rumah Susun Hunian "Amartapura", Lt. 12, Tower A, No. A.12 E | 25 Desember 2031 | Rp. 0 ****) | Digunakan untuk tempat tinggal direksi |
| 6. | SHMSRS No. 00330/V/A **) | No. 00330/1997 tanggal 18 Oktober 1997 | 108 | Rumah Susun Hunian "Amartapura", Lt. 6, Tower A, No. A.06 F | 25 Desember 2031 | Rp. 0 ****) | Digunakan untuk tempat tinggal direksi |
| 7. | SHMSRS No. 00017/III/FAIRWAY **) | No. 00017/1997 tanggal 18 Oktober 1997 | 77 | Rumah Susun Hunian "Kondominium Golf Karawaci", Lt. 3, Fairway, No. F.03 A | 25 Desember 2030 | Rp. 0 ****) | Digunakan untuk tempat tinggal staf atau direksi serta tamu/mitra kerja yang datang dari luar daerah |
| 8. | SHMSRS No. 00376/XI/A **) | No. 00376/1997 tanggal 18 Oktober 1997 | 108 | Rumah Susun Hunian "Amartapura", Lt. 12, Tower A, No. A.12 D | 25 Desember 2031 | Rp. 0 ****) | Digunakan untuk tempat tinggal direksi |

Keterangan:

- *) Sertifikat HGB tersebut sedang dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 23 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai pertanggungan sebesar US\$520,000 (lima ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) di PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Bank Woori") sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari Bank Woori sebagaimana ternyata dalam Perjanjian Revolving Credit Facility No. C96-27 tanggal 31 Mei dan diubah terakhir kali diubah dengan No. C2023 – 179 (ID016037094) tanggal 18 April 2023;
- *) Sertifikat HGB tersebut juga sedang dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 38 tanggal 19 November 2001 dengan nilai pertanggungan sebesar US\$150,000 (seratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 250 tanggal 21 Juni 2000 dengan nilai pertanggungan sebesar US\$330,000 (tiga ratus tiga puluh ribu Dolar Amerika Serikat) di Bank Woori sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari Bank Woori berdasarkan Perjanjian Revolving Credit Facility No. C2000-40 tanggal 14 Juni 2008; dan diubah terakhir kali diubah dengan No. C2023 – 180 (ID016038088) tanggal 18 April 2023; dan
- **) Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun tersebut sedang dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 251 tanggal 21 Juni 2000 dengan nilai pertanggungan sebesar US\$120,000 (seratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 39 tanggal 19 November 2001 dengan nilai pertanggungan sebesar US\$50,000 (lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) di Bank Woori sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dari Bank Woori berdasarkan Perjanjian Revolving Credit Facility No. C2000-40 tanggal 14 Juni 2008. dan diubah terakhir kali diubah dengan No. C2023 – 180 (ID016038088) tanggal 18 April 2023.

***) Nilai aset tetap berdasarkan laporan keuangan tahun buku 30 Juni 2023.

****) Nilai aset Rp0 dikarenakan telah mengalami penyusutan nilai aset sehingga nilai bukunya menjadi Rp 0 per tanggal buku 30 Juni 2023.

Aset Bergerak

Kendaraan Bermotor

| No. | TERDAFTAR A/N | TIPE | TAHUN | NO. POLISI |
|-----|---------------|--------------------------------|-------|------------|
| 1. | Perseroan | TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 2016 | A1754XA |
| 2. | Perseroan | TOYOTA KIJANG INNOVA E | 2008 | A1651XV |
| 3. | Perseroan | TOYOTA KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 2022 | A1845VO |
| 4. | Perseroan | BMW X5 XDRIVE CKD A/T | 2017 | A1858ZJ |
| 5. | Perseroan | TOYOTA NEW DYNA 110ST | 2008 | A8332WX |
| 6. | Perseroan | TOYOTA NEW DYNA 110ET | 2008 | A8351WX |

Mesin

| NO. | KETERANGAN MESIN | JUMLAH | TAHUN PEROLEHAN |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------|
| Mesin Sewing | | | |
| 1. | CHANGI TEXTILE M/C, CONE SEWING | 7 set | 10 Januari 2007 |
| 2. | CHANGI TEXTILE M/C, HIGH SPEED SOFT CONE | 1 set | 10 Januari 2007 |
| 3. | CHANGI TEXTILE M/C, HOT SHRINK | 1 set | 10 Januari 2007 |
| Mesin Jaquard Tape | | | |
| 4. | JAKOB M, HIGH SPEED NARROW NEEDLE | 1 set | 16 Oktober 1995 |
| 5. | JAKOB M, MUPROG 10 PROGRAMING SYSTEM | 1 set | 16 Oktober 1995 |
| Mesin Webbing Tape | | | |
| 6. | SAE HWAC | 10 set | 4 Februari 1995 |
| 7. | IMPORT ROLLING M/CHR450 | 2 set | 31 Juli 1995 |
| 8. | ROLL BEAM ALL Q17,5, ADICITA | 50 set | 5 Januari 1996 |
| 9. | DYEING TANK, IN WHA | 1 unit | 24 April 1996 |
| 10. | ALUMINIUM BOX (96EA), IN WHA | 1 set | 29 Mei 1996 |
| 11. | CHEESE CARRIER 150 KG, SAMBOO | 1 set | 31 Oktober 1996 |
| 12. | CHEESE CARRIER 250 KG, SAMBOO | 1 set | 31 Oktober 1996 |
| 13. | HIGHT SPEED NEED LOOM4N, SAE WHA | 3 set | 11 November 1996 |
| 14. | HIGHT SPEED NEED LOOM6N, SAE WHA | 9 set | 11 November 1996 |
| 15. | SECTIONAL WARPING, SAE WHA | 3 set | 11 November 1996 |
| 16. | VOLT YARN DYEING, SAMBOO | 1 unit | 26 November 1996 |
| 17. | VOLT DYEING, SAMBOO | 1 unit | 26 November 1996 |
| 18. | STEAM SYLINDER | 1 set | 5 Desember 1996 |
| 19. | SAE HWA, HIGH SPEED NEEDLE LOOM | 10 set | 29 Oktober 1997 |
| 20. | SAE HWA, SECTIONAL WARPING M/C | 2 set | 29 Oktober 1997 |
| 21. | SAE HWA, CREEL FOR SECTIONAL WARP | 3 set | 29 Oktober 1997 |
| 22. | SAMBOO IND.CO.TAPE ROLLING M/C | 2 unit | 23 Februari 1998 |
| 23. | SAE HWA, KOREA, HIGH SPEED NEEDLE LOOM WT | 1 set | 18 Oktober 2000 |
| 24. | TEKINDO, PUMA AIR COMPRESOR PK 50-160,5 HP | 1 unit | 20 Maret 2002 |
| 25. | MITRA METAL SERTAJAYA, MACHIN ROLL | 1 set | 28 Juli 2003 |
| 26. | NORDSON SYSTEM 1A+1B+1C | 1 set | 9 Juni 2005 |
| 27. | TAIWANESE COATER II A | 1 set | 9 Juni 2005 |
| 28. | MESIN ROW WINDER 12 KEPALA | 1 unit | 4 Agustus 2006 |
| Mesin Tipping | | | |
| 29. | MECHINERY SL | 1 set | 31 Juli 1991 |
| 30. | TIPPING M/C | 5 unit | 31 Desember 1991 |
| 31. | M/C SHOE-LACE, DYEING M/C | 1 unit | 30 April 1992 |
| 32. | DYEING SL M/C | 8 set | 29 Januari 1994 |
| 33. | M/C GULUNG WINDING SL | 2 unit | 29 Januari 1994 |
| 34. | HANK TOCONE E/43030 FEET | 1 unit | 10 Oktober 1994 |
| 35. | NARROW L I.R FULL SET & FL | 3 set | 20 Oktober 1994 |
| 36. | S/H BRADING M/C BOBBIN & GARAK | 1 set | 10 November 1994 |
| 37. | NARROW PABRIK L/M-C SL | 1 set | 29 Desember 1994 |
| 38. | TIP. M/C, SAMBOO CO | 2 set | 26 Mei 1995 |
| 39. | SAMBOO IND.CO.DYEING M/C FOR SL & S'PART | 1 set | 28 Januari 2000 |
| 40. | TAESIN, AUTOMATIC TIPPING M/C | 1 unit | 22 Juli 2002 |

| NO. | KETERANGAN MESIN | JUMLAH | TAHUN PEROLEHAN |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------|-------------------|
| Mesin Shoe Lace Weaving | | | |
| 41. | WINDER MACHINERY | 1 unit | 30 Juni 1994 |
| 42. | DYEING MACHINERY | 1 unit | 30 Juni 1994 |
| 43. | WINDING MACHINERY | 3 unit | 30 Juni 1994 |
| 44. | SLITTING MACHINERY | 1 unit | 30 Juni 1994 |
| 45. | TIPPING MACHINERY | 3 unit | 30 Juni 1994 |
| 46. | BRADING MACHINERY | 1 unit | 30 Juni 1994 |
| 47. | FABRIC NEEDLE LOAN | 1 unit | 30 Juni 1994 |
| 48. | KOREA NARROW I.W.W. M/C | 1 unit | 26 Januari 1995 |
| 49. | K. NARROW I.W. KNIT CORD M/C&ACC | 5 set | 26 Januari 1995 |
| 50. | WRAPING MACHINE | 1 set | 12 April 1995 |
| 51. | BRAIDING M/C, SAMBOO IND.CO | 12 set | 26 Mei 1995 |
| 52. | WINDER M/C, SAMBOO IND.CO | 1 set | 26 Mei 1995 |
| 53. | NARROW F. NEEDLE, SAMBOO IND.CO | 6 set | 26 Mei 1995 |
| 54. | WARPING M/C, SAMBOO IND.CO | 1 set | 26 Mei 1995 |
| 55. | PUNCHING M/C, SAMBOO IND.CO | 1 set | 26 Mei 1995 |
| 56. | MESIN GULUNG PT. RAGIMAS JAYA | 7 set | 26 Mei 1995 |
| 57. | BRAND NEW M/C & S'PART, SAMBOO | 3 set | 30 Mei 1995 |
| 58. | BRAIDING M/C, SAMBOO IND.CO | 50 set | 30 Juni 1995 |
| 59. | WINDER M/C, SAMBOO IND.CO | 1 set | 30 Juni 1995 |
| 60. | WINDER M/C, SAMBOO IND.CO | 1 set | 30 Juni 1995 |
| 61. | BRAIDING WINDE M/C, SAMBOO | 51 set | 31 Oktober 1995 |
| 62. | SAMBOO IND.BRADING M/C & WINDER 6POISES | 51 set | 30 Juni 1996 |
| 63. | PT.IN HWA IND.LOW PRESSURE AL.REEL, SPINDLE | 1 set | 30 Juni 1996 |
| 64. | WINDER ML7 120 WEIGHT SAMBOO | 1 set | 30 September 1996 |
| 65. | WIND M/L7 120 WEIGHT SAMBOO | 1 set | 30 September 1996 |
| 66. | SMALL DYEING M/L SAMBOO | 1 set | 30 September 1996 |
| 67. | KYUNK NAN, USED BRAIDING | 220 set | 31 Oktober 1996 |
| 68. | KYUNG NAM, USED WINDING | 3 set | 31 Oktober 1996 |
| 69. | SAMBOO, DRYEING M/C & ACC | 1 set | 31 Oktober 1996 |
| 70. | SAMBOO, HANK CARRIER 150 KG | 1 set | 31 Oktober 1996 |
| 71. | SAMBOO, VOLT SPRAYDYEING | 1 set | 26 November 1996 |
| 72. | SAMOO IND. CO. LTD. WINDER M/C | 1 set | 11 April 1997 |
| 73. | PT. YUCOM, COMPRESOR HANSIN 15 HP | 1 unit | 16 Juli 2004 |
| 74. | SAMBOO, HOT & COLD MESIN CUTTING | 1 set | 30 April 2005 |
| Mesin Velcro | | | |
| 75. | PLANT FOR MAKING PFT | 20 set | 20 Desember 1989 |
| 76. | MACHINE FROM KOREA | 1 set | 11 Januari 1990 |
| 77. | MACHINE SWISS | 1 set | 11 Januari 1990 |
| 78. | MACHINE FROM KOREA | 6 set | 7 Februari 1990 |
| 79. | WELDING M/C, WATER PURIFIER | 1 set | 30 Maret 1990 |
| 80. | SLITTING MACHINE | 1 set | 16 Agustus 1990 |
| 81. | SPAREPART WEAVING | 1 set | 31 Januari 1991 |
| 82. | GENSET | 1 set | 28 Februari 1991 |
| 83. | BOILER (BODY), SAMBOO | 1 set | 31 Oktober 1991 |
| 84. | BOILER MIURA TYPE E 1500 | 1 unit | 30 Juni 1992 |
| 85. | HIGH SPCED AUTO | 5 set | 29 Juli 1992 |
| 86. | ALUMUNIUM BEAM M/C | 1 set | 31 Agustus 1992 |
| 87. | BEAM SEARO | 1 set | 31 Agustus 1992 |
| 88. | HOOK KNE | 1 set | 31 Agustus 1992 |
| 89. | HIGH SPEED AUTOMATIC | 5 set | 31 Agustus 1992 |
| 90. | BEAM (STAND MACHINE) | 1 set | 23 November 1992 |
| 91. | MESIN COATING | 1 unit | 28 Februari 1993 |
| 92. | MESIN SLITTING | 1 unit | 31 Maret 1993 |
| 93. | MESIN VELCRO LOOMS | 7 unit | 31 Oktober 1993 |
| 94. | MESIN STRAPING TYPE MT X H | 1 unit | 13 Januari 1994 |
| 95. | GRUND FOSVERTICAL | 1 unit | 21 Februari 1994 |
| 96. | ROLL WHEEL | 10 unit | 18 Juli 1994 |

| NO. | KETERANGAN MESIN | JUMLAH | TAHUN PEROLEHAN |
|------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| 97. | PLASTIK WELDING MACHINE | 1 unit | 30 November 1994 |
| 98. | ROLWHEEL, ROLWEELTREAD | 10 unit | 26 Desember 1994 |
| 99. | CHEESE DYEING/C & S'PART | 4 set | 30 Mei 1995 |
| 100. | BOILER PIPE & ACCESORIES | 6 set | 30 Mei 1995 |
| 101. | COCHRAN BOILER MODEL BORDERER | 1 unit | 15 Juni 1995 |
| 102. | ROLL WHEEL FOR THREAD M/C | 12 unit | 30 Juni 1995 |
| 103. | PT. TRANSLINK M/C DYEING TESTING | 1 set | 9 Maret 1996 |
| 104. | HAULING M/C, SAMBOO | 1 set | 25 November 1996 |
| 105. | DYEING M/C, SAMBOO | 1 unit | 26 November 1996 |
| 106. | TYING M/C S-130, SAMBOO | 1 unit | 5 Desember 1996 |
| 107. | POMPA CENTRIFUGEL U/DYEING | 1 unit | 25 Juni 1997 |
| 108. | HOOH CUTTING M/C | 2 case | 7 Juli 1997 |
| 109. | SAMBOO IND. FILTER PRESS M/C | 1 set | 31 Januari 1998 |
| 110. | SAMBOO IND. THE SERIAL DYEING M/C | 1 unit | 31 Januari 1998 |
| 111. | PT. MASTRADA SURYA, DOSSING PUMP | 1 unit | 30 Juni 1998 |
| 112. | PT. MASTRADA SURYA, DIAPRAHMA | 1 unit | 30 Juni 1998 |
| 113. | SAMBOO, N/C53 AL/LV MULLER& ACCESSORY 1982 TYPE | 10 set | 30 Januari 1999 |
| 114. | SAMBOO, DRY CILINDER DRUM | 1 set | 30 Januari 1999 |
| 115. | SAMBOO, CUTTING M/C | 1 set | 30 Januari 1999 |
| 116. | SAMBOO, DEHYDRATION M/C | 1 set | 30 Januari 1999 |
| 117. | SANFUI, HOOK CUTTING M/C | 1 set | 18 Februari 1999 |
| 118. | DONG A SONIC, VITRASONIC M/C | 1 set | 15 Maret 1999 |
| 119. | DONG A SONIC, HORN | 1 buah | 15 Maret 1999 |
| 120. | PT. NUSA CPTA, BEAM ALUMUNIUM | 1 set | 30 Juni 1999 |
| 121. | YUAN HSING, NIPPON DYING M/C & SPAREPART | 1 set | 29 November 1999 |
| 122. | SAMBOO.IND.DYEING M/C FOR VC | 1 set | 28 Januari 2000 |
| 123. | SAMBOO.IND S'PART OF DYEING M/C FOR VC | 1 set | 28 Januari 2000 |
| 124. | SAMBOO.IND.CUTTING | 3 unit | 28 Januari 2000 |
| 125. | SAMBOO.IND. MAGNET FOR CUTTING | 1 set | 28 Januari 2000 |
| 126. | PT. REHOBOT, CORONG MESIN COATING | 1 set | 29 Maret 2000 |
| 127. | JAKOB M. MESIN WEAVING VELCRO | 15 set | 30 Juni 2000 |
| 128. | PT. NUSA CIPTA, BEAM BENANG | 30 set | 24 Agustus 2000 |
| 129. | PT. REHOBOT, MESIN PEMINTAL SETTING | 1 set | 31 Agustus 2000 |
| 130. | PD TEKSTIL, DRY OVEN | 1 unit | 15 Oktober 2002 |
| 131. | PD TEKSTIL, DAY LIGHT | 1 unit | 15 Oktober 2002 |
| 132. | PT. KAWAN LAMA, UV LAMP FADE METER | 1 set | 8 November 2002 |
| 133. | PT. KAWAN LAMA, PERSPIRATION METER | 1 set | 8 November 2002 |
| 134. | PT. SARANA, MOULDING PLASTIC CAP M/C | 1 unit | 17 Juli 2004 |
| 135. | SAMBOO, ULTRA SONIC PROSESOR | 1 set | 30 April 2005 |
| 136. | SAMBOO, VELCRO MESIN DYEING | 1 set | 30 April 2005 |
| 137. | SAMBOO, MESIN SLITTING | 1 set | 30 April 2005 |
| 138. | SAMBOO, MESIN WARPING | 1 set | 30 April 2005 |
| 139. | SHON MANUFACTURING, MESIN FLEXOGRAPHIC PRINTING | 1 set | 1 Agustus 2005 |
| 140. | PT. SEMYUNG PRIMA, MOULDING JUMBO | 1 set | 15 Desember 2005 |
| 141. | CV. SAPTA TEKNIK, SPAREPART UTK MESIN HOTMELT | 1 set | 12 Januari 2006 |
| 142. | COMETEC TAIWAN, MESIN STENSILE TESTING | 1 set | 9 Oktober 2006 |
| 143. | FATIGUE TESTER | 1 set | 9 Desember 2006 |
| 144. | PT. HANA ENGINERING, BOILER | 1 set | 11 Januari 2007 |
| 145. | PT. BANGUN INDAH, MESIN VELCRO | 1 set | 15 Maret 2007 |
| 146. | PT. BANGUN INDAH, MESIN CUTTING VELCRO | 1 set | 21 Maret 2007 |
| 147. | PT. TRIMITRA WISESA, BURNER GAS | 1 set | 3 Januari 2008 |
| 148. | PT. TRIMITRA WISESA, BURNER GAS | 1 set | 3 Januari 2008 |
| 149. | PT. DUTA PRIMA LESTARI, PIPA GAS | 1 set | 11 Januari 2008 |
| 150. | PT. TRIMITRA WISESA, STEAM BOILER STANDARD KASSEL GERMANY | 1 set | 5 November 2009 |
| 151. | KYANG YHE, MODEL NO: NDV2/132 WEAVING MACHINE (LOOP) | 46 set | 12 September 2011 |
| 152. | KYANG YHE, MODEL NO: NDV2/175 WEAVING MACHINE (HOOK) | 2 set | 12 September 2011 |
| 153. | KYANG YHE, MODEL NO: NDV2/132 WEAVING MACHINE (LOOP) | 2 set | 12 September 2011 |

| NO. | KETERANGAN MESIN | JUMLAH | TAHUN PEROLEHAN |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 154. | SHANGHAI EASEMENT, NEEDLE DETECTOR | 1 unit | 18 Februari 2016 |
| 155. | BONIN INSTRUMENT CO, LTD, MESIN SAMPLE | 1 unit | 2 April 2018 |
| 156. | DATCUN MESIN SAMBUNG BENANG | 1 unit | 10 Maret 2020 |
| 157. | X RAY | 1 set | 23 Oktober 2020 |
| 158. | PT SUMBER MEGA JAYA, HOIST HITACHI KAP.2 TON | 1 unit | 1 April 2021 |
| 159. | WUXI DIZO, ULTRASONIC WELDING MACHINE 15KHZ 3200W | 1 unit | 9 November 2021 |
| 160. | SHANGHAI JUXIAO, HOOK CUTTING MACHINE VT-006 | 1 set | 10 Februari 202 |
| 161. | PRATAMA JAYA TEKNIK GLOBE VALUEARIFABA P*16 5'FLG | 1 unit | 29 Juli 2022 |
| 162. | PRATAMA JAYA TEKNIK GLOBE VALUEARIFABA P*16 2.5'FL | 1 unit | 29 Juli 2022 |
| 163. | PRATAMA JAYA TEKNIK GLOBE VALUEARIFABA P*16 2'FLG | 1 unit | 29 Juli 2022 |
| 164. | PRATAMA JAYA TEKNIK ROTARY JOINT FOR STEAM 1"PUTA | 1 unit | 29 Juli 2022 |
| 165. | KAIFENG XINLI BOILER EQUIPMENT CO., LTD, 3 TON GAS STEAM BOILER MODEL: WNS3-1.25-Q | 1 unit | 14 Juni 2023 |

6. Asuransi

Perseroan telah membuat perjanjian asuransi Perseroan dengan Perusahaan Asuransi sebagai upaya mitigasi risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut adalah ringkasan dari perjanjian asuransi tersebut:

Asuransi Terhadap Seluruh Risiko Industri Perseroan

1. Polis Asuransi *Industrial All Risks* No. 10101102300198 tanggal 19 Desember 2023, dikeluarkan oleh PT Meritz Korindo Insurance, yang mengatur ketentuan antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Asuransi | : | <i>Industrial All Risks Insurance</i> |
| Para Pihak | : | 1. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk. QQ PT. Samcro Hyosung Adilestari ("Tertanggung") 2. PT Meritz Korindo Insurance ("Penanggung") |
| Masa Berlaku Asuransi | : | 19 Desember 2023 – 19 Desember 2024 |
| Obyek Pertanggungan | : | - Bangunan - Peralatan Kantor - Persediaan Kantor/Usaha - Mesin |
| Total Harga Pertanggungan | : | USD 2,184,408.63 |
| Premi | : | USD 3,808.64 |
| Penanggung | : | PT Meritz Korindo Insurance |

Asuransi Terhadap Properti Perseroan

1. Polis Asuransi *Property All Risk* No. 01082912399672 tanggal 29 April 2023, dikeluarkan oleh Asuransi ABDA yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Asuransi | : | <i>Property All Risk</i> |
| Para Pihak | : | 1. Perhimpunan Penghuni Kondominium Golf Karawaci ("Tertanggung") 2. Asuransi ABDA ("Penanggung") |
| Masa Berlaku Asuransi | : | 1 Mei 2023 – 1 Mei 2024 |
| Obyek Pertanggungan | : | Gedung dan Alat Mesin yang berada di Kondominium Golf Karawaci |
| Total Harga Pertanggungan | : | Rp 185.000.000.000,00 |
| Premi | : | Rp 162.137.000,00 |
| Penanggung | : | Asuransi ABDA |

2. Polis Asuransi *Property All Risk* No. 100010323070001387 yang dikeluarkan oleh Asuransi ACA yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Asuransi | : | <i>Property All Risk</i> |
| Para Pihak | : | 1. Perhimpunan Penghuni Kondominium Amartapura (PPKA) Tower A & B (“Tertanggung”) 2. Asuransi ACA (“Penanggung”) |
| Masa Berlaku Asuransi | : | 25 Mei 2023 – 25 Mei 2024 |
| Obyek Pertanggungan | : | Gedung dan Alat Mesin |
| Total Harga Pertanggungan | : | Rp 696.000.000.000,00 |
| Premi | : | Rp 565.074.832,00 |
| Penanggung | : | Asuransi ACA |

Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor

1. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 11022223000440 tanggal 24 Juli 2023, dikeluarkan oleh PT Asuransi Ramayana Tbk, yang mengatur ketentuan antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Asuransi | : | Kendaraan Bermotor (<i>Comprehensive</i>) |
| Para Pihak | : | 1. Perseroan (“Tertanggung”) 2. PT Asuransi Ramayana Tbk (“Penanggung”) |
| Masa Berlaku Asuransi | : | 24 Juli 2023 – 24 Juli 2024 |
| Pertanggungan | : | Perlindungan terhadap kendaraan bermotor, <i>personal accident</i> penumpang max. 5 orang, <i>personal accident</i> pengemudi, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga secara <i>comprehensive</i> . |
| Obyek Pertanggungan | : | Toyota Kijang Innova 2.0 Q A/T, jenis minibus, tahun pembuatan 2016. |
| Total Harga Pertanggungan | : | Rp260.500.000,00 |
| Premi | : | Rp5.437.975,00 |
| Penanggung | : | PT Asuransi Ramayana Tbk |

2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 11022223000385 tanggal 3 Juli 2023, dikeluarkan oleh PT Asuransi Ramayana Tbk, yang mengatur ketentuan antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Asuransi | : | Kendaraan Bermotor (<i>Comprehensive</i>) |
| Para Pihak | : | 1. Perseroan (“Tertanggung”) 2. PT Asuransi Ramayana Tbk (“Penanggung”) |
| Masa Berlaku Asuransi | : | 25 Juni 2023 – 25 Juni 2024 |
| Pertanggungan | : | Perlindungan terhadap kendaraan bermotor, <i>personal accident</i> pengemudi, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga secara <i>comprehensive</i> . |
| Obyek Pertanggungan | : | BMW X5 XDRIVE351 CKD AT, jenis jeep, tahun pembuatan 2017. |
| Total Harga Pertanggungan | : | Rp960.100.000,00 |
| Premi | : | Rp9.872.204,50 |
| Penanggung | : | PT Asuransi Ramayana Tbk |

3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 11022222000258 tanggal 8 Mei 2023, dikeluarkan oleh PT Asuransi Ramayana Tbk, yang mengatur ketentuan antara lain sebagai berikut:


| | | |
|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Asuransi | : | Kendaraan Bermotor (<i>Total Loss</i>) |
| Para Pihak | : | 1. Perseroan ("Tertanggung") 2. PT Asuransi Ramayana Tbk ("Penanggung") |
| Masa Berlaku Asuransi | : | 4 Mei 2023 – 4 Mei 2024 |
| Pertanggungan | : | Perlindungan terhadap kendaraan bermotor, <i>personal accident</i> penumpang max. 6 orang, <i>personal accident</i> pengemudi, dan tanggung jawab hukum pihak ketiga secara <i>total loss</i> . |
| Obyek Pertanggungan | : | Toyota Kijang Innova E, jenis micro minibus, tahun pembuatan 2008. |
| Total Harga Pertanggungan | : | Rp159.000.000,00 |
| Premi | : | Rp1.298.160,00 |
| Penanggung | : | PT Asuransi Ramayana Tbk |

4. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor No. 11022223000496 tanggal 8 September 2023, dikeluarkan oleh PT Asuransi Ramayana Tbk, yang mengatur ketentuan antara lain sebagai berikut:

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Jenis Asuransi | : | Kendaraan Bermotor |
| Para Pihak | : | 1. Perseroan ("Tertanggung") 2. PT Asuransi Ramayana Tbk ("Penanggung") |
| Masa Berlaku Asuransi | : | 8 September 2023 – 8 September 2024 |
| Pertanggungan | : | <i>Comprehensive</i> |
| Obyek Pertanggungan | : | Toyota Kijang Innova 2.0 G MT, Minibus, tahun pembuatan 2022. |
| Total Harga Pertanggungan | : | Rp419.000.000,00 |
| Premi | : | Rp8.804.330,00 |
| Penanggung | : | PT Asuransi Ramayana Tbk |

Perseroan telah mengasuransikan seluruh aset material Perseroan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan, kecuali untuk aset Perseroan berupa mesin-mesin produksi masih memiliki garansi dan/atau jaminan penutupan resiko dari pelaku usaha terkait.

7. Struktur Kepemilikan Saham Perseroan



Keterangan:

Perseroan tidak memiliki sepengendalian dengan perusahaan lain (sister company).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Chung Tae Sung yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Chung Tae Sung telah memenuhi kriteria pemilik manfaat akhir berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c dan d Perpres No. 13/2018.

Pada tanggal **30 Agustus 2023**, Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perseroan melalui RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 telah menetapkan Chung Tae Sung sebagai Pengendali Perseroan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 huruf a POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No.9/2018**").

8. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta yang tercatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------|
| Ciptaan | : | Seni Lukis Logo Samcro |
| Jenis Ciptaan | : | Seni Umum |
| Nomor Permohonan | : | C00199001402 |
| Tanggal Permohonan | : | 16 Agustus 1990 |
| Tanggal Pertama Kali Diumumkan | : | 15 Agustus 1990 |
| Tanggal Berakhir Masa Perlindungan | : | 50 Tahun |
| Pencipta dan Pemegang Hak Cipta | : | Perseroan |

9. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023 , susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Direktur Utama | : | Chung Tae Sung |
| Direktur | : | Suwardi |
| Direktur | : | Cahya Wulandari |

Dewan Komisaris:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| Komisaris Utama | : | Lim Sung Pil |
| Komisaris Independen | : | Seok Jin Kim |

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Komisaris



Lim Sung Pil
Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023 Warganegara Indonesia, 49 tahun. Menyelesaikan pendidikan di University of Suwon, Korea Selatan, Jurusan Bachelor of Industrial Engineering pada tahun 1991.

Pengalaman Kerja:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 2022 – saat ini | : Komisaris Utama Perseroan |
| 2005 – saat ini | : Direktur Utama di PT LSP Indonesia |
| 1999 – 2000 | : Marketing Manager PT Citra Ripen |



Seok Jin Kim
Komisaris Independen

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023 Warganegara Indonesia, 64 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Kyung Book University, Korea Selatan, Jurusan Administrasi Publik pada tahun 1984.

Pengalaman Kerja:

- | | |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| 2022 – saat ini | : Komisaris Independen Perseroan |
| 1999 – saat ini | : Direktur Utama PT Kotek Indah |
| 1982 – 1995 | : Direktur Keuangan PT Samcro Hyosung Adilestari |

Direksi



Chung Tae Sung
Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 1998. Warganegara Korea Selatan, 56 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Southern Oregon University, Amerika Serikat, Jurusan Bachelor of Art in Business pada tahun 1994 dan University of Denver, Colorado, Amerika Serikat Jurusan Master of Marketing in Business Administration pada tahun 1996.

Pengalaman Kerja

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1998 – saat ini | : Direktur Utama Perseroan |
| 1996 – 1998 | : Project Manager, Macro Media, California, USA |



Suwardi
Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022 Warganegara Indonesia, 48 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Subang, Jawa Barat, Jurusan Administrasi pada tahun 1999

Pengalaman Kerja

- | | |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 2022 – saat ini | : Direktur Perseroan |
| 2014 – 2022 | : Marketing Manager di Perseroan |
| 2013 – 2014 | : Purchasing Manager di Shin Woon Chemical Co LTd |
| 2009 – 2013 | : Purchasing Manager di PT Alaska Inti Cemerlang |
| 2000 – 2008 | : Purchasing Supervisor di PT. Dong Joe Indonesia |



Cahya Wulandari

Direktur

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022. Warganegara Indonesia, 33 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pasundan, Bandung, Jurusan Hukum Pidana pada tahun 2012.

Pengalaman Kerja

2022 – saat ini : Direktur Perseroan

2015 – 2022 : Pengacara Cahya Irwandy Law Firm

2013 – 2015 : Manager Consultant Pajak, Partner

Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan

Tidak terdapat Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan.

Perjanjian Antara Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, dan/atau Pihak Lain Dalam Hal Penunjukan Sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Hal Yang Dapat Menghambat Kemampuan Anggota Direksi untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

10. Tata Kelola Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, beretika, sehingga perlu penyelarasan etika usaha dan etika kerja dengan Visi dan Misi Perseroan serta Panduan Pelaksanaan GCG. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki komitmen yang tinggi dan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perseroan memandang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, disiplin, dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan dan citra Perusahaan. GCG dilengkapi *code of conduct* yang berisi etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan stakeholder lainnya meliputi:

1. Transparansi

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang-saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

3. Tanggung Jawab

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

4. Independensi

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

5. Kewajaran

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

3.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Lim Sung Pil ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Utama dan Seok Jin Kim ditunjuk pertama kali sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui RUPS yang tercantum dalam Akta No. 43 Tanggal 4 Oktober 2023. Belum ada pelaksanaan tugas dalam 1 tahun terakhir, karena baru efektif sejak tanggal 4 Oktober 2023.

Sesuai dengan UUPT dan POJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- b. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (a) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- e. Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (d) setiap akhir tahun buku.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variable.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

3.2. Dewan Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, dan 2 (dua) Direktur. Chung Tae Sung diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama dan Suwardi diangkat pertama kali sebagai Direktur melalui RUPS tanggal 04 Oktober 2023.

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (a) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (a) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- d. Membentuk komite.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Kedepannya Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk mengikutsertakan Direksi dalam seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh BEI dan OJK agar Direksi dapat mengikuti perkembangan terbaru dan memahami peraturan-peraturan pasar modal, atau program pelatihan yang diselenggarakan pihak lainnya yang relevan dalam meningkatkan kompetensi anggota Direksi Perseroan.

Adapun ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
- c. Memastikan jalannya aktivitas dan kebijakan Perseroan sudah mengacu dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku;
- d. Merencanakan, melakukan, mengadakan, atau mengakhiri segala hubungan kemitraan strategis yang dapat berupa antara lain, usaha patungan atau perjanjian investasi, aliansi bisnis oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan;
- e. Bertanggung jawab secara tanggung renteng kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk No. 005/SHA-Dir/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 Tentang Pembagian Tugas Dan Wewenang Direksi Direksi PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama memiliki lingkup tugas sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan Biro Corporate Secretary
 - 2) Pengelolaan Biro Satuan Pengawas Internal
 - 3) Perencanaan strategis korporasi
 - 4) Penataan sistem dan prosedur perseroan
 - 5) Pengendalian operasi dan bisnis
 - 6) Pengembangan teknologi pendukung operasional
- b. Direktur 1 sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan aset peralatan
 - 2) Pengelolaan sistem maintenance secara preventif
 - 3) Pengelolaan operasional produksi
 - 4) Pengelolaan rantai pasok dan logistik
 - 5) Pengembangan sistem informasi perusahaan
 - 6) Perencanaan strategis korporasi
 - 7) Penyusunan RJPP dan RKAP
 - 8) Penataan sistem dan prosedur kerja
 - 9) Pengendalian operasi dan bisnis
 - 10) Pengembangan teknologi pendukung operasional
- c. Direktur 2 sebagai berikut:
 - 1) Melakukan perencanaan, mengembangkan dan implementasi strategis pada bidang pengelolaan dan juga pengembangan SDM
 - 2) Merekendasikan kebijakan baru, pendekatan baru, serta prosedur baru yang bertujuan mengembangkan perusahaan.

3.3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Samcro Hyosung Adilestari Nomor 002/SHA-Dir/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan adalah:

| | | |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama | : | Endri Kusumah S.T |
| Alamat | : | Jl Pasar Kemis, Kp Picung gang kepuh 3 Rt.004/005, Kec. Pasar kemis Kab. Tangerang |
| Nomor Telp | : | 021-5960543 |
| Email | : | corsec@samcro.co.id |
| Pengalaman kerja | : | |
| 2023 – saat ini | : | Corporate Secretary di PT Samcro Hyosung Adilestari |
| 2022 – 2023 | : | Manager Marketing di PT Samcro Hyosung Adilestari |
| 2017 – 2022 | : | Trade Marketing & Key Account Manager di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
| 2010 – 2016 | : | Space Management Specialist di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
| 2009 – 2009 | : | Trade Marketing Officer di PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
| 2004 – 2007 | : | Staff Planning (PPIC) di PT SUNTON |

Untuk memenuhi ketentuan POJK 35/2014, Perseroan telah mengumumkan pengangkatan Endri Kusumah S.T

Sebagai Sekretaris Perusahaan pada halaman website Perseroan <https://samcro.co.id/appointment-of-corporate-secretary-of-pt-samcro-hyosung-adilestari>.

Sesuai Peraturan OJK No. 35/2014, Sekretaris Perusahaan Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.;

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- e. Mengelola RUPS;
- f. Mengelola Rapat Direksi;
- g. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan me- record Agenda, Minute, kebijakan, keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi;
- h. Mengawasi jalannya Aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG;
- i. Menangani dan mengkoordinir Permasalahan Legal Perusahaan; 10. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan;
- j. Mengikuti perkembangan Peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
- k. Memberikan masukan kepada Direksi untuk memenuhi Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- l. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat atau Stakeholder atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
 - 1. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
 - 2. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);
 - 3. Informasi Fakta Material;
 - 4. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll).
- m. Sebagai penghubung (liaison officer) antara Perusahaan dengan lembaga terkait dan masyarakat (luar dan lingkungan).

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

3.4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan . 001/SHA-DK/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Seok Jin Kim
 Keterangan mengenai Seok Jin Kim adalah sebagai berikut:
 Warganegara Indonesia, usia 64 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Nasional Seoul jurusan Administrasi Publik.

Pengalaman kerja:

| | |
|-------------------|------------------------------------------------|
| 2022 – saat ini : | Komisaris Independen Perseroan |
| 1999 – saat ini : | Direktur Utama PT Kotek Indah |
| 1982 – 1995 : | Direktur Keuangan PT Samcro Hyosung Adilestari |

Anggota 1 : Aprelia Shanty Sitanggang
 Keterangan mengenai Aprelia Shanty Sitanggang adalah sebagai berikut:
 Warganegara Indonesia, usia 39 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Buddhi Dharma

Pengalaman kerja:

| | |
|------------------|--------------------------------------------|
| 2005 – 2008 : | Accounting di PT. INSPIRAN ADITAMA |
| 2008 – 2011 : | Internal Audit di PT. MAXFOS PRIMA |
| 2011- saat ini : | Tax Accounting SPV di PT. DONGSUNG JAKARTA |

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anggota 2 | : | Rosana Purba Keterangan mengenai Rosana Purba adalah sebagai berikut: Warganegara Indonesia, usia 34 tahun. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Pramita Indonesia |
| <u>Pengalaman kerja:</u> | | |
| Pengalaman Kerja | : | |
| 2009 – 2011 | : | Staff Finance di PT PARAMOUNT |
| 2012 – 2015 | : | Teller di Bank Mandiri |
| 2015 – saat ini | : | Staff Finance di PT DONGSUNG JAKARTA |

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 4 Oktober 2023, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain leporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan menajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkommunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dan belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2023. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

3.5. Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan 001/SHA-Dir/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SHA-DK/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023, Perseroan telah mengangkat Surawan sebagai Kepala Unit Audit Internal sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Adapun berikut merupakan riwayat dari Unit Audit Internal Perseroan:

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Unit Audit Internal | : | Surawan |
| Warganegara | : | Indonesia |
| Usia | : | 60 tahun |
| Pendidikan | : | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta |
| Pengalaman Kerja | : | <ul style="list-style-type: none"> - Accounting & Tax Manager PT Samcro Hyosung Adilestari - Chief Accounting & Tax PT Keramindo Kimia - Finance Manager PT Jin Woo Engineering - Chief Accounting & Tax PT Ikatama Citra Mandiri - Finance Manager PT Duta Korina - Chief Accounting & Tax PT Samcro Hyosung Adilestari - Audit Supervisor KAP & Tax Consultant - Staff Accounting PT Allbest Group |
| Anggota 1 Unit Audit Internal | : | Susi Kurnia Wati |
| Warganegara | : | Indonesia |
| Usia | : | 38 tahun |
| Pendidikan | : | Politeknik Negeri Semarang |
| Pengalaman kerja | : | <ul style="list-style-type: none"> - PT Samcro Hyosung Adilestari |
| Anggota 2 Unit Audit Internal | : | Dwi Astuti |
| Warganegara | : | Indonesia |
| Usia | : | 40 tahun |
| Pendidikan | : | LP3I |
| Pengalaman kerja | : | <ul style="list-style-type: none"> - Akuntan PT Inspiran Aditama - Akuntan PT Samcro Hyosung Adilestari |

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal Perseroan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

3.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite karena fungsi tersebut dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris. Sesuai Peraturan OJK No. 34/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi;
 - b. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. Besaran atas Remunerasi;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris


3.7. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat sekitar lokasi, baik kantor pusat maupun pelaksanaan proyek dalam upaya mencapai keseimbangan dan kesinambungan. Beberapa bentuk tanggung jawab tersebut antara lain penerimaan mahasiswa dalam rangka kunjungan studi lapangan atau tugas magang oleh Perseroan selama tahun 2018 hingga 2020. Selama pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2021, Perseroan juga melakukan pembagian paket sanitasi di lingkungan sekitar serta pemasangan spanduk sosialisasi pencegahan penyebaran virus Corona. Perseroan juga aktif memberikan sembako bagi warga sekitar. Perseroan berkomitmen untuk menjadikan keberadaan Perseroan memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, mendorong Perseroan menerapkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian dan kesejahteraan lingkungan serta tanggung jawab sosial.

Adapun program CSR Perseroan yaitu Perseroan telah melakukan pembagian sembako bagi warga sekitar pada tahun 2022-2023.



3.8. Struktur Organisasi Perseroan



11. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari potensi risiko yang bisa terjadi dan akan berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan seperti yang disebut dan diungkapkan di Bab IV dalam Prospektus ini, sehingga Perseroan perlu melakukan manajemen risiko dengan melakukan mitigasi risiko sebagai berikut:

Risiko atas Kenaikan Bahan Baku

Dalam memitigasi risiko tersebut, Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan pemasok mayoritas yang berasal dari luar negeri. Para pemasok ini juga merupakan perusahaan yang telah menjual bahan baku kepada Perseroan sejak Perseroan berdiri. Perseroan juga mempertahankan pembelian secara stabil pada supplier lokal untuk mendiversifikasi sumber pemasokan. Perseroan senantiasa memperhatikan kecukupan stok bahan baku jika terjadi kenaikan harga sehingga risiko menjadi lebih kecil dalam halnya peningkatan biaya produksi.

Risiko Produksi

Dalam memitigasi risiko tersebut, Perseroan mengelola risiko dengan menerapkan sistem perencanaan akurat dengan didukung tenaga ahli yang telah berpengalaman untuk mengatasi masalah gangguan produksi. Perseroan juga menjunjung tinggi sikap proaktif dan antisipatif guna mendeteksi risiko sedini mungkin dan melakukan perbaikan untuk memastikan efisiensi produksi Perseroan tidak turun secara signifikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap proses produksi. Yang paling penting, Perseroan senantiasa melakukan pemeliharaan mesin secara berkala untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kerusakan. Perseroan juga mengutamakan faktor keselamatan kerja dengan selalu menaati ketentuan-ketentuan SOP agar perseroan terhindar dari faktor risiko kecelakaan kerja.

Risiko Perubahan Teknologi

Dalam memitigasi resiko tersebut, Perseroan akan mengikuti *trend* pengembangan mesin produksi *magic tape* di luar negeri dan mengganti mesin yang sudah tua sebagaimana mesin baru terbukti meningkatkan produktivitas. Selain itu, Perseroan akan mengembangkan proses kostumisasi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dengan mempersingkat durasi pekerjaan.

Risiko Pengadaan Bahan Baku

Dalam memitigasi resiko tersebut, Perseroan megupayakan pembayaran kepada Pemasok agar selalu tepat waktu. Frekuensi pemesanan yang stabil dengan volume terukur selama setahun membantu Perseroan untuk menjaga hubungan dengan pemasok bahan baku. Ditambah, Perseroan juga memiliki substitusi dan sumber pemasokan alternatif dari domestik maupun pasar luar negeri jikalau pemasok utama berhenti berproduksi untuk perseroan.

Risiko Sumber Daya Manusia

Perseroan akan menerapkan praktik yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan karyawan yang dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Berbagai manfaat ketenagakerjaan juga dimiliki oleh karyawan Perseroan antara lain bonus dan insentif tahunan berdasarkan kinerja dan kerjasama yang berlandaskan etos kerja dan regulasi Perseroan. Perseroan juga melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk dapat meningkatkan keahlian dari sumber daya manusia yang dimiliki. Seleksi ketat juga dilakukan ketika melakukan penerimaan karyawan, sehingga sumber daya manusia yang dipekerjakan dapat memenuhi standar dari Perseroan.

Risiko Kondisi Ekonomi Indonesia

Perseroan yang menjadi satu-satunya perusahaan manufaktur *magic tape* di Indonesia telah dikenal baik dengan kualitasnya yang tinggi. Menjadi satu-satunya produsen di produk Hook & Loop mengurangi risiko ekonomi domestik karena jangkauan pasar yang luas dari pembeli eceran hingga retail. Tidak seperti perusahaan di industri lain yang dapat jatuh ketika kondisi ekonomi memburuk, Perseroan mampu berdiri dan bertahan di posisi sebagai pemimpin pasar. Perseroan berpengalaman dalam menjadikan setiap celah menjadi kesempatan.

Risiko Depresiasi Nilai Tukar Rupiah

Perseroan memiliki pasar domestik yang cukup besar terlepas dari pandemi Covid-19 yang menjatuhkan banyak industri bisnis. Setelah cukup lama menyuplai pasar domestik, Perseroan memahami mekanisme lindung nilai risiko mata uang. Maka Perseroan menghubungkan harga produk dengan nilai tukar pajak. Fluktuasi dan risiko dari nilai tukar rupiah dapat menjadi keuntungan keuangan ataupun kerugian jika Perseroan tidak mampu mengaturnya.

Risiko Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Lainnya

Perseroan akan terus mengikuti kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Perseroan juga akan terus melakukan review terhadap proses bisnis Perseroan sehingga proses bisnis Perseroan merupakan proses yang tidak melanggar peraturan dari pemerintah dan juga merupakan proses bisnis yang paling efisien yang dapat dicapai oleh Perseroan.

Risiko Hukum dan Perizinan

Perseroan akan selalu mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia untuk memastikan kegiatan operasional dan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Dalam melakukan hal tersebut, Perseroan memiliki pengacara untuk membantu seluruh aktivitas legal sekaligus menghindari masalah hukum dan menyediakan solusi. Selama ini, Perseroan tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan kekayaan intelektual maupun perizinan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas selalu menjadi perhatian Perseroan, sehingga langkah untuk meminimalisir yang telah dilakukan antara lain:

- a. Membuat perencanaan keuangan (*budgeting*) yang akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan kondisi pasar.
- b. Menekan seminimal mungkin pengeluaran untuk keseimbangan arus kas perusahaan.
- c. Menjaga cadangan fasilitas pinjaman agar tetap memadai, melakukan monitor proyeksi arus kas dan yang aktual serta menyesuaikan jadwal jatuh tempo pembelian aset dengan liabilitas keuangan.
- d. Melakukan diversifikasi investasi berdasarkan nilai investasi, jangka waktu, risiko, dan jenis instrument investasi.

12. Keterangan Mengenai Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, mutlak diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Tabel berikut mengungkapkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, per tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2020, dan 31 Desember 2020, termasuk Direksi, yang dikelompokan berdasarkan Status Karyawan Tetap/Tidak Tetap, Jabatan, Pendidikan, Usia, dan Aktivitas.

Komposisi Karyawan Menurut Status

| Status | Juni | | 31 Desember | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Tetap | 25 | 25 | 28 | 23 |
| Tidak Tetap | 61 | 58 | 60 | 71 |
| Total | 86 | 83 | 88 | 94 |

Komposisi Karyawan Menurut Jabatan

| Status | Juni | | 31 Desember | |
|----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Senior Manager | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Supervisor | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Officer/Admin | 11 | 8 | 13 | 13 |
| Operator | 67 | 67 | 69 | 75 |
| Total | 86 | 83 | 88 | 94 |

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

| Status | Juni | | 31 Desember | |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| SMA/K | 70 | 70 | 72 | 81 |
| D3 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| S1 | 10 | 7 | 9 | 8 |
| S2 | - | - | 1 | 1 |
| Total | 86 | 83 | 88 | 94 |

Komposisi Karyawan Menurut Kelompok Usia

| Status | 31 Desember | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | Juni 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| <30 | 23 | 23 | 22 | 28 |
| 31-40 | 19 | 21 | 26 | 40 |
| 41-50 | 34 | 30 | 27 | 18 |
| >50 | 10 | 9 | 13 | 8 |
| Total | 86 | 83 | 88 | 94 |

Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

| Status | 31 Desember | | | |
|--------------------|-------------|------|------|------|
| | Juni 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Manajerial | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Akuntansi/Keuangan | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Teknisi | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Personalia | 1 | 1 | 2 | 1 |

| Status | 31 Desember | | | |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | Juni 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Produksi | 62 | 61 | 68 | 67 |
| Pemasaran | 7 | 6 | 4 | 8 |
| Exim/Purchasing | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Laborat | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total | 86 | 83 | 88 | 94 |

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi

| Status | 31 Desember | | | |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | Juni 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Tangerang | 86 | 83 | 88 | 94 |
| Total | 86 | 83 | 88 | 94 |

Berdasarkan hasil uji tuntas konsultan hukum dan klarifikasi pada Perseroan, sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Untuk program pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun pengetahuan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawannya dalam berbagai pelatihan ataupun seminar yang relevan dengan bidang usaha Perseroan, seperti: Seminar Pajak, Seminar Accounting, Seminar ISO, Pelatihan APAR, Seminar Lingkungan Hidup, Pelatihan P3K, dan Pelatihan perkembangan *soft skill* seperti kemampuan komunikasi, keterampilan pemecahan masalah, manajemen waktu, etika dan kerja tim.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus. Hal tersebut tidak berpengaruh dalam kelangsungan usaha Perseroan.

Tidak terdapat keberadaan dan aktivitas serikat pekerja pada Perseroan.

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit berdasarkan Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit pada tanggal 29 Oktober 2022 untuk periode 2021 sampai dengan 2024, dengan susunan pengurus sebagai berikut:

| | | |
|--------------|---|------------------|
| Ketua | : | Aminudin |
| Wakil Ketua | : | Suwardi |
| Sekretaris 1 | : | Susi Kurnia Wati |
| Sekretaris 2 | : | Agus Priyanto |

LKS Bipartit telah dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan LKS Bipartit No. 560/2030-Disnaker/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

13. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Serta Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, sengketa pajak, dan sengketa-sengketa di badan peradilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Niaga, maupun Hubungan Industrial di pengadilan di tempat kedudukan Perseroan maupun di tempat lainnya, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dalam kapasitas selaku Direktur maupun selaku pribadi dan Dewan Komisaris dalam kapasitas selaku Komisaris maupun selaku pribadi: (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa dibidang persaingan usaha, (vii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, dan (viii) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum ini.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang manufaktur *hook and loop / velcro / magic tape*. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

Visi :

Untuk menempatkan produk berorientasi konsumen hook dan loop ramah lingkungan ke setiap rumah tangga dan tempat

Misi:

- Secara konsisten meningkatkan kiriman kami dan menambah nilai bagi klien kami yang pada akhirnya akan meningkatkan status keuangan pemegang saham.
- Memberikan layanan berkualitas tinggi kepada klien kami dengan menggabungkan insinyur yang sangat terampil dengan teknologi terkini dan pengetahuan serta metodologi kami yang telah terbukti.
- Untuk mencapai pengakuan pelanggan dan menjadi pemimpin global dalam rekayasa kain sempit, manufaktur, dan pengiriman produk dan layanan berkualitas tinggi bernilai tambah di dalam dan luar Indonesia
- Meningkatkan kualitas hidup karyawan dengan memberikan tunjangan tambahan yang bekerja keras dan tekun dalam jangka waktu yang lama.
- Yang paling penting, menggunakan bahan ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan polusi di bumi.

Dengan visi dan misi yang jelas didukung oleh produk dan pasar yang terus berkembang serta tim manajemen yang solid dan landasan yang kokoh, Perseroan berupaya untuk terus tumbuh menjadi perusahaan terdepan yang diperhitungkan para pesaing khususnya di Indonesia.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan yang memproduksi berbagai macam produk berupa perekat Hook and Loop/Magic Tape atau Pita Pengait rekat dan webbing tape. Hook dan Loop merupakan alternatif pengganti kancing dan resleting. Hook dan Loop yang nyaman dan mudah diaplikasikan untuk berbagai jenis produksi antara lain adalah manufaktur boneka, pakaian, alas kaki, peralatan olahraga, alat kesehatan, kemasan, konstruksi, aksesories, otomotif dan alat tulis dengan sistem yang ramah lingkungan dan aman serta mengurangi limbah di lokasi pabrik sekaligus efisiensi waktu pemasangan dan kebutuhan alat membuat proses manufaktur dilakukan lebih cepat dan lebih terjangkau.


Perseroan tidak memiliki kegiatan usaha sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.



Hingga saat ini, Perseroan tidak memiliki Perusahaan Anak.

Berikut adalah uraian singkat terkait kegiatan usaha Perseroan:

a. Produk

Kegiatan usaha Perseroan di dalam industry tekstil adalah memproduksi segala macam produk tekstil berupa perekat *Hook dan loop*/Velcro/Magic Tape dan Webbing Tape. Produk jadi Perseroan antara lain berupa:

| Jenis Produk | Keterangan | Penggunaan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sew-On Reguler merupakan salah satu turunan velcro yang banyak digunakan hampir di seluruh industri garmen seperti komponen pada produk sarung tangan, tas, sepatu, dan seragam militer. Sew-On Reguler selalu diproduksi satu pasang dimana satu sisi adalah anyaman benang halus yang ditempelkan ke sisi kasar. Dengan demikian, produk ini dapat dijahit di permukaan kain sebagai perekat. Jenis velcro ini dapat menjadi produk substitusi untuk kancing dan resleting yang lebih sederhana dan mudah digunakan karena pertimbangan konstruksi tekstur dan model yang didesain secara efisien. |  Sarung Tangan |
|  | |  Sepatu |
|  | Unbrushed Loop adalah produk velcro yang di desain dan diproduksi secara khusus dengan mempertimbangkan kelembutan di masing-masing sisi sehingga dapat digunakan sebagai salah satu komponen mesin kesehatan dan alat medis seperti perekat di kain tensimeter, perekat pada ban pengikat bangsal rumah sakit, hingga perekat pada tali penyangga endotrachea. |  Alat Pengukur Tensi |
|  | | |

| Jenis Produk | Keterangan | Penggunaan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Mushroom | <p>Mushroom merupakan variasi produk velcro yang mengaplikasikan teknologi single-side velcro yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaannya. Jika Sew-On Reguler membutuhkan dua sisi bertekstur berbeda untuk menempel antar satu sama lain, seluruh bagian Mushroom memiliki tekstur yang sama tanpa mengurangi daya rekat yang intensif. Sehingga, produk ini sangat cocok untuk digunakan sebagai komponen produksi perlengkapan daki gunung, hiking, dan ice skating.</p> |  Sabuk Pengaman Olahraga Ekstrim |
|  Back-to-back | <p>Back-to-back memiliki tekstur yang sama dengan Sew-On Reguler. Perbedaannya terletak pada model strap yaitu sisi depan merupakan anyaman benang halus dan sisi belakang merupakan anyaman benang kasar. Sehingga back-to-back tidak memungkinkan untuk dijahit di atas permukaan kain tetapi langsung digunakan secara melingkar. Produk ini kompatibel untuk produk perlengkapan olahraga.</p> |  Pengikat Kabel |
|  | |  |

| Jenis Produk | Keterangan | Penggunaan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Webbing Tape | <p>Webbing Tape adalah salah satu differensiasi produk Perseroan yang lazim ditemukan sebagai tali multifungsi di berbagai industri. Karena daya tahannya yang kuat dan tidak mudah putus, webbing tape adalah komponen utama tali pinggang, sabuk pengaman mobil dan pesawat, aksesoris sandal gunung, hingga tali olahraga ekstrem flying fox.</p> |  Tali Sandal |

b. Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi Perseroan dalam setiap produk adalah sebagai berikut :

- *Hook dan loop Fastener* : 1,5 juta meter/bulan untuk lebar ratusan milimeter
- *Webbing Tape* : 8.5 juta meter/bulan untuk lebar webbing tape 2.5 cm

c. Proses Produksi



| No. | Proses Produksi | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |  | <p>Proses Sizing merupakan proses penggulungan bahan material benang bawah berukuran 210 D, 300 D, 140 D, dengan menggunakan mesin sizing lalu menempatkannya dalam beam</p> |

| No. | Proses Produksi | Keterangan |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. |  | Proses Weaving adalah proses merajut atau pengayaman benang yang ada dalam beam dengan menggunakan mesin weaving yang menghasilkan bahan mentah magic tape (in grey). Magic tape yang anatominya memiliki dua sisi, yaitu sisi kasar dan halus agar keduanya dapat merekat, proses weaving berperan untuk memproduksi sisi halus. |
| 5. |  | Proses Dyeing adalah proses pencelupan dan pemberian dye-stuff dan warna pada bahan mentah magic tape (in grey) dengan menggunakan mesin dyeing magic tape untuk menghasilkan warna sesuai dengan yang diorder. |
| 6. |  | Proses Coating adalah proses pemberian kimia (obat) pada bahan yang telah selesai diwarnai untuk hook dan pada bahan yang telah selesai diparut (dihaluskan) untuk loop. |
| 7. |  | Proses Cutting adalah proses pemotongan hook sesuai dengan ukuran standart |
| 8. |  | Proses Setting adalah proses pemanasan agar menjadi lebih rekat. |

| No. | Proses Produksi | Keterangan |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. |  | Proses Slitting adalah proses pemotongan hook dan loop, kemudian diperiksa dan dikemas sesuai dengan standart kemasan yang ada dan mengirimkannya ke bagian gudang. |
| 10. |  | Proses Packing adalah proses pengemasan produk sebelum dikirim kepada konsumen atau disimpan sebagai persediaan Perseroan |

d. Pemasaran

Produk Perseroan telah tersebar di berbagai Negara di dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Italia, Spanyol, Argentina, Cyprus, India, Pakistan, Inggris, Belgia, Jerman, Tiongkok, Turki, Jepang, Korea, Vietnam, Singapura, Malaysia.

Beberapa brand ternama yang menggunakan produk dari Perseroan antara lain:

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Otomotif |  |  |  |  |  |
| Pakaian |  |  |  |  |  |
| Alas Kaki |  |  |  |  |  |
| Peralatan Olahraga |  |  |  |  |  |
| Mainan |  | | | | |

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan, berikut adalah nama-nama pelanggan yang berkontribusi pada nilai penjualan neto yang melebihi 10% selama tahun buku 31 Desember 2022 dan 30 Juni 2023 adalah PT Hwa Seung Indonesia dan PT Parkland World Indonesia.

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut ini adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Perseroan saat ini, yakni sebagai berikut:

a. Pemimpin pasar domestik

Perseroan yang telah beroperasi sejak tahun 1990 telah memiliki standar dalam kualitas hook & loop di Indonesia. Jumlah konsumen serta penjualan hook & loop selama lebih dari 20 tahun terakhir adalah bukti Perseroan merupakan pemimpin pasar baik secara domestik maupun internasional.

b. Kualitas premium

Setelah menerima berbagai sertifikasi industrial dan internasional serta laporan uji, Perseroan terbukti selalu menyediakan kualitas terbaik hook & loop diantara pengguna maupun distributor industrial dalam domestik dan luar negeri dengan harga yang bersaing.

c. Keuntungan sebagai pelopor

Perseroan adalah manufaktur hook & loop pertama di Indonesia yang melakukan ekspor pada tahun 1990. Perseroan juga merupakan manufaktur hook & loop pertama yang meluncurkan logo serta desain kemasan Samcro di Turki pada tahun 2011. Pada tahun 2015, Perseroan mulai mengiklankan produk di pencarian kata kunci Google hingga membuka toko online di platform berbasis digital pada tahun 2019. Dengan demikian, Perseroan mampu memposisikan produk untuk meningkatkan penjualan di masa depan serta mengikuti trend produk terkini.

d. Pengakuan produk

Hook & loop hanya merupakan komponen penunjang produk jadi. Meski demikian, Perseroan berhasil membangun produk sebuah produk penunjang untuk dikenal secara luas di masyarakat dengan membangun koneksi bagian purchasing perusahaan-perusahaan manufaktur produk jadi serta mengedukasi produk Perseroan agar Perseroan senantiasa menjadi pilihan utama yang memberikan suplai produk hook & loop.

e. Diferensiasi strategi

Strategi diferensiasi telah digunakan sejak lama mulai dari kemasan yang menyerupai kemasan produk retail untuk pengguna industrial di pabrik dan gudang. Dengan menambah ukuran produk walaupun dalam jumlah yang sedikit, Perseroan mampu memenuhi permintaan UMKM dengan hook & loop berkualitas. Perseroan dikenal dengan periode pengiriman yang cepat dan tepat waktu. Memenuhi seluruh channel perdagangan mulai dari pasar tradisional hingga berkembang menjadi brand international membantu Perseroan memahami perbedaan kebutuhan tergantung pada penggunaan hook & loop di masing-masing produk jadi dan kemampuan finansial konsumen untuk membeli produk Perseroan di kualitas tertentu. Beberapa tahun belakangan, Perseroan fokus pada penjualan di e-commerce dan iklan berbasis internet. Pengembangan produk baru juga dilalui demi menciptakan pasar baru di segmen *value-added retail*.

f. Strategi pembiayaan rendah (*cost leadership*)

Data pemasok yang diakumulasi lebih dari 30 tahun memberikan pilihan untuk memilih supplier yang menawarkan harga terendah dengan kualitas bahan baku terbaik. Kemampuan Perseroan untuk mengkombinasikan bahan baku dari berbagai tipe dan kelas dalam proses produksi mampu menghasilkan pengendalian biaya produksi agar tetap rendah tanpa mengurangi kualitas yang menghasilkan profitabilitas. Selain itu, rendahnya biaya seluruh tenaga ahli dan pekerja pabrik juga berkontribusi pada murahnya biaya produksi. Minimnya tingkat kerusakan produk, jumlah tenaga kerja yang cukup, seluruhnya berkontribusi pada pembiayaan yang rendah dari waktu ke waktu.

- g. Jenis hook & loop yang beragam dan penawaran atas produk lain
Jenis hook & loop yang beragam adalah salah satu kunci yang membedakan Perseroan dengan perusahaan pesaing. Mulai dari hook & loop regular hingga *molded plastic* hook & loop, lebih dari 6 jenis dari berbagai ukuran adalah elemen yang memungkinkan penetapan harga jual yang lebih fleksibel. Seluruh kebutuhan hook & loop dapat disediakan oleh Perseroan dengan sertifikasi keamaan dan kualitas yang telah terbukti secara internasional.
- h. Ahli pada inovasi produk
Perseroan percaya bahwa diversifikasi portofolio produk adalah salah satu cara untuk tumbuh dan bertahan. Perseroan didukung oleh tim pengembangan produk yang berpengalaman telah berhasil memproduksi berbagai jenis produk. Di masa depan, Perseroan juga akan fokus pada pengembangan diversifikasi yang lebih beragam.

4. Kecenderungan Usaha Perseroan

Produksi Perseroan sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari negara asalnya. Ketergantungan ini membuat faktor seperti kebijakan pemerintah, kuota ekspor, kuota impor, dan iklim perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam mendapatkan bahan baku. Dari seluruh faktor yang ada, faktor kebijakan pemerintah Indonesia sangat berpengaruh karena berada di luar kendali Perseroan dan dapat berubah tanpa memberi waktu persiapan bagi pelaku industri. Kebijakan pemerintah ini tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi proses impor yang dilakukan Perseroan dan dapat mengganggu pasokan bahan baku. Salah satu contoh kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi bisnis usaha Perseroan adalah kebijakan *anti-dumping* dimana pemerintah mengenakan biaya masuk tinggi bagi produk impor tertentu. Berikut adalah vendor pemasok bahan baku yang telah bekerja sama dengan Perseroan :

| Vendor Pemasok Benang | 2020 | 2021 | 2022 | Jun-23 |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | Volatilitas Harga | | | |
| Shitec Zhangjiagang Technology Co.,LTD | -19,05% | 41,18% | -15,00% | -10,78% |
| Shinhan Trading | -3,33% | 12,07% | 3,08% | -24,78% |
| PT Wijaya Mandiri Tintex | 0,32% | 0,09% | 0,12% | -6,38% |
| PT Sulindafin | -0,32% | 0,90% | 0,37% | -1,68% |


| Vendor Pemasok Chemical | 2020 | 2021 | 2022 | Jun-23 |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | Volatilitas Harga | | | |
| PT Trimitra Aneka Chemindo | 0,82% | 12,01% | 18,00% | -4,85% |
| PT Mulya Adhi Paramita | -2,73% | 32,71% | 12,68% | -9,38% |
| PT WarnaPrima Kimiatama | -1,65% | 7,11% | 5,47% | 0,11% |
| HICHEM CO.,LTD | -9,01% | 12,26% | 5,04% | 8,00% |
| PT Rudolf Chemical | 15,12% | 2,39% | 0,45% | 2,61% |

Perseroan menjaga relasi dengan vendor pemasok atau pihak ketiga untuk memastikan Perseroan bisa mendapatkan harga terbaik. Level Volatilitas harga bahan baku yang dipakai oleh perseroan rendah, dikarenakan bahan baku yang dipakai mudah dicari pemasoknya.

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan tidak memiliki pesanan menumpuk yang jumlahnya signifikan. Hal ini terjadi karena Perseroan melakukan penjualan dan perluasan penjualan sesuai dengan kemampuan pasokan yang dimiliki. Perluasan penjualan dan pembukaan pasar baru hanya dilakukan setelah memastikan ketersediaan barang dan kapasitas Produksi yang memadai.

5. Prospek Usaha Perseroan

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku di tahun 2020 mencapai Rp15.434,2T, tahun 2021 mencapai Rp16.970,8T dan di tahun 2022 mencapai Rp19.588,4T. Pada triwulan I-2023 besaran Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp5.071,7T dan pada triwulan II-2023 sebesar Rp5.226,7T. Resiliensi tren expansi Indonesia yang terjaga hingga triwulan II-2023 menjadi modal penting bagi tren pertumbuhan ekonomi ke depan. Sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,88% (yoY) pada triwulan II-2023 dan sektor perdagangan tumbuh 5,25%. Perekonomian Indonesia kedepan akan terus meningkat sehingga mampu mendorong kenaikan penjualan Perseroan.



Karena pandemi Covid-19, kondisi ekonomi Indonesia selama tahun 2020 tertekan dan mengalami pertumbuhan PDB yang negatif 2,07% karena adanya kebijakan Pemerintah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi turun drastis. Namun dengan adanya penerapan dan pengawasan protokol kesehatan, pertumbuhan PDB berangsur membaik dengan adanya perbaikan atas pertumbuhan PDB di tahun 2021 sebesar 3,69% dan pada tahun 2022 sebesar 5,31%

Kondisi perdagangan Hook dan loop & Webbing Tape

Berdasarkan data *Businesswire*, pasar global *hook dan loop* diharapkan untuk tumbuh dalam CAGR 5,6% selama tahun 2021 hingga 2029. Pertumbuhan ini secara garis besar disebabkan oleh pertumbuhan sektor industrial termasuk industri produk siap-pakai. Selain itu, keberadaan pandemi Covid-19 telah mendorong permintaan APD (Alat Pelindung Diri) terus meningkat. Sejak 2020, Ekonomi Bisnis melaporan bahwa industri alat kesehatan terjadi lonjakan dari 300 perusahaan pemproduksi alat kesehatan tumbuh menjadi 800 perusahaan. Dengan demikian, meskipun produk-produk penunjang aktivitas normal mengalami penurunan permintaan, Perseroan tetap mampu mempertahankan kinerja keuangannya dengan aktif berkontribusi memproduksi *hook dan loop* dan webbing tape untuk komponen alat medis.

Gambaran tentang prospek usaha Perseroan, ditinjau dari segi industri dan ekonomi makro; Prospek perusahaan mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu karena alasan berikut;

a) Industri

Industri *hook dan loop* tidak besar dengan tidak banyak pesaing untuk pasar lokal. Ada importir dan produsen kecil. Karena tidak ada pesaing utama setelah pengungkapan satu tahun terakhir, persaingan di industri *hook dan loop* tampaknya sangat menggembirakan bagi Perseroan. Sebagian besar produsen barang jadi cenderung sensitif terhadap kualitas dan harga di Indonesia karena keterbatasan pilihan produsen produk selain membeli dari Perseroan.

- b) Penetapan harga premium atas risiko diklaim sebagai produk utuh
Sebagian besar aplikasi *hook dan loop* seperti sepatu, tas, sarung tangan, dan produk konsumen lainnya cenderung memiliki kontak terhadap kulit pengguna. Keamanan penggunaan yang ditawarkan oleh Perseroan bersifat mutlak dan tidak dapat dikompromi sehingga tingkat biaya *hook dan loop* untuk biaya produksi berjalan dari 0,001% hingga 3% paling banyak dalam aplikasi sarung tangan.
- c) Klien yang sensitif terhadap kualitas
Kualitas *hook dan loop* berperan sangat penting karena fungsi pengikatnya memiliki pengaruh terhadap kualitas produk utama. Keunikan tersebut terjadi ketika menawarkan standar kualitas tertinggi. Dengan penggunaan *hook dan loop* yang kecil untuk aplikasi, kekuatan tawar-menawar atas harga selalu berpihak pada Perseroan

6. Persaingan Usaha

Dalam menjalankan aktivitas bisnis, Perseroan tidak memiliki kompetitor secara langsung yang bersaing dalam skala bisnis yang sama di Indonesia. Meski demikian, Perseroan tidak menutup kemungkinan akan adanya potensi persaingan yang tidak langsung di masa depan akibat produk impor.

Perseroan fokus terhadap beberapa elemen utama yang memastikan bahwa pangsa pasar terbesar tidak 100% berada pada pasar domestik, yaitu:

- a. Menargetkan pasar baru
Pangsa pasar yang menjadi peluang penetrasi Perseroan antara lain e-commerce, pasar tradisional, dan perusahaan produk jadi yang baru.
- b. Memperkuat hubungan dengan *existing clients*
Kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi setiap kebutuhan sebagai dasar pengembangan produk adalah kunci utama yang menjaga dan mendukung keberlangsungan hubungan antara konsumen dan Perseroan.
- c. Pengenalan merk
Sebagai produsen *hook & loop* yang sudah berdiri dari tahun 1989, meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap brand Perseroan mampu memposisikan Perseroan sebagai produsen utama *hook & loop*.
- d. Menentukan standar kualitas
Standar kualitas yang sudah ditetapkan Perseroan untuk seluruh pangsa pasar yang menggunakan produknya akan menjadi hambatan bagi pemain baru untuk masuk ke dalam industri yang sama. Konsumen yang telah menggunakan produk berkualitas premium milik Perseroan akan sulit beralih ke perusahaan manufaktur *hook & loop* yang baru.

7. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di bidang usahanya, saat ini, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

a. Melakukan inovasi dan pengembangan produk baru

Perseroan juga akan terus melanjutkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja produk Perseroan dan menciptakan varian produk baru. Dengan adanya varian produk baru, Perseroan dapat memperkuat posisi Perseroan di pangsa pasar dan jangkauan Perseroan dalam memenuhi permintaan konsumen lebih besar.

b. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pabrik

Perseroan akan terus berupaya untuk dapat meningkatkan kapasitas produksinya melalui penambahan atau peremajaan mesin produksi yang modern dan memiliki kapasitas kerja dengan volume yang lebih besar. Dengan adanya penambahan dan peremajaan mesin secara berkala, kapasitas maksimum produksi Perseroan dapat meningkat sehingga Perseroan dapat menangani permintaan konsumen yang lebih besar sehingga kinerja keuangan Perseroan meningkat. Perseroan juga melakukan pemeliharaan berkala pada mesin-mesin produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada pabrik, serta menjaga kestabilan volume dan kapasitas produksi yang dihasilkan. Pemeliharaan berkala pada mesin juga dilakukan untuk mempertahankan kualitas dan meminimalisir kecacatan pada hasil produk atau bahan yang diolah dengan menggunakan mesin-mesin tersebut.

c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia

Salah satu elemen penting dalam Perseroan menjalankan kegiatan usahanya adalah sumber daya manusianya. Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor terpenting dalam menjalankan proses produksi hingga penjualan produk Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga dan meningkatkan kinerja sumber daya manusianya melalui pelatihan secara berkala untuk meningkatkan *skill* dan *knowledge* karyawannya serta peningkatan *Standard Operating Procedure* dan keselamatan kerja.

d. Melakukan perluasan jaringan distribusi

Perseroan terus mempelajari potensi ekspansi pangsa pasar baik di dalam maupun luar negeri. Perseroan juga terus melakukan *update* terhadap industri untuk mempelajari potensi pasar yang ditinggalkan oleh pihak kompetitor.

8. Penghargaan dan Sertifikasi yang Dimiliki Perusahaan



Sertifikasi Lolos Uji Standard 100 oleh OEKO-TEX yang menyatakan bahwa produk Perseroan aman bagi kesehatan manusia, secara spesifik dalam konteks bersentuhan dengan kulit tanpa menyebabkan bahaya kesehatan.



Sertifikasi ISO9001:2015 yang menyatakan bahwa usaha bisnis usaha Perseroan sesuai dengan syarat Sistem Kualitas Manajemen yang ditetapkan.

9. Riset dan Pengembangan

Kegiatan riset dan pengembangan dapat meningkatkan kemampuan Perseroan dalam inovasi produk dan/atau memperbaiki proses yang ada sehingga terjadi peningkatan penjualan dan penghematan yang mengakibatkan peningkatan kinerja Perseroan. Kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan selalu memperhatikan permasalahan dan permintaan pasar guna menambah referensi untuk meningkatkan pangsa pasar, peningkatan penjualan, efisiensi biaya bahan baku dan energi, dan pengembangan inovasi produk baru. Perseroan dalam 1 (satu) tahun setidaknya mengeluarkan biaya untuk riset dan pengembangan sebesar Rp226.420.500,00 (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus Rupiah).

Oleh karena itu, keberhasilan dalam riset dan pengembangan yang dilakukan oleh Perseroan dapat meningkatkan nilai pelanggan, dan kinerja positif Perseroan di masa yang akan datang. Berikut ini merupakan riset dan pengembangan yang dilakukan untuk kemajuan dan kelangsungan usaha Perseroan:

- 1) Pengembangan Teknis
Perseroan secara teratur melakukan pengamatan pada perkembangan teknologi di dunia manufaktur hook and loop guna meninjau kembali kondisi dan perawatan mesin yang saat ini dipakai oleh Perseroan. Perseroan saat ini secara bertahap telah melakukan pergantian dan inovasi dalam proses produksi dengan mengikuti kondisi pasar dunia. Hal tersebut ditujukan juga untuk memperbarui katalog produk Perseroan di setiap trend atau season yang sedang berjalan.
- 2) Riset Produk
Riset yang dilakukan oleh Perseroan melibatkan sumber daya manusia divisi R&D dan praktisi laboratorium dari pihak ketiga seperti SGS dan TUV/OKOETEX untuk melakukan studi mengenai dampak dari produk yang ramah lingkungan dan ramah anak pada berbagai kelompok umur. Selanjutnya Perseroan menggunakan informasi tersebut untuk kegiatan promosi dan pemasaran. Selain itu, Perseroan juga mengkaji trend yang sedang berkembang di masyarakat guna menentukan jenis-jenis produk yang akan dipasarkan Perseroan
- 3) Riset Pasar
Perseroan melibatkan penyedia layanan riset pasar dengan para pembeli dan freelancer brand developer secara berkala sesuai kebutuhan Perseroan, yang merupakan pihak independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, untuk mendapatkan gambaran produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan permintaan pasar dan pertimbangan design serta kualitas yang diinginkan.

10. Transaksi Afiliasi

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan tidak memiliki transaksi afiliasi yang material dengan perusahaan lain.

11. Ketergantungan Perusahaan Terhadap Pemasok atau Pelanggan Tertentu

Perseroan tidak memiliki pemasok atau pelanggan kunci yang selalu harus memfasilitasi Perseroan karena Perseroan memiliki beberapa pemasok bahan baku baik dari domestik maupun luar negeri. Dalam hal risiko pengadaan bahan baku tidak dapat dipenuhi oleh pemasok tertentu, Perseroan dapat melakukan pembelian terhadap pemasok lain yang memiliki ketersediaan bahan baku pada saat waktu permintaan.

12. Rekam Jejak Perseroan

- a. 1989: Pendirian
Berdasarkan akta pendirian, struktur modal dan komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:
Modal dasar: Rp 702.400.000, - (tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.756.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
Modal dikeluarkan dan dibayarkan: Rp 702.400.000, - (tujuh ratus dua juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 400 (empat ratus) saham, masing-masing saham bernilai Rp 1.756.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- b. 1990: Produksi
Pembangunan pabrik selesai dilakukan dan mulai beroperasi dengan mesin yang sebagian besar diimpor dari Korea Selatan dan Jerman. Dengan total 50 unit mesin rajut, mampu memproduksi sekitar 300.000 meter hook & loop di tahun pertama. Sebagian besar perusahaan manufaktur sepatu, sarung tangan, mainan, melakukan pembelian pada Perseroan untuk mengurangi biaya impor produk sekaligus mempercepat periode penerimaan produk.
- c. 1994: Mengambil alih perusahaan kemitraan dan menambah dua lini produk
Perseroan menambah dua lini produk antara lain hook & loop fastener, webbing tape, jacquard, dan tali sepatu setelah pengambilalihan *partnership* di tahun 1994.
- d. 1995: Awal ekspor hook & loop dan webbing tape
Pertumbuhan ekspor dimulai dari permintaan barang yang meningkat signifikan terutama dari Italia, Eropa, Amerika dan Korea Selatan. Penjualan ekspor berkontribusi sebesar 50% dari total penjualan dan 50% sisanya merupakan penjualan pasar domestik. Pendapatan dari ekspor meningkat sebesar 35% di tahun berikutnya.
- e. 1997 – 1998: *Year of Survival*
Keadaan tidak terduga yang tidak dapat dihindari, ketika krisis moneter terjadi di hampir seluruh negara, krisis yang menimpa Indonesia memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk menambah daya saing dari sisi penetapan harga melalui nilai tukar mata uang asing yang menguntungkan mengakibatkan kelebihan permintaan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Perseroan aktif bekerja 24 jam sehari dalam seminggu tanpa mengurangi intensitas dan kecepatan bekerja, dan Perseroan juga melakukan restrukturisasi di berbagai aspek oleh tim manajemen yang baru. Perubahan dan usaha yang dilakukan selama krisis membantu memperluas pangsa pasar di luar negeri serta target segmentasi tidak hanya di sisi industrial tetapi juga secara geografis. Periode tersebut membangun Perseroan untuk dapat bersaing dengan produsen hook & loop dari China yang menawarkan harga murah di tahun 2000an.
- f. 2001: Direktur Utama yang baru
Perseroan mulai menunjukkan perubahan yang sistematis dan efisien setelah penunjukan CEO yang baru berlatarbelakang akademi di program Sarjana Bisnis di Oregon dan program pasca Sarjana Marketing di Colorado. Beliau juga sudah pernah bekerja di Amerika Serikat. Peresmian tersebut adalah permulaan untuk perbaikan efisiensi proses produksi, sekaligus pembubaran daripada tenaga kerja asing yang mahal dan tidak efisien yang menjadi masalah yang sulit ditangani. Setelah masalah sistem pembiayaan karyawan dan tidak adanya strategi marketing, Mr Chung Tae Sung ditunjuk pemegang saham dan dipercaya untuk memimpin Perseroan dan untuk menjadi yang utama di industrinya.
- g. 2002:
Di tahun 2002, Perseroan mendapatkan pengakuan kualitas dan sertifikasi ISO / CS A 9001: 2001 / ISO 9001: 2000. Dengan sertifikasi ISO, standar kualitas lainnya juga didapatkan oleh Perseroan yaitu: ASTM, Satra, Bs, FAA standard.

h. 2003: Pengembangan Produk Baru

Penggabungan China dengan WTO membawa dampak besar bagi seluruh aspek bisnis dan industri baik secara domestik maupun internasional. Jika China menawarkan produk yang murah, Perseroan akan menggunakan seluruh aset dan fokus pada pasar lokal yang hanya berkontribusi kurang dari 30% dari pendapatan bruto. Meski demikian, jika China menawarkan harga hook & loop lebih murah 80%, penawaran perusahaan China kepada konsumen luar negeri tidak akan bertahan lama dan menjadi ancaman tanpa daya saing.

i. 2004: Pengembangan Produk Baru

Produk baru bernama *Free Magic* dan *Molded Hook* dikembangkan dan diproduksi untuk pasar ekspor dan domestik. Dalam 10 tahun ke depan, kedua produk tersebut memberikan kontribusi pada penjualan dan profit.

j. 2008: Mesin baru dan penambahan kapasitas

Perseroan menambahkan dan memasang 50 mesin tenun baru senilai lebih dari USD1.000.000 dari Taiwan dan Jerman. Mesin pengukuran, pemotongan, dan pelapisan diperbaiki dan direnovasi. Dengan demikian, kapasitas produksi hook & loop mencapai lebih dari 1 juta meter setiap bulan.

k. 2009: Mendapatkan sertifikasi OEKO – Tex 100

Perseroan mendapatkan sertifikasi penting bagi pelaku industri yang bergerak di bidang garmen.

l. 2013: Membayar pinjaman yang dilakukan dari Samboo Ltd sebesar \$750,000.

Pinjaman yang dijaminkan oleh sebagian besar pemegang saham Samboo Ltd selama lebih dari 15 tahun dibayarkan oleh perseroan untuk menghapus ketergantungan dan beban terhadap Samboo Ltd.

m. 2014: Penambahan Mesin Uji

Perseroan melakukan pemasangan mesin uji dan analisis senilai USD450.000 yang diimpor dari Korea Selatan. Hal ini merupakan bagian dari investasi Perseroan demi meningkatkan mutu dan kualitas daripada proses pengelupasan dan pemotongan.

n. 2017: Pelepasan dan pemindahan kepemilikan Samboo Ltd di Korea kepada pihak ketiga

Samboo Ltd yang memiliki 99% kepemilikan Perseroan melepaskan seluruh saham Perseroan kepada pengusaha domestik termasuk seluruh keadaan finansial yang dimiliki Perseroan pada saat itu seperti utang terhadap supplier.

o. 2018: Merekrut perusahaan desain untuk proyek produk konsumen di Korea Selatan.

Tujuan utama Perseroan mengambil langkah ini adalah untuk mengembangkan desain kemasan untuk hook & loop berjenis koin agar dapat dibawa kemanapun dan dimanapun sehingga penggunaan lebih praktis dan dapat menjangkau banyak kebutuhan.

p. 2020: Dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis

Seluruh bisnis di berbagai negara menghadapi pandemi virus Corona yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan mengakibatkan banyak pengusaha harus menutup bisnisnya termasuk salah satu perusahaan pesaing Perseroan yaitu PT YKK. Hal ini berdampak pada hilangnya kompetitor utama Perseroan meskipun Perseroan sempat mengalami penurunan pada penjualan selama beberapa bulan sebelum kembali pada kuartal keempat tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya peningkatan permintaan dari sektor kesehataan.

q. 2021: Kembali ke bisnis normal dan menerima peluang

Perseroan bersiap untuk melanjutkan penjualan dan pemasaran yang sempat tertunda pada tahun 2020 dengan memulai penjualan melalui toko e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak. Perseroan juga mengimplementasikan periklanan dari pencarian kata kunci Google dan terbukti bahwa Perseroan memiliki *traffic* yang stabil di web Perseroan yaitu samcro.co.id.

Disisi lain, penjualan offline tetap stabil dan tidak terpengaruh oleh pasar online, penjualan berbasis platform digital memainkan peran yang sangat penting bagi pasar mikro yang menggunakan hook & loop dalam ukuran kecil dan jumlah yang sedikit sehingga lebih sulit untuk dibeli. Melalui pembaruan ini, Perseroan membuka kemungkinan untuk pembelian jumlah kecil dengan kualitas premium. Karena produk dibeli dalam jumlah kecil, Perseroan perlu menetapkan harga jual yang lebih tinggi daripada penjualan kepada perusahaan manufaktur produk jadi. Meskipun demikian, pasar ini merupakan pasar baru yang sebelumnya belum pernah dipenetrasi oleh perusahaan manapun sebelumnya.

Konsumen yang awalnya membeli dari supplier untuk mendapatkan hook & loop, kini dapat melakukan pembelian langsung dari produsennya berkat pemberian sampel produk yang gencar, inspeksi kualitas dan penyesuaian produk terhadap kebutuhan selama tahun 2020 hingga 2021. Estimasi peningkatan penjualan oleh konsumen baru dapat mencapai 35% dari penjualan tahunan.

r. 2022 : Varian baru

Perseroan pada tahun 2022 dapat menambah dua varian baru Hook dan loop, dua varian baru tersebut dapat memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan yang semakin bervariasi sehingga dapat meningkatkan penjualan kepelanggan baru mencapai 35% dari penjualan tahunan

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0968) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel & Rekan, yang ditandatangani oleh Ferry Adang (Ijin Akuntan Publik No. AP 1710) dan untuk tahun yang berakhir pada 2021, dan 2020 oleh Ivan Kanel (Ijin Akuntan Publik No. AP. 0968), seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

| Keterangan | (Dalam Rupiah) | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30 Juni 2023 | 2022 | 31 Desember 2021 | 2020 |
| Ekuitas | | | | |
| Modal saham | 41.502.310.020 | 1.502.310.020 | 41.502.309.520 | 3.692.599.995 |
| Tambahan modal disetor | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 5.307.398.085 | 112.160.000 |
| Saldo Laba: | | | | |
| Sudah ditentukan penggunaannya | 400.000.000 | 200.000.000 | - | - |
| Belum ditentukan penggunaannya | 8.684.147.444 | 4.725.627.252 | 2.451.041.578 | 12.140.787.715 |
| Penghasilan komprehensif lain | (215.884.713) | (104.169.341) | 6.872.075 | 45.575.140 |
| Jumlah Ekuitas | 55.677.970.836 | 51.631.166.016 | 49.267.621.258 | 15.991.122.850 |

Pada tanggal laporan keuangan audit terakhir Perseroan, yaitu tanggal 30 Juni 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

| Seri saham | 30 Juni 2023 | | |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh | Percentase kepemilikan (%) | Jumlah modal saham |
| Chung Tae Sung | A 1.719.793.795 | 82,88 | 34.395.875.900 |
| Lee Mi Hyun | A 19.047.619 | 0,92 | 380.952.380 |
| Hwang Tae Hyun | A 16.666.667 | 0,80 | 333.333.340 |
| Hwang Chihoen | A 16.666.667 | 0,80 | 333.333.340 |
| Lim Sung Pil | A 2.857.143 | 0,14 | 57.142.860 |
| Chung Tae Sung | B 1.002.278.700 | 14,46 | 6.001.672.200 |
| Jumlah modal saham | 2.777.310.591 | 100 | 41.502.310.020 |

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 JUNI 2023

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp74.993.424.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 Juni 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

| Keterangan | Modal Saham | Tambahan Modal Disetor | Saldo Laba | Penghasilan Komprehensif Lain | Total Ekuitas |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| Posisi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 | 41.502.310.020 | 5.307.398.085 | 9.084.147.444 | (215.884.713) | 55.677.970.836 |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan: | | | | | |
| Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 693.828.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp108 (seratus delapan Rupiah) per saham. | 13.876.560.000 | 61.056.864.000 | - | - | 74.933.424.000 |
| Biaya Emisi | - (2.873.276.312) | | - | - | (2.873.276.312) |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan | 55.378.870.020 | 63.490.985.773 | 9.084.147.444 | (215.884.713) | 127.738.118.524 |

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mempertimbangkan (1) pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen tersebut pada RUPS Tahunan atau RUPSLB dan (2) memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dilakukan sebelum tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Jika pada akhir tahnun buku Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 25% (dua puluh lima persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya, serta kebijakan Perseroan dalam penggunaan laba bersih, penentuan jumlah penyisihan untuk dana cadangan, dan pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU PT. Jadwal, jumlah dan jenis pembayaran dari pembagian dividen akan mengikuti rekomendasi dari Direksi. Akan tetapi tidak ada kepastian apakah Perseroan dapat membagikan dividen dalam setiap periode akuntansi. Keputusan untuk pembayaran dividen akan bergantung kepada persetujuan manajemen yang mendasarkan pertimbangannya pada beberapa faktor antara lain:

- a. pendapatan dan ketersediaan arus kas perseroan;
- b. proyeksi keuangan dan kebutuhan modal kerja Perseroan;
- c. prospek usaha perseroan;
- d. belanja modal dan rencana investasi lainnya;
- e. rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya;

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Kebijakan dividen Perseroan merupakan pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Pemegang Saham pada RUPS.

Riwayat pembayaran dividen

Sampai dengan saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak pernah melakukan pembagian dividen. Hal tersebut disebabkan oleh karena Perseroan masih menggunakan laba ditahan untuk pengembangan usaha Perseroan dan memperkuat struktur permodalan.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseorangan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangi suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk No. 58 tanggal 06 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"), maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai dengan bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK 15/2020. Pihak yang akan menjadi Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

| No | Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek | Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar) | Jumlah Penjaminan Nilai (Rp) | % |
|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------|
| | Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek | | | |
| 1. | PT UOB Kay Hian Sekuritas | 693.828.000 | 74.933.424.000 | 100 |
| | Total | 693.828.000 | 74.933.424.000 | 100 |

PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp103 sampai dengan Rp108 setiap saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp108 telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 15 - 22 Desember 2023 oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan; Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI seperti Price to Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

| Analisa Rasio Pasar ACRO | Price to Earnings* | | Price to Book Value 2023 Q2 |
|---------------------------|--------------------|---------|--------------------------------|
| | 2023 Q2 | 2023 Q2 | |
| Sky Industry Ltd | 16,55x | | 2,04 x |
| Eclat Textile Company Ltd | 26,45 x | | 6,02 x |
| Makalot Industrial Co Ltd | 20,06 x | | 5,35 x |
| Premco Global Ltd | N/A x | | 1,25 x |
| Metro Spinning Ltd | 28,87 x | | 2,09 x |
| Rata-Rata Industri | 22,98 x | | 3,35 x |
| Perseroan 2023Q2 | 36,04 x | | 5,38 x |
| Perseroan 2024F | 19,12 x | | 2,42 x |

Annualized*

Sumber: Bloomberg, Perseroan 22 Desember 2023

Pada laporan keuangan per Juni 2023 rasio pasar P/E dan PBV Perseroan berada di atas dari rata-rata industri PE dan PBV industri berada di 22,98x dan 3,35x, sedangkan Perseroan berada pada 36,04x dan 5,38x walaupun rasio pasar Perseroan per Juni 2023 di atas rata-rata industri namun pada rasio pasar proyeksi 2024 PE dan PBV Perseroan berada di bawah industri sebesar 19,12x dan 2,42x.

Penurunan rasio P/E disebabkan karena terjadinya peningkatan laba bersih perseroan menjadi sebesar Rp19.471.417.976, peningkatan laba tersebut terjadi diakibatkan perolehan dana oleh Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham yang membuat Perseroan dapat melakukan ekspansi sehingga dapat meningkatkan laba bersih, sedangkan pada rasio P/BV penurunan diakibatkan karena terjadinya peningkatan pada ekuitas yang disebabkan oleh peningkatan saldo laba menjadi sebesar Rp36.468.951.127.

- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa Perseroan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akuntan Publik | : KAP Kanel & Rekan GP Plaza 3th Floor Office RS. Jl.Gelora II No.1, Jakarta Pusat 10270 Telp. (021) 22530984, 22530985 Fax. (021) 22530986 |
| Nama Rekan | : Ivan Kanel |
| No. STTD KAP | : STTD.KAP-01/PM.223.2022 |
| Tanggal STTD KAP | : 4 Januari 2022 |
| No. STTD AP | : STTD.AP-490/PM.22/2018 |
| Tanggal STTD AP | : 12 Februari 2018 |
| Keanggotaan Asosiasi | : Institut Akuntan Publik Indonesia |
| No. Keanggotaan IAPI | : AP. 0968 |
| Pedoman Kerja | : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (PSAK dan ISAK), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Akuntan Publik |

Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : 018/SHA-HRD/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2. KONSULTAN HUKUM

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultan Hukum | : Jusuf Indradewa & Partners Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50. Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 58903993 |
| Nama Rekan | : Cecilia Teguh Ayu Sianawati, S.H. |
| No. STTD | : STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 |
| Tanggal STTD | : 8 Februari 2023 |
| Asosiasi | : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) |
| No. Anggota Asosiasi | : STTD.AP-148/PM.22/2018 |
| Pedoman Kerja | : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 |

Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : 015/SHA-HRD/V/2023 tanggal 23 Mei 2023

Tugas Utama Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3. NOTARIS

- a. Notaris : Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn. Jl. K.H.Zainul Arifin No.2 Kompleks Ketapang Indah Blok B- 2 No.3 Jakarta 11140 Telp. 021-6301511 Fax. 021-6337851
- No. STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
- Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : 019/SHA-HRD/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023
- b. Notaris : Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn Jalan Cikampek No. 7, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. 021-2123 8054
- No. STTD : STTD.N-307/PM.223/2022 tanggal 3 Juni 2022
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0521419690512
- Pedoman Kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : 031/SHA-HRD/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta sehubungan dengan rangka Penawaran Umum, antara lain Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

- Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No.5 Jl. Kirana Avenue III –
Kelapa Gading Jakarta Utara 14250
Telp. 021-29745222
Fax. 021-29289961
- Nomor Ijin Usaha : OJK KEP-41/D.04/2014
- Tanggal Ijin Usaha : 19 September 2014
- Asosiasi : ABI//II/2015-012
- Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Batepam dan LK
- Nomor Surat & Tgl. Penunjukkan : PW-054/SHA/032022 tanggal 11 Maret 2022

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

SELURUH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN, BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG PPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 43 tanggal 4 Oktober 2023. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

Ketentuan Mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang:

- a. Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil;
- b. Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*);
- c. Industri Tekstil Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain (YTDL);
- d. Industri Tali;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

- i. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) 46414 Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil:
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi.
- ii. Kode KBLI 13991 Industri Kain Pita (*Narrow Fabric*):
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kain pita, seperti kain pita, renca, kain label, Velcro, dan badges.
- iii. Kode KBLI 13999 Industri Tekstil Lainnya YTDL:
Kelompok ini mencakup usaha industri tekstil lainnya yang belum/tidak tercakup dalam golongan industri tekstil manapun, seperti benang karet, benang logam dan pipa/selang kain dan lainnya.

Kegiatan usaha penunjang:

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- Kode KBLI 13941 Industri Tali:
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam tali, baik terbuat dari serat alam maupun serat sintetis atau serat campuran, seperti tali rami, tali goni (yute), tali sisal (agave), tali rafia dan tali nylon.

Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Perubahan Permodalan

- Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik; benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “OJK”), dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (“RUPS”); dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; b) telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; c) penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; dan e) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
- Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar berarti kedua-duanya.
- Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonfrensi, video konfrensi atau sarana medai elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau Pihak lain yang disetujui oleh OJK, atau

- Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
- Permintaan tersebut diatas, diajukan kepada Direks dengan surat tercatat disertai alasannya.
- Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
- Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
- Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
- Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
- Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
- Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
- Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua pengadilan negeri.

- Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
- Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
- Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
- Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Hak, Preferensi, Dan Pembatasan Yang Terdapat Pada Masing-Masing Saham

- Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama yang terbagi atas 2 (dua) jenis klasifikasi saham, sebagai berikut:
 - a. Saham Seri A, yaitu saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,00 (dua puluh rupiah);
 - b. Saham Seri B, yaitu saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp6,00 (enam Rupiah).
- Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

- Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
- Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
- Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Direksi

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 2 orang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
- d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam Pasal ini;
- e. menyewa, membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;
harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

1. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
3.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - b) lampanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 - c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
4. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
5. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
6. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building dan/atau pesanan pada masa penawaran umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Perdana akan berlangsung selama 5 (lima) hari kerja, yaitu pada tanggal 3 – 9 Januari 2024, dengan rincian waktu sebagai berikut:

| Masa Penawaran Umum | Waktu Pemesanan |
|-------------------------------|-----------------------|
| Hari Pertama – 3 Januari 2024 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kedua – 4 Januari 2024 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Ketiga – 5 Januari 2024 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Keempat – 8 Januari 2024 | 00:00 WIB – 23:59 WIB |
| Hari Kelima – 9 Januari 2024 | 00:00 WIB – 10:00 WIB |

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SE OJK No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan IX.A.7.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*), yang jumlahnya sesuai dengan minimal alokasi efek untuk Penjatahan Terpusat berdasarkan pengolongan penawaran umum sebagaimana diatur pada SE OJK No. 15 Tahun 2020, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Januari 2024.

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

| Golongan Penawaran Umum | Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO) | Percentase Alokasi Saham | Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| | | | Penyesuaian I | Penyesuaian II | Penyesuaian III |
| | | | $2,5x \leq X < 10x$ | $10x \leq X < 25x$ | $\geq 25x$ |
| I | IPO ≤ Rp250 miliar | ≥ 15% atau senilai Rp 20 miliar* | ≥ 17,5% | ≥ 20% | ≥ 25% |
| II | Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar | ≥ 10% atau senilai Rp 37,5 miliar* | ≥ 12,5% | ≥ 15% | ≥ 20% |
| III | Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun | ≥ 7,5% atau senilai Rp 50 miliar* | ≥ 10% | ≥ 12,5% | ≥ 17,5% |
| IV | IPO > Rp1 triliun | ≥ 2,5% atau senilai Rp 75 miliar* | ≥ 5% | ≥ 7,5% | ≥ 12,5% |

*mana yang lebih tinggi nilainya

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp74.933.424.000 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15 Tahun 2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

- 1) Adapun Alokasi untuk penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.000.001.600 (dua puluh miliar seribu enam ratus Rupiah) atau sebesar 26,69% atau sebanyak 185.185.200 lembar saham.
 - 2) Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjatahan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk saham lain yang menyertainya.
 - 3) Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

- 4) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proposional.
 - h. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
 - i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proposional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
 - j. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, Efek tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi maksimum sebesar Rp54.933.422.400 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah) sebanyak 508.642.800 lembar saham atau sebesar 73,31% (tujuh puluh tiga koma tiga satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a) termasuk pula jatah bagi pegawai Emiten yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

3. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagai berikut: i. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum; ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau iii. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (ii), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.
4. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
5. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK 41/2020, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - 2). Pandemi kesehatan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, hulu-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3). Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka (1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan

Jika Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum Perdana Saham, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- b. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- c. Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- d. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin c di atas kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 POJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem e-IPO, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan saham di Bursa Efek.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 3 Januari 2024 sampai 9 Januari 2024, melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas
UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 36
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jakarta Pusat 10230
Telepon: (62 21) 299 33 888
Faksimili: (62 21) 3190 7608
www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora
Jln Kirana Avenue III Rukan Kirana Boutique Office
Blok F3 no 5 Kelapa Gading – Jakarta Utara 14420, Indonesia
Telepon: +62-21 29745222
Fax: +62-21 29289961